

**ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
HUTAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN SUMBER  
DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT**

**(Studi Kasus Implementasi SK Gubernur Jawa Tengah No. 24  
Tahun 2001 di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten  
Cilacap Wilayah KPH Banyumas Barat )**

**TESIS**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
GUNA MENCAPAI DERAJAD SARJANA S - 2**

**Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro  
Studi Magister Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**Diajukan Oleh :**

**Soeprapto  
Angkatan VIII Réguler**

**NIM : D.4.E.002114**

**Kepada**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
2005**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TESIS**

**“ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN DALAM RANGKA  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT”**

( Studi Kasus Implementasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 24 Tahun 2001  
di desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Wilayah KPH Banyumas Barat )

Di susun oleh

**SOEPRAPTO**

NIM. D.4.E.002114

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal. 7 Maret 2005

Susunan Tim Penguji


**Prof.Drs.Y.Warella, MPA,PhD**

**Drs. Slamet Santoso,MSi**

**Drs.Zainal Hidayat, MA**

**Drs.A.Marom, MSi**

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister



**Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD**

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Dat: 4093/7/MSA/00
Tgl. 24-11-05

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang tertulis atau diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Maret 2005



Soeprapto

## ABSTRAK

Studi Kasus Implementasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 24 tahun 2001 di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap ini, merupakan Studi kualitatif untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Implementasi Surat Keputusan tersebut dilapangan, khususnya tingkat Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat. Dalam melakukan penggalan informasi data di-lapangan, untuk memperoleh data yang imbang serta akurasi kebenaran yang didapat, peneliti menggunakan bantuan 4 informan dari berbagai unsur yang masing – masing mempunyai peran dan tanggung-jawab yang berbeda. Ke-empat unsur tersebut adalah : ( 1 ). Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah. ( 2 ). KPH Banyumas Barat. ( 3 ). Lembaga Masyarakat Desa Hutan desa Penyarang . ( 4 ). Kepala desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Keberhasilan mengimplementasikan Surat Keputusan Gubernur ini tentunya akan sangat berdampak terhadap tingkat pemberdayaan masyarakat yang akhirnya akan berpengaruh kepada tujuan program yaitu keamanan hutan dan kesejahteraan masyarakat. Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat ini dari awal dirancang sebagai program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, dengan ter-berdayanya masyarakat sekitar hutan, maka diharapkan akan dapat mewujudkan tujuan dari program ini yaitu Kesejahteraan masyarakat dan Keamanan Hutan. Masyarakat akan menjadi terberdaya apabila: a). Pekerjaan mereka merupakan milik mereka . b). Mereka bertanggung jawab. c). Mereka mengetahui dimana Posisi mereka. d). Mereka memiliki pengendalian atas Pekerjaan yang mereka lakukan.

Dari hasil penelitian di-lapangan menunjuk-kan bahwa : ( 1 ). Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan di desa Penyarang melalui program ini sudah mulai dihayati dan dilaksanakan masyarakat, namun apa yang mereka lakukan, belum dapat mensejahterakan kehidupan mereka. ( 2 ). Tingkat Pemberdayaan Masyarakat tersebut dapat dilihat dengan indikator menurunnya gangguan keamanan hutan. ( 3 ). Masyarakat tetap optimis bahwa, untuk kedepannya program ini akan dapat men-sejahterakan mereka. Secara umum Pemberdayaan masyarakat di desa Penyarang ini sudah dapat berjalan, namun semuanya itu belum dapat memperbaiki tarap hidup mereka.

**Kata Kunci :** *Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan, Keamanan Hutan.*

## ABSTRACT

The Case Study on Implementation of the Governor of Central Java's Decree No.24 / 2001 in Penyarang Village, Sidareja, Cilacap is a qualitative study which is aimed to identify how far the real implementation of the decree is, particularly the level of society empowerment in managing forest resources together with the society. To obtain the accurate and responsibilities, i.e. Central Java Forestry Service, KPH of West Banyumas, Agency of Forestry Village Society ( Lembaga Masyarakat Desa Hutan ) in Penyarang Village, and The Chief of Penyarang Village, Sidareja, Cilacap.

The success of the implementation will have a significant impact on the level of society empowerment. This in turn will influence the program objective that is forest security and society's wealth. The program Managing Forest Resources Together with the Society is designed as an empowering program for the society around the forest. As the society is empowered, it is expected that objective of the program will be reached. The measures of empowerment are: a). they possess their jobs, b). they are responsible, c). they know their positions, and d). they have control on their jobs.

The research shows that: (1) the program has been run by the society but it has not brought them wealth, (2) the level of society empowerment can be shown by the decline of forestry crime, and (3) the society is optimistic that this program will bring them wealth in the future. In general, the society empowerment program in Penyarang Village has run but it has not been able to increase society,s wealth.

**Key words:** *society empowerment, wealth, forest security*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Tuhan YME, karena berkat karunia dan rahmatnya, maka penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Kajian penelitian bersifat kualitatif ( diskriptif analitis ) dengan melihat implementasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 24 tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber daya Hutan Bersama masyarakat khususnya di desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemberdayaan masyarakat terhadap program ini. Penelitian ini penulis susun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat sarjana S – 2 pada program Pasca Sarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan tesis ini , baik dalam bimbingan, arahan, pemberian data , pemberian informasi, penyediaan waktu maupun dorongan moril . Untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof.Drs.Y.Warella,MPA,PhD selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan dorongan moril kepada penulis.

2. Bapak Drs. Zainal Hidayat,MA selaku pembimbing II yang selalu memberikan arahan dalam melakukan proses penelitian dari awal hingga penyusunan tesis ini.
3. Bapak Ir. Edy Sulistyو Ka.Sub.Din RPPLH Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah yang telah banyak memberikan informasi tentang Program PHBM.
4. Bapak Ir. Sumiarso,MP Kepala Seksi Peningkatan Produktivitas Lahan dan Hutan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, yang telah banyak memberikan data serta arahan dalam penelitian di lapangan.
5. Bapak Ir. Suhargo Kepala Administratur KPH Banyumas Barat, yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis serta waktunya untuk membantu penelitian di lapangan.
6. Bapak Saryono selaku Ketua LMDH Argo Makmur desa Penyarang , yang telah banyak memberikan informasi serta waktunya untuk membantu penelitian.
7. Bapak Kadim Suyadi selaku Kepala Desa Penyarang, yang telah memberikan informasi tentang kehidupan masyarakat desa Penyarang dan juga prgram PHBM yang dilaksanakan.
8. Bapak Ir. Fransiscus Sinaga,MM Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah yang selalu memberikan dorongan moril.
9. Bapak Ir. Sri Puryono,KS.MS wakil Kepala dinas Kehutanan Popinsi jawa Tengah yang selalu memberikan motivasi dan dorongan moril.

10. Rèkan – Rekan Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Angkatan.VIII:
11. Seluruh Staf Sekretariat Program Magister Administrasi Publik, yang selalu setia memberikan informasi dan pelayanan kepada penulis.
12. Istri dan kedua anak-ku Bayu dan Sita, yang selalu memberikan doa dan dorongan moril untuk penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari, dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka tesis ini masih terdapat kekurangan disana – sini, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bisa bermanfaat dan berguna bagi semua pihak dalam upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan.

Semarang, Maret 2005

Penulis

**Soeprapto**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 . Latar Belakang Masalah .....	1
1.1.1 Kelembagaan dan Pemberdayaan .....	18
1.1.2 Hak dan Kewajiban .....	20
1.2 . Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	25
1.3 . Tujuan dan Kegunaan.....	26
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	27
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	27
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 . Implementasi Kebijakan .....	29
2.2 . Pemberdayaan.....	38
2.2.1 Pemberdayaan Masyarakat.....	38
2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan.....	44

2.3 . Surat Keputusan Gubernur No.24 Tentang PHBM.....	47
2.3.1 Konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.....	47
2.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan PHBM.....	50
2.4 . Ketentuan Berbagi.....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Rancangan Penelitian/Perspektif Pendekatan Penelitian .....	57
3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian .....	57
3.3 Lokasi Penelitian .....	57
3.4 Fenomena Yang akan diteliti .....	58
3.5 Jenis Sumber data.....	60
3.6 Instrumen penelitian.....	60
3.7 Pemilihan Informan.....	61
3.8 Teknik Pengumpulan Data.....	62
3.9 Teknik Analisis Data.....	63
<b>BAB . IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A . Proses Penelitian.....	64
B . Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	67
C . Analisa Hasil Penelitian	
C.1 . Diskripsi Subyek.....	73
C.2 . Analisis Domain.....	84
D . Diskusi.....	120

## BAB.V . PENUTUP

### A . Kesimpulan

A. 1. Kesimpulan Substantif.....135

A. 2. Kesimpulan Teoritis.....142

B . Saran.....149

## DAFTAR PUSTAKA

## PENUNTUN WAWANCARA

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

- Gambar
- SK.Gubernur Nomor 24 tahun 2001, tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah.
- SK.Direksi Perhutani Nomor 136 tahun 2001, tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.
- Akte Notaris Pendirian LMDH Argo Makmur.
- Akte NotarisPerjanjian Kerja sama Perhutani dengan LMDH Argo makmur.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan di Indonesia saat ini meliputi pembangunan segala aspek kehidupan yang pada prinsipnya bertujuan untuk menciptakan landasan pembangunan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang menuju masyarakat adil dan makmur, merata materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Pembangunan nasional identik dengan pembangunan daerah karena pada dasarnya pembangunan itu dilaksanakan di daerah. Pembangunan adalah upaya memanfaatkan segala potensi yang ada, sedang potensi tersebut merata di seluruh daerah. Yuliati ( 2000: 2 ) menyatakan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dimana Kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan nasional searah. Hal ini terlihat dari program – program pembangunan yang selalu memperhatikan aspek-aspek pemerataan, pertumbuhan dan stabilitasi. Oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada masing-masing daerah dan daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal inilah cermin dari pemberlakuan otonomi daerah.

Dengan dilaksanakannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka setiap daerah akan memasuki era baru dalam penataan sistem pemerintahan dan sistem perekonomian. Setiap daerah dituntut bersaing secara positif di dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya jika tidak ingin ketinggalan dari daerah lain, sehingga masing – masing daerah diberi kesempatan untuk menghimpun Pendapatan Asli Daerah dengan berbagai macam cara yang harus dilakukan, termasuk melakukan akses langsung keluar negeri untuk memperoleh devisa bagi daerahnya ( Suara Merdeka, 21 September 1999 ).

Dengan pelaksanaan Otonomi Daerah atau Desentralisasi diharapkan nantinya akan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini yaitu, kesenjangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kekayaan alam yang dimiliki daerah selama ini hanya mengalir ke pusat sedangkan daerah yang merupakan penghasil dari sumber kekayaan alam tersebut justru mendapatkan porsi penerimaan yang sangat kecil, sehingga kesempatan daerah untuk bisa mengembangkan daerahnya sangat terbatas, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat sangat kecil. Di dalam setiap pembangunan. Menurut Econit ( Subur Tjahjono, 1999 ) menyatakan bahwa setidaknya terdapat lima kesenjangan, yaitu :

1. Pertama, kesenjangan pendapatan antar daerah yang besar, sampai saat ini kesenjangan pendapatan antar wilayah di Indonesia masih sangat besar.

2. Kedua, kesenjangan investasi antar daerah yang besar . Kebijakan investasi dan birokrasi yang terpusat selama 32 tahun, menghambat perkembangan inventor daerah. Kegiatan inventasi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.
3. Ketiga, pemusatan industri di Jawa. Akibat dari kebijakan investasi dan birokrasi yang terpusat, serta infrastruktur di Pulau Jawa yang lebih baik, maka pertumbuhan investasi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.
4. Keempat, pendapatan daerah dikuasai pusat. Sentralisasi pusat sangat menguasai pendapatan daerah. Dengan demikian, daerah sangat tergantung dengan alokasi bantuan dari pusat. Bantuan alokasi tersebut banyak berbentuk bantuan khusus yang terkadang tidak banyak bermanfaat bagi daerah.
5. Kelima, *net negative transfer* yang besar. Salah satu faktor yang dapat memperbesar kesenjangan regional adalah ketimpangan dalam alokasi kredit, daerah -- daerah yang masih terbelakang memerlukan modal yang lebih besar, terutama untuk pembiayaan infrastruktur, untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Arah kebijakan pembangunan daerah yaitu mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah sebagaimana tersurat dalam GBHN sebagai berikut : Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah, menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah yang bersangkutan, ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di daerah yang serasi dan terpadu antara pembangunan sektoral dengan pembangunan regional di daerah.

Pembangunan ekonomi menghendaki penggunaan sumber daya yang ada secara efisien untuk mencapai tingkat perolehan dan manfaat yang lebih tinggi, namun demikian pada kenyataannya masih ada beberapa daerah dimana terdapat tingkat pengangguran yang cukup tinggi dan barang-barang modal yang belum dikelola sepenuhnya. Pada saat ini bangsa Indonesia masih mengalami suatu krisis multidimensional, dimana masih terlihat dengan adanya berbagai konflik yang terjadi. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam konsideran GBHN 1999 ( butir b ) yang disebutkan bahwa : “ Krisis multidimensional telah melanda bangsa indonesia saat ini, perlu segera diatasi melalui reformasi di segala bidang, sehingga memungkinkan bangsa Indonesia bangkit kembali dan memperkuat kepercayaan diri dan kemampuannya “.

Pembangunan nasional yang sempat tersendat akibat krisis ekonomi yang melanda di Indonesia sejak bulan Juli 1997, saat ini telah berangsur semakin membaik atau sudah mencapai tahap *recovery* ( Pemulihan ) krisis ekonomi. Hikmah dari krisis ekonomi yang terjadi merupakan suatu indikasi rapuhnya fundamental ekonomi di negara ini, dimana kekuatan ekonomi tidak merata pada lapisan masyarakat namun hanya dikuasai oleh sekelompok kecil konglomerat, selain itu sumber-sumber devisa negara yang diperoleh dari kekayaan alam selama ini semakin tidak dapat diandalkan sebagai modal dasar pembangunan. Hal ini merupakan kesalahan pemerintah sendiri dimana pemerintah hanya bisa mengeksploitasi kekayaan tersebut secara besar-besaran namun tidak memperhatikan keberadaan lingkungan dan kelestariannya. Demikian juga Kebijakan pemerintah di

bidang kehutanan, kebijakan dibidang kehutanan pada masa lalu tidak pernah memperhatikan keberadaan lingkungan khususnya keberadaan masyarakat sekitar hutan, akibatnya banyak menimbulkan beberapa permasalahan sosial dan ekonomi pada masyarakat serta kerusakan lingkungan. Dilihat dari segi sosial dan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan, dampak pembangunan di sektor kehutanan selama ini belum dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat sehingga hal ini semakin memperdalam kesenjangan yang terjadi pada masyarakat. Akibat kesenjangan – kesenjangan itulah yang semakin menambah kerusakan hutan yang mengakibatkan terjadinya lahan- lahan kritis seperti sekarang ini. Kerusakan tersebut banyak disebabkan karena adanya penjarahan, penebangan liar, pengelolaan hutan yang kurang tepat serta eksesi dari pengolahan kapasitas industri kayu yang melebihi kapasitas atas kemampuan *supply* bahan baku. Akibat dari pola penanganan pemerintah selama ini dengan kebijakan – kebijakan yang kurang memperhatikan akan kelestariannya, maka banyak dari sumber kekayaan alam yang bila tidak ditangani secara optimal mulai sekarang akan membawa bencana bukan hanya bagi kelangsungan pembangunan itu sendiri, namun juga bagi generasi mendatang. Hutan sebagai kekayaan negara dan sebagai sumber devisa negara untuk sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang, saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan memerlukan suatu penanganan yang serius, untuk itu perlu dibenahi dan dikembalikan fungsinya bahwa hutan sebagai penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat. Kerusakan hutan yang di akibatkan penjarahan dan

pencurian dikarenakan kondisi masyarakat sekitar hutan yang selama ini miskin serta serba kekurangan. Sekarang bagaimana pemerintah dapat mengentaskan masyarakat desa hutan melalui pembangunan kehutanan dengan tetap memperhatikan unsur kelestarian dan keamanan hutan itu sendiri.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas, maka dengan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah khususnya di bidang kehutanan, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam melaksanakan rencana pembangunan daerah yang telah disusun sangat menaruh perhatian khusus akan pembangunan di sektor kehutanan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pembangunan sektor kehutanan di Jawa Tengah pada masa mendatang akan mempunyai peran yang sangat penting, pada satu sisi pembangunan kehutanan ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi dalam penyediaan bahan baku untuk produk-produk hasil industri hutan baik kayu maupun non kayu, namun disisi lain pembangunan kehutanan dituntut untuk bisa menciptakan keseimbangan lingkungan dengan kegiatan perlindungan, hutan konservasi sumberdaya alam dan turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan suatu pengelolaan sumberdaya alam yang senantiasa memperhatikan aspek kelestarian dan juga lingkungan, tentunya akan berdampak lebih baik terhadap kondisi hutan dan juga kehidupan masyarakat sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi pertumbuhan perekonomian pada umumnya.

Saat ini komoditi dari sumber daya alam khususnya dari sektor kehutanan, sudah mulai berkurang, walaupun masih merupakan andalan bagi penerimaan pemerintah dalam rangka pembiayaan-pembiayaan pembangunan, baik itu komoditi yang berasal dari kayu, rotan, damar dan komoditi kehutanan lainnya. Untuk itu maka mulai sekarang perlu menjaga kelestariannya dan juga pengelolaannya. Dengan pengelolaan sektor kehutanan yang baik dan dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak yang mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, maka hutan akan tetap merupakan kekayaan bagi kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Hutan adalah salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana yang terkandung didalam pasal 33 ayat (2) UUD 1945, sehingga harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Keberadaan sumber daya hutan selama ini belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan, walaupun secara nasional telah dapat memberikan masukan devisa bagi pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional, namun juga perlu diperhatikan bahwa kondisi hutan kita sekarang sudah berubah fungsi dan manfaatnya, hal ini disebabkan karena kecerobohan dan kerakusan kita khususnya di dalam pengelolaan dan pemeliharaannya, sehingga banyak menimbulkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan yang akhirnya akan berakibat kepada rusaknya lingkungan dan juga kelestarian hutan itu sendiri.

Berkurangnya luas dan kualitas hutan tersebut disebabkan antara lain : (1) adanya konvensi hutan untuk keperluan pembangunan lain (2) adanya pencurian dan

penebangan liar (3) kebakaran hutan (4) pembalakan tanah hutan (5) penggembalaan liar (6) bencana alam.

Menurut Departemen Kehutanan ( 2002 ) dalam Tim Fakultas Kehutanan IPB ( 2003 ) bahwa hutan rusak dan lahan – lahan kritis yang berada dalam Daerah Aliran Sungai ( DAS ) yang sangat kritis di Pulau Jawa seluas 3,2 juta hektar, sekitar 0,6 juta hektar terjadi di dalam kawasan hutan negara atau 22 % dari kawasan hutan negara. Sisanya 2,6 juta hektar terjadi di luar kawasan hutan negara atau 26 % dari seluruh kawasan selain hutan negara.

Laju kerusakan hutan secara nasional sumber dari Departemen Kehutanan 1,5 juta hektar per tahun. Dan Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( WALHI ) 2 juta hektar per tahun, sedangkan menurut Bapedal mencapai 2,4 juta hektar per tahun ( Kompas,2001 ) . Menurut Prokoso ( 2001 ) kawasan hutan dan lahan yang rusak lebih dari 43 juta hektar dengan laju deforestasi selama 10 tahun terakhir mencapai 1,6 juta hektar per tahun.

Laju kerusakan hutan di Pulau Jawa hampir sama dengan laju kerusakan hutan alam di luar Pulau Jawa. Menurut Tim fakultas Kehutanan IPB ( 2003 ) transisi demografi dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa telah menyebabkan perluasan kawasan budidaya dan penurunan luas hutan dari waktu ke waktu. Informasi yang dapat diperoleh menunjukkan bahwa, dari abad ke – 16 sampai pertengahan abad ke – 18 , hutan alam di Pulau Jawa hanya 0,9 juta hektar. Sampai akhir tahun 1980 – an luas hutan alam di Pulau Jawa hanya 0,96 juta hektar atau sekitar 7 % dari luas total Pulau Jawa. Seluas 200 ribu hektar diantaranya terletak dalam kawasan konservasi.

Menurut Steven ( 2001 ) selama tiga tahun terakhir ini degradasi hutan di Pulau Jawa semakin meningkat dan kerugian yang tercatat mencapai 50 milyar rupiah per-tahun. Diperkirakan 350 ribu hektar hutan dalam pengelolaan Perum perhutani dalam keadaan gundul, belum lagi kalau menghitung kerugian – kerugian dari aspek lingkungan hidup, seperti menurunnya kualitas dan kuantitas air, hilangnya habitat flora dan fauna langka, rusaknya tata air serta semakin terpinggirnya masyarakat sekitar hutan yang merupakan bagian yang tak mungkin terpisahkan dari ekosistem hutan. Bahkan bencana alam yang sering terjadi selama ini, baik itu banjir dan juga tanah longsor, diduga kuat sebagai akibat dari tidak berfungsinya hutan dalam pengaturan tata air.

Pengelolaan hutan yang sentralistik dan kurang melibatkan masyarakat sekitar hutan serta pihak – pihak yang berkepentingan, sistem konglomerasi serta manajemen pengelolaan yang sangat berorientasi pada kayu ( *timber management* ), telah mengakibatkan rusaknya sumber daya hutan. Untuk menyelamatkan sumber daya hutan, perlu adanya perubahan sistem pengelolaan hutan yang lebih bersifat desentralistik sesuai dengan semangat otonomi daerah, berbasis kepentingan masyarakat sekitar hutan ( *community based forest management* ), dan pengelolaan yang berorientasi pada ekosistem hutan sebagai satu kesatuan sumberdaya alam ( *forest resources based management* ).

Menurut Prakosa ( 2001 ) kerusakan hutan yang sangat berat terutama disebabkan oleh masalah lemahnya upaya peningkatan kebijakan sektor kehutanan dan tidak terbangunnya modal sosial untuk pengelolaan hutan yang lestari.

Kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan, sehingga mengakibatkan meningkatnya penebangan liar dan penjarahan hutan yang berdampak pada menurunnya luas dan kualitas sumber daya hutan.

Di dalam pengelolaan hutan, manusia harus mampu menempatkan dirinya sebagai bagian yang sama dengan komponen ekosistem lainnya, sehingga tidak terjadi pemanfaatan hutan yang berlebihan yang dapat merugikan komponen lainnya dan juga manusia sendiri. Disamping itu manusia yang diberi kelebihan berupa akal dan hati nurani, harus mampu berperan lebih besar dan lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan sehingga semua komponen ekosistem hutan dapat berfungsi dan bermanfaat secara berkelanjutan. Menurut Stevens ( 2001 ) penduduk masyarakat sekitar hutan di Pulau Jawa ini sekitar 20 juta orang dan tersebar di 6000 desa, dan kehidupan mereka banyak tergantung dari sumber daya hutan. Perhutani sendiri dalam hal ini sangat menyadari, betapa pentingnya keberadaan masyarakat sekitar hutan untuk ikut menjaga kelestariannya, sehingga mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengeluarkan program – program diantaranya Program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan ( PMDH ) dan Perhutanan Sosial ( PS ), namun hampir semua program yang telah dicoba, belum dapat memberikan dampak hasil yang positif terhadap keamanan hutan dan hal ini masih dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain : masih terjadinya penjarahan dan penebangan liar serta masih miskin-nya kondisi ekonomi sosial masyarakat sekitar desa hutan. Hal ini menunjukkan bahwa program – program yang dilaksanakan selama ini belum mampu memberdayakan masyarakat, bila masyarakat sudah terberdaya akan program –

program tersebut, tentunya tidak akan ada masyarakat sekitar hutan yang kehidupannya sangat memprihatinkan, selain itu kondisi keamanan dan kelestarian hutan tentunya juga terjamin, sehingga bila hal ini terjadi maka pembangunan di sektor kehutanan akan berhasil. Menurut Hadi Soesastro ( Dalam Onny S.Prijono dan Pranarka 1996 ), ketidak-berdayaan suatu masyarakat dapat menjadi penghambat kemampuan suatu bangsa dalam menghadapi dinamika perubahan struktur sistem internasional, dengan demikian pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan bagian integral dari upaya suatu bangsa untuk menghadapi tantangan yang bersifat global dan keberdayaan masyarakat diyakini mampu menjamin kelangsungan pembangunan suatu bangsa di tengah dunia yang berubah . Kegagalan program – program tersebut selama ini banyak disebabkan karena kebijakan – kebijakan yang dibuat kurang menyentuh dan kurang memberikan peran dan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan itu sendiri, sehingga kecenderungan mereka untuk ikut mengamankan hutan sangat kurang. Masyarakat sekitar hutan yang kehidupannya tidak terpisahkan dari hutan dan bahkan mereka merupakan bagian dari ekosistem hutan itu sendiri, dalam program – program ini mereka tidak banyak dilibatkan dalam penanganan dan pengelolaan di dalam kawasan hutan, dan kegiatan – kegiatan ini banyak dilaksanakan diluar kawasan seperti tanaman buah-buahan, rumput, empon-empon , yang mana kegiatan – kegiatan maupun program program tersebut hasilnya dari segi ekonomis tidak banyak memberikan kontribusi penghasilan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan itu sendiri. Beberapa kelemahan dari

Kebijakan Program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan maupun Perhutanan Sosial ini diantaranya adalah :

- 1 Penerimaan penghsilan yang sangat kecil karena sebagian besar hasil yang didapat diserahkan ke negara.
- 2 Jenis Program kegiatan yang diberikan tidak memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat. ( non kayu )
- 3 Pemanfaatan lahan hanya berkisar 1 s/d 2 tahun
- 4 Tidak ada bagi hasil kayu maupun non kayu
- 5 Tidak berbadan hukum
- 6 Masyarakat diperlakukan sebagai penggarap / buruh atau pesanggem sehingga mereka kurang mendapatkan wewenang dalam pengelolaannya.

Penyelenggaraan usaha di bidang kehutanan, baik itu pengelolaan hutan maupun barang dan jasa, yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta untuk turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya, saat ini menjadi tanggung jawab utama dan misi dari PT Perhutani (Persero). Perusahaan ini merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungan Departemen Kehutanan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1972 dan PP Nomor 2 tahun 1978, yang pada awalnya benbentuk Perum (Perusahaan Umum)

Tujuan pendirian PT Perhutani ( Persero ) adalah memantapkan ketahanan perusahaan melalui :

1. Terjaminnya kelestarian sumber daya hutan (*sustainability*)
2. Peningkatan kemampuan memperoleh keuntungan perusahaan yang optimal (*profitability*) dan
3. Peningkatan peranan perusahaan dalam pembangunan wilayah, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan (*prosperity*), dan peningkatan kualitas lingkungan.

Namun tujuan-tujuan tersebut tidak sepenuhnya dapat tercapai sesuai harapan yang telah digariskan, mengingat pada kenyataannya banyak terjadi gangguan keamanan hutan. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah,

dapat diketahui gangguan keamanan hutan di Jawa Tengah tersebut meliputi antara lain :

1. Pencurian/penjarahan pohon
2. Kebakaran hutan
3. Bibrikan tanah hutan
4. Penggembalaan liar
5. Bencana alam

Adapun gangguan keamanan hutan secara umum yang terjadi di Jawa Tengah paling menonjol/utama adalah pencurian/penjarahan pohon.

Jumlah kerugian beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut (PT Perhutani (Persero), 2002: 1):

- Tahun 1998 : pencurian berjumlah 889.595 pohon Rp. 13.427.339.907,

- Tahun 1999 : pencurian berjumlah 2.475.181 pohon Rp. 37.359.806.000,
  - Tahun 2000 : pencurian berjumlah 1.685.676 pohon Rp. 358.727.919.000,
  - Tahun 2001 : pencurian berjumlah 1.832.980 pohon Rp. 399.479.886.000,
  - Tahun 2002 : pencurian berjumlah 1.703,657 pohon Rp. 198.249.973.000,
- Total kerugian Rp.1.007.244.923.907,

Berdasarkan realitas tersebut di atas menunjukkan bahwa undang – undang nomor 5 tahun 1967, ternyata kurang efektif, khususnya dalam menjaga keamanan dan kelestarian hutan, serta kurang memperhatikan kehidupan masyarakat sekitar hutan, sehingga akibat dari itu semua masih terjadi kerusakan hutan baik itu pencurian, penjarahan, kebakaran dan sebagainya.

Melihat itu semua, pemerintah dengan undang – undang yang baru yaitu, undang – undang no.41 tahun 1999, serta didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara adil, demokratis, efisien dan profesional guna menjamin keberhasilan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat serta pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan, perlu mengembangkan program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat. Maka dikeluarkan-lah Kebijakan Pemerintah melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat ( PHBM ) dan Surat keputusan Direksi PT.Perhutani No.136 Tahun 2001.

Program ini ( PHBM ), yang sekarang sedang dilaksanakan, memang beda jauh dengan program – program sebelumnya yang mana program – program sebelumnya merupakan program dari pusat yang tentunya tidak banyak menyentuh kepentingan masyarakat sekitar hutan serta tidak banyak mengikut sertakan mereka, dan tanpa memperhatikan kondisi riil masyarakat akan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat sekitar hutan. Maka semenjak reformasi digulirkan dengan seiring diberlakukannya Otonomi Daerah Pemerintah melalui Departemen Kehutanan telah mengeluarkan paradigma baru yaitu dengan dikeluarkannya Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan Undang – Undang yang baru ini diharapkan setiap program yang dibuat pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat sekitar hutan dan juga kelestaian maupun keamanan hutan akan bisa berhasil seperti apa yang diharapkan, karena undang – undang ini banyak memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan khususnya di dalam pengelolaan hutan sehingga nantinya diharapkan akan bisa membantu pemerintah khususnya dalam melestarikan kawasan hutan. Di era reformasi dan keterbukaan sekarang ini, Undang – Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Kehutanan, cenderung tidak memperhatikan kepentingan dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, karena disitu disebutkan bahwa kawasan hutan di pulau jawa, dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara dan dalam hal ini Perum Perhutani, sedangkan masyarakat hanya ditempatkan sebatas sebagai buruh semata, sehingga pendapatan selaku buruh bagi masyarakat sekitar hutan dengan upah yang kecil akan semakin menyulitkan kehidupan mereka yang akhirnya akan menimbulkan

kecenderungan untuk menebang kayu guna untuk pemenuhan hidupnya. Di dalam Undang – Undang No.5 Tahun 1967 diatur pembagian keuntungan sebagai berikut :

- Untuk Pemerintah Pusat sebesar 55 %
- Untuk Perhutani sebesar 40 %
- Sedangkan untuk masyarakat sebesar 5 %

Pembagian 5 % untuk masyarakat sekitar hutan, dipergunakan kan sebagai Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi dan tidak secara langsung diberikan kepada masyarakat, sehingga dengan kecilnya alokasi yang diberikan kepada masyarakat sebagai modal pengelolaan PUKK, jelas akan sangat tidak menguntungkan dan juga tidak bermanfaat khususnya bagi masyarakat sekitar hutan. Hal inilah yang selama ini membuat kehidupan masyarakat sekitar hutan semakin terpinggirkan dan terabaikan, semua ini diakibatkan kerana kebijakan dari pusat selama ini mengacu kepada Undang – Undang No. 5 Tahun 1967, yang tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengelola hutan dan hanya menempatkan atau memberikan wewenang kepada mereka sebagai buruh, sehingga Program – Program , Proyek – Proyek maupun bantuan yang diberikan selama ini tidak akan ada manfaatnya dan tidak ada hasilnya, bila pemerintah menghendaki kelestarian hutan maupun keamanan hutan, seharusnya pemerintah juga memikirkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, karena masyarakat sekitar hutan merupakan bagian dari hutan yang tidak dapat terpisahkan seharusnya diberikan hak dan kewajiban yang memadai, dan bukan hanya dalam bentuk bantuan Program maupun Proyek diluar kawasan .

Atas dasar semua itulah Pemerintah dengan Paradigma baru di sektor kehutanan, dengan Undang-Undang pokok kehutanan No.41 tahun 1999 di harapkan akan dapat memecahkan permasalahan akan keamanan hutan dan kelestarian hutan selama ini; karena Undang – Undang ini menyebutkan untuk keamanan dan kelestarian hutan dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, masyarakat diperbolehkan ikut mengelola dan menjaga kelestarian hutan. Maka melalui Surat Keputusan Direksi PT.Perhutani Pusat dan Gubernur Propinsi Jawa Tengah , membuat program baru ( PHBM ) yang banyak melibatkan masyarakat sekitar desa hutan baik itu perencanaannya, pemeliharannya dan juga pembagian keuntungan yang akan diperoleh. Dengan banyak melibatkan peran masyarakat diharapkan akan timbul rasa memiliki pada diri mereka khususnya dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Beberapa kelebihan dari Program pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat ( PHBM ) ini dari Program – Program sebelumnya adalah :

- 1 Bagi hasil baik kayu maupun non kayu.
- 2 Hasil Penjarangan pertama 100 % menjadi hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan. .
- 3 Sudah dapat menikmati hasil semenjak melakukan kerja sama.
- 4 Kerjasama pemanfaatan lahan dibawah tegakan sampai daur 80 tahun.
- 5 Lembaga Masyarakat Desa Berbadan Hukum / Akte Notaris.
- 6 LMDH di-ikutkan mulai dari perencanaan,melaksanakan, memantau sampai pelaksanaan pengelolaannya.

- 7 Kegiatan didalam kawasan maupun diluar kawasan hutan.
- 8 Masyarakat tidak semata-mata sebagai buruh namun ikut memiliki.
- 9 Dibentuk forum mulai dari tingkat Propinsi sampai dengan tingkat Desa.
- 10 Melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan diterbitkannya SK Gubernur No,24 Tahun 2001 dan SK.Direksi PT.Perhutani tersebut adalah :

1. Meningkatkan peran dan tanggung jawab perusahaan dengan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan dalam rangka berkelanjutannya fungsi dan manfaat sumber daya hutan.
2. Meningkatkan pendapatan perusahaan dan masyarakat desa hutan secara simultan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan Kontribusi perusahaan terhadap pemerintah daerah dalam rangka pembangunan wilayah.
4. Meningkatkan hubungan kerja sama antara perusahaan dengan masyarakat desa hutan dan dengan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
5. Menumbuh kembangkan rasa memiliki terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan bagi perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak – pihak yang berkepentingan.

### **1.1.1 Kelembagaan dan Pemberdayaan.**

Guna mendukung keberhasilan program PHBM ini maka telah dibentuk Forum-Forum Komunikasi dari tingkat Propinsi sampai tingkat Kecamatan. Forum Komunikasi PHBM ini mempunyai tugas antara lain :

1. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana PHBM
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PHBM.
3. membantu kelancaran PHBM.
4. Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c kepada Gubernur bagi Forum Komunikasi Tingkat Propinsi, dan kepada Bupati / Walikota bagi Forum Komunikasi PHBM Tingkat Kabupaten / Kota.

Forum Komunikasi PHBM Propinsi Jawa Tengah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah No.522/21/2002 tanggal 18 Mei 2002 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Jawa Tengah yang terdiri antara lain :

#### **1. Forum Komunikasi PHBM Tingkat Propinsi.**

- Penanggung Jawab : Gubernur
- Ketua : Asisten.II SETDA
- Wakil Ketua : Kepala Perum Perhutani Unit.I Jawa Tengah
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Daerah
- Wakil Sekretaris : Kepala Biro Pembinaan SDH
- Anggota : Dinas / Instansi terkait

#### **2. Forum Komunikasi PHBM Tingkat Kabupaten.**

- Penanggung Jawab : Bupati
- Ketua : Asisten.II SETDA
- Sekretaris : Administratur / KKPH
- Anggota : Dinas / Instansi terkait, LSM dll

3. Forum Komunikasi PHBM Tingkat Kecamatan.

- Ketua : Camat
- Sekretaris : Asper / KRPH
- Anggota : Dinas / Instansi terkait.

4. Forum Komunikasi PHBM Tingkat Desa.

- Ketua : Kepala Desa
- Sekretaris : KRPH / Mandor
- Anggota : BPD, LMDH, dan KTH.

**1.1.2 Hak dan Kewajiban.**

1. Hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan ( LMDH ) : ( a ).Bersama Perhutani dan pihak yang berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan menilai pelaksanaan PHBM. ( b ). memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi serta faktor produksi yang dikontribusikan.
2. Kewajiban Lembaga Masyarakat Desa Hutan : ( a ). Bersama Perhutani dan pihak yang berkepentingan melindungi dan melestarikan sumberdaya hutan untuk kelanjutan fungsi dan manfaatnya. ( b ). memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuannya.

3. Hak Perhutani : ( a ). Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan. ( b ). Memperoleh dukungan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam perlindungan sumberdaya hutan untuk ke –berlanjutan fungsi dan manfaatnya.
4. Kewajiban Perhutani : ( a ). Bersama LMDH dan Pihak yang berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan menilai pelaksanaan PHBM. ( b ). memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan rencana. ( c ). Mempersiapkan sistem, struktur dan budaya perusahaan yang kondusif. ( d ). bekerjasama dengan masyarakat Desa Hutan pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.
5. Hak Pihak yang Berkepentingan : ( a ). Bersama Perhutani dan pihak yang berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan menilai pelaksanaan PHBM. ( b ). Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi serta faktor produksi yang dikontribusikan.
6. Kewajiban Pihak yang Berkepentingan : ( a ). Bersama Perhutani dan Pihak yang berkepentingan melindungi dan melestarikan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya. ( b ). Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuannya.
7. Hak Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota : Memperoleh Provisi Sumberdaya Hutan ( PSDH ), memperoleh Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ), pajak dan juga retribusi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Kewajiban Pemerintah Propinsi, Kabupaten / Kota : ( a ). Membimbing dan memberdayakan Masyarakat Desa Hutan ( b ). Ikut mengamankan sumber daya hutan ( c ). Memfasilitasi kegiatan PHBM ( d ). Bersama – sama PT.Perhutani, MDH dan Pihak yang Berkepentingan, mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.

Sebagai uji coba pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur ini , maka Dinas Kehutanan Propinsi Jawa tengah dan bekerja sama dengan Perhutani Unit I Jawa Tengah telah melakukan uji coba ini di desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Wilayah KPH Banyumas Barat dengan luas petak 463,20 Ha pada Tahun anggaran 2002. Lokasi uji coba di wilayah ini didasari kenyataan yang ada akan tingginya tingkat kerusakan hutan yang disebabkan oleh penjarahan maupun pencurian kayu yang bisa mengakibatkan kerugian negara baik materiel maupun kerusakan kawasan hutan khususnya Wilayah KPH Banyumas barat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Administratur KPH Banyumas Barat , kerusakan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :

I . Data Kerusakan Hutan tahun 2001.( sebelum ada kerjasama PHBM )

- Penjarahan Hutan :

Petak 15.a Jati = 6573 Ph –	81,581 m3 taksiran kerugian	Rp. 128.099.000,
Petak 13.a Jati = 235 Ph -	65,549 m3 taksiran kerugian	Rp. 75.562.000,
Petak 16.b Jati = 411 Ph -	80,974 m3 taksiran kerugian	Rp. 97.698.000,
Petak 14.c Jati = 1067 Ph -	272,518 m3 taksiran kerugian	Rp. 256.845.000,
Petak 16.c Jati = 1971 Ph -	29,103 m3 taksiran kerugian	Rp. 50.181.000,

Petak 15.d Jati = 344 Ph - 23,687 m3 taksiran kerugian Rp. 6.205.000,

Jumlah =10601 Ph - 433,412 m3 taksiran kerugian Rp. 614.590.000,

- Kebakaran Hutan = nihil

- Bibrikan Tanah = nihil

- Penggembalaan Liar = nihil

- Bencana Alam = nihil

- Penyerobotan Lahan = nihil

2 . Data Kerusakan Hutan 2002 ( setelah ada kerja sama PHBM ).

- Pencurian Pohon : Petak 21.1 Pinus 6 Ph – 1,557 m3 Rp. 655.000,

- Kebakaran Hutan = nihil

- Bibrikan Tanah = nihil

- Bencana Alam = nihil

-Penggembalaan Liar = nihil

- Penyerobotan Lahan = nihil

3 . Data Kerusakan Hutan Tahun 2003 ( Setelah ada Kerja sama PHBM )

- Pencurian Pohon :

Petak 37.a Jati= 19 Ph - 1,479 m3 taksiran kerugian Rp. 1.804.000,

Petak 31.d Jati= 7 Ph - 1,271 m3 taksiran kerugian Rp. 1.424.000,

Petak 39.d Pns= 7 Ph - 0,602 m3 taksiran kerugian Rp. 381.000,

Petak 32.a Pns= 19 Ph - 4,027 m3 taksiran kerugian Rp. 1.075.000,

Jumlah Jati = 26 Ph - 2,750 m3 taksiran kerugian Rp. 3.228.000,

Jumlah Pinus = 26 Ph - 4,029 m3 taksiran kerugian Rp. 1.456.000,

- Kebakaran Hutan = nihil
- Bibrikan tanah = nihil
- Bencana Alam = nihil
- Penggembalaan Liar = nihil
- Penyerobotan tanah = nihil

Tujuan Proyek Pengelolaan sumber daya hutan ini adalah untuk menjaga keamanan dan kelestarian hutan serta untuk meningkatkan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat desa sekitar hutan (MDH), implementasinya di-fasilitasi oleh PT Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah dan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, yaitu suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama dengan jiwa berbagi antara PT Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah, Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan (*stake holders*), sehingga akan tercapai suatu kepentingan bersama secara optimal dan proporsional khususnya di dalam menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat sumber daya hutan .

Munculnya gagasan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat desa hutan adalah dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas seiring dengan adanya globalisasi. Masyarakat sebagai aset penting pembangunan di daerah, sehingga perlu diajak untuk ikut serta memikirkan dan menangani permasalahan bangsa khususnya kelestarian hutan bahkan sampai kepada diberikannya tanggungjawab serta hak untuk ikut mengelola dan memelihara hutan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, maupun kesejahteraan masyarakat sendiri, namun apa

yang terjadi, bahwa tingkat gangguan keamanan hutan khususnya pencurian dan penjarahan masih tetap tinggi. Begitulah urgensinya gagasan pemberdayaan yang digulirkan sekaligus sebagai wujud pemihak – an terhadap teori (Kusdiarti,1999: 35).

Masyarakat akan menjadi terberdaya apabila :

1. Pekerjaan mereka merupakan milik mereka
2. Mereka bertanggung jawab
3. Mereka mengetahui dimana posisi mereka
4. Mereka memiliki beberapa pengendalian atas pekerjaan mereka (Gaspez, 1997:5 )

Albert Bandura ( dalam Warella, 1995:37 ) menyatakan bahwa pemberdayaan dipengaruhi oleh empat faktor sebagai berikut:

1. *Meaning* : pemberian arti terhadap pekerjaan
2. *Competence* : karyawan mampu melaksanakan semua pekerjaan yang harus diselesaikan
3. *Self Determination* : karyawan mempunyai otonomi yang berarti.
4. *Impact* : seseorang dapat mempengaruhi serta mengawasi hal-hal yang terjadi di lingkungan kerjanya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya akan diteliti lebih lanjut tentang pemberdayaan masyarakat desa hutan di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap yang saat ini merupakan proyek percontohan kerjasama dengan pihak PT Perhutani ( Persero ). Adapun judul yang kami ajukan dalam penelitian ini

adalah : “ **ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT** “ ( Studi Kasus Implementasi SK. Gubernur Jawa Tengah No.24 Tahun 2001 di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap ).

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang masalah yang terjadi, khususnya gangguan keamanan hutan di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap yang masuk wilayah KPH Banyumas Barat tersebut di atas, baik itu gangguan keamanan hutan sebelum maupun sesudah ada kegiatan Program PHBM, dimana berdasarkan data yang kami peroleh dari KPH Banyumas Barat menunjukkan bahwa gangguan keamanan hutan menurun semenjak ada kegiatan Program PHBM, dan ini berarti bahwa apa yang menjadi maksud dan tujuan Program ini sebagian telah berhasil, yaitu dengan menurunnya tingkat pencurian kayu, namun bagaimana dengan kondisi kesejahteraan masyarakat nya sendiri, apakah mereka sudah sejahtera dengan adanya program ini, dan bagaimana dengan keterberdayaan mereka. Berhasil dan tidaknya pemberdayaan ini tentunya juga sangat tergantung dari cara pengimplementasian Surat Keputusan tersebut, karena keterberdayaan akan dapat terwujud bilamana pengimplementasian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu maka di dalam penelitian ini sebelum peneliti mengkaji lebih lanjut tentang pemberdayaan masyarakat itu sendiri, akan terlebih dahulu peneliti akan mengkaji bagaimana implementasi Surat Keputusan tersebut dilapangan. Implementasi dan

pemberdayaan tentunya tidak dapat dipisahkan, karena keberhasilan implementasi akan sangat berpengaruh terhadap pemberdayaan itu sendiri.

Beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan di lapangan yang meliputi cara petugas menyampaikan program kepada masyarakat; sosialisasi ; prakondisi lapangan; kondisi SDM; tujuan program; sikap birokrasi; sikap petugas lapangan; tujuan yang telah dicapai; pendapatan masyarakat; kondisi keamanan hutan; perkembangan program lainnya.
2. Bagaimana tingkat pemberdayaan masyarakat yang meliputi sikap masyarakat terhadap program; tanggungjawab masyarakat; cara masyarakat menempatkan dirinya sebagai mitra kerja ; bagaimana masyarakat membuat melakukan kontrol terhadap keberhasilan pekerjaannya.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan .**

#### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini tentunya ada 2 hal, yaitu tujuan Umum dan tujuan khusus antara lain :

1. Tujuan umum : Sejauh mana perkembangan Implementasi SK. Gubernur No.24 Tahun 2001 , bagaimana cara mengimplementasikannya di lapangan, serta sejauh mana tingkat keberhasilan dari program ini yang ditunjukkan dengan indikator kesejahteraan masyarakat dan tingkat keamanan hutan.
2. Tujuan khusus : untuk mengetahui peran dan tingkat pemberdayaan masyarakat desa hutan di desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten

Cilacap, dalam menunjang keberhasilan SK. Gubernur Jawa Tengah No.24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini setelah dapat tercapai, maka diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikankan masukan bagi instansi terkait dalam rangka pengimplementasian SK. Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001, khususnya dalam memperbaiki kekurangan – kekurangannya termasuk kendala – kendala yang terjadi di lapangan sebagai solusi dalam pengelolaan hutan di Pulau Jawa yang berkelanjutan.

2. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat desa hutan dalam rangka mengelola sumber daya hutan, betapa pentingnya arti kelestarian hutan dan juga sebagai sarana untuk memperbaiki taraf hidup mereka agar sejahtera.

3. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi penelitian yang sejenis yang memerlukan khususnya dalam meng-analisis program – program pengelolaan hutan yang berbasis kepentingan masyarakat.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Implementasi Kebijakan.

Implementasi kebijakan dapat dikatakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, Oleh Udoji (dalam Wahab, 2002: 59) ditegaskan bahwa *“the execution of policies is as important if not more important than policy – making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Adapun pengertian dari implementasi itu sendiri adalah suatu proses internalisasi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapainya. Dengan kata lain, implementasi adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan yang lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dan tujuan (Jones, 1991: 3). Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wibawa, 1994 : 25), implementasi merupakan fungsi dari tiga variabel, yakni (1) karakteristik masalah, (2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasikan kebijakan dan (3) faktor-faktor di luar peraturan.

Ketidak efektifan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dalam berbagai bidang, telah semakin membuka mata para ahli bahwa kebanyakan pemerintahan setiap suatu negara, baru mampu untuk mengesahkan kebijakan dan belum sepenuhnya bisa melaksanakan akan kebijakan yang telah ditetapkan. Bahkan pemerintah sendiri yang telah membuat kebijakan tersebut belum sepenuhnya yakin bahwa kebijakan-kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan-perubahan tertentu yang diharapkan. Gejala tersebut oleh Dunsire (dalam Wahab, 2002: 61) dinamakan sebagai *implementation gap* – suatu istilah yang dimaksudkannya untuk menjelaskan suatu keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau presentasi dari pelaksanaan kebijakan).

Wahab (2002: 61-62) secara lebih lanjut menerangkan bahwa kebijakan negara apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) dapat dibedakan dalam 2 (dua) katagori, yaitu *non implementation* (tidak terimplikasikan) dan *unsuccesfull implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang

digarap di luar jangkauan kekuasaannya sehingga betapapun gigihnya usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.

George Edwards ( dalam Hessel 2003 : 11 ) ada empat faktor atau variabel kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Desposisi atau sikap
4. Struktur birokrasi.

#### **2.1.1.Komunikasi**

Agar suatu implementasi bisa menjadi efektif, maka mereka yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan tersebut harus tahu akan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Komando untuk mengimplementasikan kebijakan harus di transmisikan kepada personalia yang tepat, dan kebijakan ini harus jelas, akurat, dan konsisten. Jika dari para pembuat kebijakan sendiri kurang memahami bagaimana nanti dalam pe-ngimplementasian-nya maupun bagaimana rinciannya, maka nantinya tentu akan timbul kesalahpahaman antara pembuat keputusan dengan implementornya. Dengan adanya kesalah pahaman tersebut tentunya akan membingungkan para implementator didalam mengimplementasikan suatu kebijakan, sehingga hal ini akan sangat berpengaruh terhadap sukses maupun gagalnya suatu implementasi kebijakan.

Komunikasi yang terbatas atau tidak cukup, juga akan mempengaruhi tindakan atau wewenang para implementor khususnya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan atau suatu keputusan, dengan wewenang yang terbatas maka akan sangat berpengaruh terhadap tindakan para implementor dalam memenuhi tugas dan kewajibannya.

### **2.1.2.Sumberdaya**

Betapa baiknya suatu kebijakan maupun keputusan dirancang,dibuat dengan sangat akurat, namun bila yang disertai tanggungjawab untuk mengimplementasikan tersebut jatuh kepada orang yang salah, orang yang memiliki tingkat sumberdaya yang rendah dan kurang memadai, maka implementasi tersebut jelas akan gagal dan kurang efektif. Sumberdaya yang perlu diperhatikan disini tentunya meliputi ; mereka yang memiliki dengan keahlian yang diperlukan ; memiliki wawasan yang cukup atau pengetahuan maupun keahlian akan masalah yang akan di-implementasikan ; memiliki tanggungjawab, keyakinan dan percaya diri akan tugas yang dilakukan ; memiliki dan menguasai fasilitas pendukung lainnya ; memiliki jiwa pelayanan yang tinggi.

### **2.1.3. Disposisi.**

Disposisi atau sikap dari implementor adalah faktor kritis yang ketiga dalam suatu pendekatan terhadap implementasi suatu kebijakan publik. Jika implementasi dimaksudkan agar mendapatkan suatu hasil yang efektif, maka para implementor tersebut harus tahu akan apa yang mereka kerjakan dan dilaksanakan dan mereka juga

memiliki kemampuan dan kapasitas akan hal ini, selain itu mereka sendiri harus memiliki niat untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

#### **2.1.4. Struktur Birokrasi.**

Keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan tidak cukup hanya dari terpenuhinya sumberdaya yang ada, kemampuan yang dimiliki, keberhasilan mereka akan apa yang mereka lakukan, namun keberhasilan dan kegagalan tersebut juga banyak dipengaruhi oleh struktur maupun sisten birokrasi yang ada. Banyak implementasi suatu kebijakan yang gagal atau kurang efektif di dalam pelaksanaannya di lapangan yang disebabkan karena pengaruh maupun tekanan dari birokrasi, ada pula karena dengan sistem maupun struktur birokrasi yang ada, kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif, sehingga akhirnya didalam pelaksanaannya banyak kebijakan yang melenceng dari tujuan semula.

Kegagalan suatu kebijakan bukan hanya terletak pada cara dan bagaimana dalam mengimplementasikan di lapangan, namun juga disebabkan dari persiapan maupun penyusunan kebijakan itu sendiri dari awalnya, suatu misal didalam menyusun suatu kebijakan yang banyak berhubungan dengan masyarakat sering kali para pembuat kebijakan tidak memperhatikan kondisi, sosial dan juga budaya mereka, atau kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga banyak produk kebijakan yang dalam implementasinya di lapangan mengalami kegagalan.

Moekijat ( 1995 : 1 ), ada banyak alasan mengenai kegagalan tersebut, salah satunya adalah kecakapan untuk mengubah suasana masyarakat dengan beberapa keputusan yang telah dipertimbangkan dengan masak – masak. Alasan lain adalah sebab – sebab dari per-masalahan masyarakat yang sangat penting tidak cukup dimengerti dan pemecahan – pemecahan yang dianjurkan mungkin tidak dapat dipecahkan.

*Unsuccesfull implementation* (implementasi yang tidak berhasil) biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, sehingga, kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Biasanya kebijakan yang memiliki risiko untuk gagal disebabkan oleh faktor: pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakan-nya sendiri memang jelek (*bad policy*), atau kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*).

Terdapat beberapa pendekatan dalam rangka memahami persoalan implementasi kebijakan, diantaranya adalah pendekatan struktural (*structural approaches*), pendekatan prosedur dan manajerial (*procedural and managerial approaches*), pendekatan keperilakuan (*behavioral approaches*), dan pendekatan politik (*political approaches*). Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keperilakuan (*behavioral approaches*).

Pendekatan keperilakuan muncul sebagai konsekuensi adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu mengenai apa yang dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan-pendekatan struktural dan prosedural. Perilaku manusia beserta segala sikapnya harus pula dipengaruhi kalau ingin suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Pendekatan keperilakuan diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap suatu perubahan (*resistance to change*). Di dalam kenyataannya, alternatif-alternatif yang tersedia jarang sekali yang sesederhana seperti menerima atau menolak, dan sebenarnya terbentang spektrum kemungkinan reaksi sikap, mulai dari penerimaan aktif hingga penerimaan pasif, acuh tak acuh, dan penolakan pasif hingga penolakan aktif (Wahab, 2002: 114).

Wahab (2002: 116) lebih lanjut menjelaskan bahwa penyebab terjadinya penolakan terhadap perubahan, sehubungan dengan implementasi kebijakan tersebut akan dapat menimbulkan perasaan khawatir terhadap perubahan itu sendiri, karena perubahan berarti ketidakpastian (*uncertainty*) dan pada sementara orang terdapat daya toleransi yang amat rendah terhadap situasi yang serba tidak pasti. Selain itu kemungkinan terdapat rasa khawatir yang lebih khusus lagi, semisal perasaan khawatir dampak ekonomis dari perubahan tersebut dalam bentuk penghasilan, keuntungan, keamanan pekerjaan, masa depan karir dan sebagainya. Tentu saja ancaman pada rasa keamanan pribadi ini tidak selalu bersifat ekonomis : orang seringkali tidak mudah untuk mempelajari ketrampilan – ketrampilan baru, menerima

tanggung jawab baru yang berbeda dengan sebelumnya, memenuhi standar yang tinggi, atau bekerja dengan rekan kerja dalam suatu lingkungan yang masih asing.

Individu atau kelompok kemungkinan juga memiliki apa yang disebut dengan “*status fear*” (rasa khawatir yang terkait dengan status/kedudukan tertentu yang kini dimiliki) mengenai dampak atau akibat perubahan tertentu yang diusulkan, dan dampak politis dari perubahan itu mungkin akan ditentang dengan keras (misalnya perubahan-perubahan dalam posisi kekuasaan).

Dampak yang bersifat keorganisasian dari suatu kebijakan baru atau kebijakan yang akan diubah mungkin akan dirasakan amat menyakitkan, khususnya apabila dampak yang diperkirakan terjadi mencakup bentangan permasalahan yang luas, seperti struktur-struktur yang kian birokratik, berkurangnya rasa akrab, berkurangnya otonomi pribadi atau berkurangnya otonomi organisasi itu sendiri. Seringkali konteks perubahan ini besar sekali peranannya, terutama apabila perubahan itu dianggap menyangkut kegagalan-kegagalan atau kekurangan-kekurangan yang secara serius terdapat pada cara-cara pengaturan kerja yang berlaku selama ini. Jika terdapat kebingungan mengenai hakekat kebijakan yang akan diimplementasikan serta tujuan-tujuan yang termaktub di dalamnya, maka akan mudah sekali tercipta suasana penuh kasak kusuk, gosip dan saling curiga.

Jika pengalaman mengenai pengenalan kebijakan-kebijakan baru sebelumnya tidak mengesankan, karena kurangnya pendekatan dan musyawarah atau perpecahan yang serius atau banyak pegawai yang dirugikan, maka kekhawatiran terhadap suatu

kebijakan baru akan semakin besar. Akhirnya, mereka yang terlibat dalam implementasi kebijakan atau mereka yang menjadi sasaran kebijakan mungkin mempunyai perasaan bahwa mereka terjebak dalam perubahan karena masa transisi yang terlalu pendek atau karena pendekatan-pendekatan dan musyawarah terlalu dipaksakan, dan reaksi yang biasanya muncul terhadap hal ini ialah berusaha untuk memperlambat proses perubahan itu dengan cara-cara tertentu.

Apabila gejala-gejala dan sebab-sebab timbulnya penolakan telah diketahui, maka resep yang disarankan oleh pendekatan keperilakuan berikut ini secara teoritis cukup jelas dan sederhana, walaupun dalam prakteknya seringkali tidak gampang untuk melakukannya. Untuk menghindari atau sedikitnya mengurangi penolakan, informasi yang lengkap mengenai perubahan-perubahan yang diusulkan atau diharapkan harus dapat disediakan dari semenjak awal, yang meliputi alasan, tujuan dan sarana yang dipergunakan. Selain itu harus terdapat musyawarah yang intensif dengan pihak-pihak yang akan dipengaruhi oleh perubahan (baik dari kalangan dalam organisasi maupun di luar organisasi) dan sedapat mungkin mereka dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Keterus-terangan mengenai permasalahan dan segala akibat yang bakal terjadi (komunikasi yang valid) amat dianjurkan, misalnya dengan cara persuasif atau berusaha meyakinkan dan bukan dengan cara memerintah dan melibatkan pemimpin-pemimpin informal serta kelompok-kelompok yang berpengaruh dalam proses konservasinya. Tujuannya, menurut pendekatan ini, untuk menciptakan suasana saling percaya, terutama dengan cara pihak pimpinan

menunjukkan perhatian yang besar terhadap kepentingan orang-orang dan terhadap perasaan mereka yang kurang jelas (tentang kemungkinan kehilangan rekan sekerja, ketidakamanan pribadi dan sebagainya). Iklim yang perlu diciptakan ialah yang mendorong keberanian orang-orang untuk menyatakan rasa khawatir-nya yang kerap kali menjadi alasan bagi sikap penolakan mereka. Jaminan yang harus diberikan ialah bahwa perubahan – perubahan tidak akan dilaksanakan secara tergesa-gesa, sumber-sumber yang diperlukan akan mencukupi, dampak perubahan akan selalu ditinjau kembali, dan didalam perencanaan akan senantiasa dimungkinkan fleksibilitas.

## **2.2. Pemberdayaan .**

### **2.2.1. Pemberdayaan Masyarakat.**

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan memberdayakan dapat diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan . Merriam Webster (dalam Onny .S.Prijono 1996: 3 ).

Pemberdayaan masyarakat diperlukan ketika masyarakat dianggap apatis atau masa bodoh, selalu bergantung kepada penguasa atau pimpinan mereka, termarginalkan, atau karena alasan – alasan apa saja yang pada akhirnya masyarakat hanya berperan sebagai obyek dalam kehidupan berpolitik dan dalam sistem penyelenggaraan negara . Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan dengan usaha

menjadikan masyarakat semakin berdaya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik ( Ahmad Qodri 2003:11,21 ).

Memberdayakan masyarakat berarti memungkinkan masyarakat untuk mencapai kemampuan prestasi tinggi. Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk membuat lebih banyak keputusan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya (Gaspersz: 1997 ; 57).

Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil – hasil pembangunan ( Paul 1987 dalam Onny S Priyono 1996 : 63 )

Stamatis (dalam Veronica, 1999: 47) menyatakan pemberdayaan dapat dilihat dari dua perspektif:

1. Memberdayakan para masyarakat untuk melakukan pekerjaan, mengambil keputusan yang diperlukan untuk memuaskan tuntutan pelanggan, dan bekerja dengan sedikit campur tangan penyeliaan.
2. Memberdayakan masyarakat untuk melaksanakan dan mengelola kinerja unitnya melalui perencanaan, pengendalian, koordinasi, maupun penyempurnaan pekerjaan.

Faktor–faktor yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Medelina K.Hendytio dan J. Babari (1997: 176) adalah pendidikan dan pelatihan, hubungan kerja, upah, jaminan sosial serta serikat pekerja
2. Vincent Gasperz (1997: 57) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui :
  - a. Merekrut orang-orang terbaik yang berkualifikasi dan mempedulikan apa yang mereka kerjakan.
  - b. Memperlakukan masyarakat dengan aspek-aspek kejujuran (*honesty*), kepedualian (*care*), rasa hormat (*respect*), kesamaan (*equality*), kerja sama (*teamwork*), pengakuan (*recognition*), kepercayaan (*trust*).
  - c. Mengakui bahwa masyarakat yang sedang melakukan pekerjaan mengetahui lebih baik daripada orang lain
3. Alber Bandura (dalam Warella, 1995: 37) menyatakan bahwa manajer dapat memberdayakan masyarakat dengan mempengaruhi empat faktor sebagai berikut:
  - a. *Meaning*: pemberian arti terhadap pekerjaan, di mana orang melihat kerja mereka sebagai sesuatu yang sangat berarti dan menganggapnya sebagai sesuatu yang penting.
  - b. *Competence*: masyarakat mampu melaksanakan semua pekerjaan yang harus diselesaikan.

- c. *Self Determination*: masyarakat mempunyai otonomi yang berarti, demikian juga kebebasan dan ketidaktergantungan serta dapat menggunakan inisiatif pribadi dalam melaksanakan tugas.
- d. *Impact*: ini mengacu pada perasaan bahwa seseorang dapat mempengaruhi serta mengawasi hal-hal yang terjadi di lingkungan kerjanya.

Warella (1995: 39) menyimpulkan bahwa apabila organisasi ingin melaksanakan pemberdayaan sumberdaya manusianya, maka harus ada perubahan dalam kontrak psikologis antara manajemen dan masyarakat, sebab diperlakukan adanya perilaku dan harapan-harapan baru dari kedua kelompok itu.

Indikasi pemberdayaan pada organisasi tersebut, terlihat dari adanya beberapa indikator sebagai diungkapkan oleh Gasperz (1997: 57) yang menyatakan bahwa masyarakat akan menjadi terberdaya apabila:

- Pekerjaan mereka merupakan 'milik' mereka
- Mereka bertanggung jawab
- Mereka mengetahui di mana posisi mereka
- Mereka memiliki beberapa pengendalian atas pekerjaan mereka

### **2.2.2. Pekerjaan mereka merupakan milik mereka.**

Seseorang maupun masyarakat akan dapat melaksanakan tugas maupun pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan suatu hasil yang baik bilamana didalam hatinya tumbuh suatu niat yang besar bahwa apa yang sedang mereka lakukan atau apa yang mereka kerjakan tersebut adalah pekerjaannya sendiri dan bukan

pekerjaannya orang lain. Dengan memiliki suatu perasaan bahwa mereka bekerja bukan untuk orang lain namun demi untuk masa depannya sendiri, maka tentunya akan didapatkan suatu prestasi hasil kerja yang baik. Hal ini tentunya akan berbeda hasilnya manakala mereka merasa bekerja hanya sebagai buruh, dengan suatu perasaan sebagai buruh atau bekerja untuk orang lain, akan sangat berpengaruh sekali terhadap semangat kerja.

### **2.2.3. Mereka bertanggung jawab.**

Masyarakat akan dapat terberdaya tentunya bila mereka memiliki sikap dan tanggung jawab yang tinggi terhadap apa yang sedang mereka kerjakan, sikap tanggung jawab ini sangat diperlukan sekali dalam suatu proses penyelesaian suatu pekerjaan maupun suatu kegiatan, karena bisa saja seseorang yang kurang memiliki sikap tanggung jawab tiba – tiba akan berhenti bekerja secara sepihak tanpa memberi tahu terlebih dahulu sehingga hal ini akan berakibat merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Sikap tanggung jawab juga bisa ditunjukkan dengan suatu hasil pekerjaan yang baik maupun memuaskan, mereka dapat menyelesaikan dan melaksanakan tugas – tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan tidak terpaksa tanpa dengan suatu tekanan maupun pengawasan yang berlebihan.

### **2.2.4. Mereka mengetahui dimana posisi mereka.**

Masyarakat akan dapat terberdaya bilamana mereka senantiasa bisa menempatkan dirinya atau kapasitasnya dalam suatu kerja sama, seandainya mereka sebagai mitra kerja yang mendapat tugas pelaksanaan di lapangan misalnya, tentunya

mereka tidak boleh ikut campur tugas – tugas lain diluar lapangan yang bukan menjadi wewenangnya. Dengan demikian akan tercipta suatu sistem kerja yang baik antara siapa sebagai komando, siapa sebagai pelaksana, siapa sebagai petugas lapangan dan sebagainya. Dengan demikian tidak akan terjadi tumpang tindih pelaksanaan di lapangan.

#### **2.2.5. Mereka memiliki beberapa Pengendalian atas pekerjaan mereka.**

Masyarakat akan dapat terberdaya akan pekerjaan yang mereka laksanakan bila mereka memiliki alat kontrol maupun pengendalian terhadap apa yang sedang mereka kerjakan. Pengendalian ini sangat diperlukan mengingat dengan pengendalian ini mereka akan tahu hasil yang telah mereka lakukan, sehingga mereka dapat mengetahui lebih dini dan segera mengatasi permasalahannya bila terjadi suatu kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Selain itu dengan pengendalian yang mereka lakukan mereka akan mengetahui hasil kerja yang telah dicapai.

Dengan pembahasan indikator pemberdayaan tersebut di atas, maka akan dapat membantu penulis untuk dapat mengetahui sejauh mana pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan program ini. Pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan juga sebagai suatu tindakan (organisasi/instansi) untuk memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk meningkatkan prestasi, kemampuan dan daya kerjanya, sehingga betul-betul masyarakat dapat berkarya dengan penuh tanggung jawab dengan pengawasan yang minimal.

### **2.2.2. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan.**

Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang tinggal di desa yang secara administratif dan ekologis berada dan atau berbatasan langsung dengan hutan. Perhutani ( 1999 ) mendefinisikan bahwa masyarakat desa hutan adalah orang – orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumber daya hutan untuk mendukung kehidupannya.

Masyarakat desa hutan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem hutan. Interaksi antara ekosistem hutan dan sosiosistem masyarakat sekitar hutan akan menentukan kelangsungan pengelolaan sumber daya hutan. Selanjutnya Darusman ( 2000 ) menyatakan bahwa fakta yang sangat kuat dan meluas bahwa ada masyarakat yang hidup di dekat dan didalam hutan, baik bermukim (menetap) maupun nomaden (berpindah-pindah) baik asli / turun temurun maupun pendatang. Masyarakat sekitar hutan adalah bagian tubuh bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap gerak pembangunan. Lebih lanjut dikatakan bahwa masyarakat sekitar hutan harus diperhatikan karena :

- (1) Masyarakat sekitar hutan adalah bagian dari ekosistem hutan yang saling tergantung.
- (2) Masyarakat sekitar hutan adalah berhak mendapatkan keadilan, karena selama ± 32 tahun terpinggirkan .
- (3) Masyarakat sekitar hutan mempunyai hak untuk berdemokrasi dan hak untuk menentukan suatu kebijakan.

(4) Masyarakat sekitar hutan adalah 35 % dari warga negara yang juga ingin sejahtera.

(5) Masyarakat sekitar hutan dapat menjadi sumber gangguan keamanan hutan.

Secara umum peranan hutan bagi masyarakat yang tinggal disekitar atau dalam kawasan hutan dapat dikelompokkan menjadi tiga sebagaimana dikemukakan oleh Mubiyarto et.al ( 1991 ) yaitu :

- (1) Hutan sebagai penghasil kayu, baik kayu bulat (log) , maupun kayu bakar, dan hasil hutan bukan kayu seperti buah – buahan, hewan dan daun – daunan,
- (2) Hutan menjadi penyedia lahan untuk kegiatan pertanian. Para petani sekitar hutan melihat hutan selain sebagai sumber kehidupan, mereka juga melihat hutan sebagai cadangan bagi perluasan lahan usaha tani, ketika para petani membutuhkan tambahan usaha taninya karena adanya pertumbuhan penduduk. Kegiatan pertanian tersebut dapat menghasilkan berbagai macam bahan makanan seperti beras, jagung, palawija dan sebagainya.
- (3) Hutan sebagai sumber makanan ternak dan tempat hidup ternak.

Menurut Darusman dan Bahrni ( 1999 ) terdapat tiga hal pokok yang merupakan basis hubungan antara pengelolaan hutan dan masyarakat sekitar hutan yang dapat menunjukkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan. Ketiga hal tersebut adalah :

- (1) Masyarakat sekitar hutan yang kehidupannya tergantung pada sumberdaya hutan, dengan kearifan lokal dan norma-norma yang dimilikinya dapat diselaraskan dengan sistem pengelolaan hutan. Pengelolaan sumber daya hutan tidak boleh mengeliminasi atau mengurangi hak-hak masyarakat sekitar hutan.
- (2) Pengelolaan sumberdaya hutan tidak boleh mengganggu seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat sekitar hutan,
- (3) Masyarakat sekitar hutan diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kapasitasnya serta meningkatkan aktivitas serta partisipasinya dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Akibat kondisi ekonomi masyarakat sekitar hutan yang sangat miskin karena kurangnya kesempatan para petani maupun masyarakat sekitar hutan untuk mengelola sumber daya hutan yang disebabkan oleh ketimpangan dalam pembagian pemilikan lahan, maka hal tersebut berakibat pada rusaknya hutan itu sendiri baik itu yang rusak karena penjarahan maupun penyabotan lahan hutan. Simon ( 1999 ) menyatakan bahwa petani hutan sebagai satu lapisan sosial yang relatif paling bawah pada umumnya tidak memiliki lahan dan akses petani hutan terhadap sumberdaya hutan juga tertutup. Kondisi tersebut semakin menjadikan proses pemiskinan masyarakat sekitar hutan mengalami eskalasi kenaikan yang cukup signifikan.

### **2.3. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat ( PHBM ).**

#### **2.3.1 Konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat**

Salah satu butir konsideran SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat, menyebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara adil, demokratis, efisien dan profesional guna menjamin keberhasilan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan, perlu mengembangkan program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat.

Sumber daya hutan adalah benda hayati, non hayati dan jasa yang terdapat di dalam hutan yang telah diketahui nilai pasar, kegunaan dan teknologi pemanfaatannya. Adapun pengelolaan sumber daya hutan adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan suatu rencana yang mantap dan lengkap, dimanfaatkan secara arif dan bijaksana, perkembangan pemanfaatannya selalu dipantau dan evaluasi, agar lebih diperoleh manfaat yang lestari dan optimal baik manfaat lingkungan, manfaat ekonomi, maupun manfaat social.

Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat yang selanjutnya disingkat PHBM adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan

bersama dengan jiwa berbagi antara PT Perhutani (Persero), masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai kelangsungan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Berbagi adalah pembagian peran antara perusahaan dengan masyarakat desa hutan dan dengan pihak lain yang berkepentingan dalam pemanfaatan hutan, waktu dan pengelolaan kepentingan ( Sutjahjo , 2001 )

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya pengelolaan hutan bersama masyarakat selain PT Perhutani (persero) Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan masyarakat desa hutan, yaitu , Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Pe ngusaha Swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Donor.

Jiwa yang terkandung dalam PHBM adalah kesediaan PT Perhutani (Persero), masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan untuk berbagi dalam pengelolaan sumber daya hutan sesuai kaidah-kaidah keseimbangan, keberlanjutan, kesesuaian dan keselarasan. Kegiatan PHBM dilakukan dengan jiwa berbagi yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan dan atau ruang, berbagi dalam pemanfaatan waktu, berbagi pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung. Masyarakat Sekitar Desa Hutan sebagai masyarakat yang kehidupannya banyak bergantung akan hutan disekitarnya, melalui kegiatan PHBM ini diajak bersama –

sama dengan PT.Perhutani,Pemerintah daerah untuk ikut menjaga kelestarian hutan , mengelola hutan dengan hak dan kewajiban yang sama antara lain :

1. Masyarakat desa hutan bersama Perusahaan ( Perhutani), Pemerintah menyusun rencana, melakukan monitoring dan evaluasi.
2. Masyarakat bersama Perhutani, Pemerintah akan mendapatkan hasil kegiatan yang sama sesuai dengan nilai proporsi yang di kontribusikan.
3. Dalam pelaksanaanya memperoleh fasilitas dari Perusahaan/ Pemerintah
4. Masyarakat berhak mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah / Perhutani.
5. Pemerintah memberikan atau menyiapkan sistem, struktur dan budaya perusahaan yang kondusif
6. Memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan.

Tahap-tahap pelaksanaan PHBM meliputi :

- a. Pengenalan program (sosialisasi)
- b. Persiapan prakondisi sesuai (PDP, pembentukan kelembagaan baik kelompok maupun forum
- c. Pelaksanaan program baik teknik maupun non-teknis (pemberdayaan masyarakat)
- d. Pengembangan ekonomi kerakyatan
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

### **2.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat**

Kegiatan PHBM mencakup kegiatan berbasis lahan dan juga bukan lahan, kegiatan berbasis lahan dilakukan di dalam kawasan hutan dan dapat dikembangkan diluar kawasan hutan dengan memanfaatkan lahan atau ruang melalui pengaturan pola tanam yang sesuai dengan karakteristik wilayah setempat. Kegiatan PHBM bukan berbasis lahan dilakukan dengan mengembangkan produk industri, jasa perdagangan guna untuk menumbuh – kembangkan keswadaya-an dan pengembangan ekonomi masyarakat desa hutan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHBM tidak hanya dilaksanakan secara berkala tetapi juga partisipatif yang dilakukan oleh perusahaan bersama-sama masyarakat. Tolak ukur atau kriteria dan indikator untuk mengukur perkembangan dan keberhasilan PHBM dikembangkan bersama-sama antara kedua belah pihak ( Sutjahjo,2001 ).

PT.Perhutani ( 2001 ) menjelaskan bahwa ruang lingkup kegiatan pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dibedakan menjadi kegiatan yang berbasis lahan dan kegiatan yang berbasis bukan lahan. Kegiatan berbasis lahan adalah rangkaian kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pengelolaan tanah dan atau ruang sesuai dengan karakteristik wilayah, yang menghasilkan produk budi daya dan lanjutannya serta produk konservasi dan estetika. Kegiatan berbasis bukan lahan adalah rangkaian kegiatan yang tidak berkaitan dengan pengolahan tanah dan atau

ruang yang menghasilkan produk industri, jasa dan perdagangan. Lebih lanjut dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan dalam sistem PHBM adalah sebagai berikut :

(1).Ketentuan Kegiatan

1. penanaman jenis tanaman pokok hutan disesuaikan dengan kelas perusahaan dengan memperhatikan fungsi dan ekosistem.
2. Jenis tanaman pagar, sisipan,sela,pengisi dan tanaman tepi ditetapkan berdasarkan musyawarah.
3. Budidaya dan pengusahaan tanaman semusim dalam kawasan hutan yang dilaksanakan dengan melibatkan pihak ketiga ( yang dikerjasamakan ) harus melibatkan perhutani.
4. Penanaman tanaman semusim atau tanaman lain pada lahan hutan atau lahan dibawah tegakan tidak diperkenankan mengganggu tanaman kehutanan.
5. Penanaman pola tanam dilaksanakan berdasarkan musyawarah dengan mempertimbangkan kaidah pembuatan tanaman hutan dan sosial ekonomi setempat.

(2) .Obyek dan Jenis Kegiatan.

1. Obyek Kegiatan pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat ( PHBM ) dapat dilakukan baik di dalam kawasan hutan yang hak pengelolaannya berada pada perhutani maupun diluar kawasan hutan, yaitu sebagai salah sat kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Sub.Daerah

Aliran Sungai ( SU.DAS ) beserta isinya melalui pendekatan wilayah administratif desa.

2. Jenis Kegiatan. Jenis kegiatan didalam kawasan hutan antara lain : Kegiatan Pengusahaan Hutan yang meliputi bidang perencanaan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pemanenan hasil hutan. Kegiatan usaha produktif yang berbasis lahan antara lain : *Agrisilvikultur, silvofishery, silvofastural dan agrosilvopastural.*

Kegiatan usaha produktif yang berbasis bukan lahan antara lain : pengelolaan wisata, pengelolaan tambang galian, pengelolaan sumber mata air, pengembangan dan pengusahaan flora, pengembangan dan pengusahaan fauna, pemborongan barang dan jasa. Sedangkan usaha produktif di luar kawasan hutan antara lain : pengembangan hutan rakyat, pengembangan peternakan, aneka usaha kehutanan, seperti perlebahan, persuteraan alam, industri pengelolaan hutan dan industri kecil/industri rumah tangga.

#### **2.4. Ketentuan Berbagi hasil ( Sharing )**

Secara operasional SK Gubernur Jawa Tengah No 24 Tahun 2001 tersebut di atas, dijabarkan oleh PT Perhutani (Persero) dengan mengeluarkan Keputusan Direksi PT Perhutani (Persero) Nomor 001/KPTS/DIR/2002 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu.

Berdasarkan Pedoman tersebut dijelaskan bahwa berbagai hasil hutan kayu bertujuan untuk :

1. Meningkatkan peran dan tanggungjawab perusahaan dengan masyarakat desa Hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan dalam rangka berkelanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan
2. Meningkatkan pendapatan perusahaan dan masyarakat desa hutan secara simultan dan berkelanjutan
3. Meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap pemerintah daerah dalam rangka pembangunan wilayah
4. Meningkatkan hubungan kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat desa hutan dan dengan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan
5. Menumbuh kembangkan rasa memiliki terhadap kelangsungan fungsi dan manfaat sumber daya hutan bagi perusahaan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan.

Adapun obyek berbagi yang dimaksudkan adalah:

1. Hasil Hutan Kayu yang menjadi obyek berbagi adalah kayu perkakas dan kayu bakar dari kawasan hutan produksi yang dikelola melalui proses pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat
2. Kayu perkakas dan kayu bakar sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah kayu yang berasal dari tebangan yang direncanakan meliputi tebang habis (tebangan A

dan B) dan tebangen penjarangan (tebangen E); dan tebangen force majeure meliputi tebangen tak tersangka (tebangen D) dan tebangen hutan yang dihapuskan (tebangen C)

Nilai berbagai antara pihak PT Perhutani (Persero) dengan masyarakat desa hutan (MDH) adalah sebagai berikut:

1. Proporsi hak kelompok masyarakat desa hutan terhadap kayu perkakas yang berasal dari proses pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat diterimakan dalam bentuk uang tunai
2. Proporsi hak kelompok masyarakat desa hutan terhadap kayu bakar yang berasal dari tebangen penjarangan lanjutan dan tebangen habis diterimakan dalam bentuk barang berupa kayu atau uang tunai.
3. Besarnya nilai uang sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 dihitung berdasarkan proporsi hak kelompok masyarakat desa hutan setelah dikalikan dengan Harga Jual Dasar (HJD) dengan memperhitungkan biaya eksploitasi dan biaya pemasaran

Proporsi hak kelompok masyarakat desa hutan terhadap hasil hutan kayu jati atau kayu selain jati yang perjanjian kerja samanya dilakukan pada kondisi hutan berupa tanah kosong adalah seratus persen dari hasil tebangen penjarangan pertama, sebesar-besarnya dua puluh lima persen dari setiap hasil tebangen penjarangan lanjutan, dan sebesar-besarnya dua puluh lima persen dari hasil tebang habis (tebangen A).

Proporsi hak kelompok masyarakat desa hutan terhadap hasil hutan kayu jati atau kayu selain jati dari hasil tebangan penjarangan pertama (tebangan E) yang perjanjian kerjasamanya dilakukan pada kondisi hutan berupa tegakan adalah seratus persen. Proporsi hak kelompok masyarakat desa hutan terhadap hasil hutan kayu jati atau kayu selain jati hasil tebangan penjarangan lanjutan (tebangan E) yang dilaksanakan, pertama kali setelah perjanjian kerjasama pada kondisi hutan berupa tegakan, diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{(U - Ut) \times 25 \%}{I}$$

Keterangan :

- P adalah proporsi hak kelompok masyarakat desa hutan terhadap hasil tebangan penjarangan lanjutan yang pertama kali dilaksanakan (dalam persentase)
- U adalah umur tanaman atau tegakan pada saat tebangan penjarangan dilaksanakan pertama kali setelah kesepakatan perjanjian kerjasama (dalam tahun)
- Ut adalah umur tanaman atau tegakan pada saat dilakukan kesepakatan perjanjian kerjasama (dalam tahun)
- I adalah interval waktu antara tebangan penjarangan yang telah dilaksanakan dengan tebangan penjarangan berikutnya

25 % adalah proporsi terbesar hak kelompok masyarakat desa hutan atas hasil tebangan penjarangan lanjutan

Proporsi hak kelompok masyarakat desa hutan terhadap hasil hutan kayu jati atau kayu selain jati dari hasil tebangan penjarangan lanjutan (tebangan E) yang dilaksanakan setelah penjarangan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat 2 adalah sebesar-besarnya dua puluh lima persen

Adapun proporsi hak kelompok masyarakat desa hutan terhadap hasil hutan kayu jati atau kayu selain jati dari tebangan habis (tebangan A dan tebangan B) yang perjanjian kerjasamanya dilakukan pada kondisi hutan berupa tegakan diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$P_a = \frac{(D - U_t) \times 25 \%}{D}$$

Keterangan :

- P adalah proporsi hak kelompok masyarakat desa hutan terhadap hasil hutan kayu jati tebangan akhir (dalam persentase)
- D adalah umur tegakan saat pelaksanaan tebangan habis (tebangan A dan tebangan B)
- Ut adalah umur tanaman atau tegakan pada saat dilaksanakan kesepakatan perjanjian kerjasama (dalam tahun) 25% adalah proporsi terbesar hak kelompok masyarakat desa hutan terhadap hasil tebangan habis.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Rancangan Penelitian/Perspektif Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (deskriptif analitis) dengan melihat obyek penelitian, peneliti secara langsung melakukan observasi (menggali data secara langsung ke lapangan), serta melakukan wawancara untuk mencari data pendukung lainnya. Dalam hal ini peneliti melihat secara langsung antara lain :

- 1) Bagaimana implementasi SK. Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, 2) Bagaimana pemberdayaan masyarakat terhadap program PHBM ini.

#### **3.2. Ruang Lingkup/Fokus Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dapat dibagi pada dua hal utama, yakni : 1). Implementasi SK. Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat, 2). Tingkat pemberdayaan masyarakat desa hutan itu sendiri khususnya terhadap kegiatan PHBM dilihat dari partisipasi mereka serta ke-ikut sertaan-nya di dalam pelaksanaan Surat Keputusan tersebut.

#### **3.3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Alasannya wilayah tersebut saat ini merupakan proyek

percontohan kerjasama masyarakat desa hutan (MDH) dengan pihak PT Perhutani (Persero) dalam rangka implementasi SK. Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat. Selain itu Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, BKPH Sidareja, yang termasuk Wilayah KPH Banyumas Barat dengan luas petak pangkuan seluas : 463,20 Ha. dimana menurut data yang ada merupakan KPH yang paling besar memiliki tingkat kerusakan hutan akibat penjarahan maupun pencurian.

#### **3.4. Fonomena Yang Akan Diteliti**

Dalam analisis studi kasus implementasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah. Nomor : 24 tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat ini peneliti akan mengetahui sejauh mana pelaksanaan program tersebut di lapangan, apakah telah dilaksanakan dengan baik, juga keberhasilan tujuan dari program itu sendiri. Setelah peneliti mengetahui sejauh mana implementasi tersebut dilaksanakan, maka peneliti akan mengkaji lebih dalam tentang tujuan khusus dari penelitian ini yaitu pemberdayaan masyarakat desa hutan dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan. Dengan demikian diharapkan akan dapat diketahui tujuan dari program ini yaitu apakah implementasi kebijakan tersebut sudah membawa dampak bagi keamanan hutan, serta apakah sudah bisa memberikan harapan yang positif bagi masyarakat sekitar hutan khususnya peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan.

Aspek – aspek yang akan diteliti di dalam analisis kebijakan ini di antaranya :

**1. Aspek - Aspek yang berkaitan dengan Petugas dan Penerapan Program dilapangan :**

1). Tingkat pemahaman petugas terhadap program, 2). Kesiapan sumber daya yang ada, 3). Sikap maupun perilaku petugas, 4). Struktur Birokrasi yang ada terhadap pelaksanaan, 5). Pembuatan Kebijakan, 6). Prakondisi dan Sosialisasi program, 7). Mutu dan Kualitas Budi Daya Tanaman, 8). Tingkat Kerusakan Hutan dan manfaat untuk lingkungan, 9). Tingkat Pendapatan Masyarakat, 10). Hasil perkembangan lainnya.

**2. Apek – Aspek yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat :**

1). Bagaimana masyarakat menyikapi pekerjaan yang mereka lakukan, 2). Tanggung jawab masyarakat terhadap pekerjaannya, 3). Bagaimana masyarakat menempatkan dirinya sebagai mitra kerja, 4). Bagaimana masyarakat melakukan pengendalian terhadap pekerjaannya.

Dengan penelitian aspek – aspek tersebut diatas diharapkan akan dapat diketahui sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan, apakah dalam pelaksanaan-nya sudah dilakukan sesuai dengan norma – norma yang ada dan apa hasil yang telah dicapai, apakah kebijakan tersebut sudah dapat berhasil sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditentukan, dan apakah program tersebut telah dapat memberdayakan masyarakat.

### **3.5. Sumber Data**

1. Sumber Data Primer Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian baik melalui observasi, penyebaran kuesioner maupun wawancara yang langsung dilakukan kepada masyarakat maupun pihak – pihak yang terkait langsung yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat khususnya di dalam pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.
2. Sumber data sekunder adalah buku-buku yang menganalisis tentang obyek penelitian, yakni data luas hutan, tanaman yang dijadikan objek bagi hasil serta data monografi, topografi, kehidupan sosial mereka, tingkat pendidikan, sumber penghasilan masyarakat Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, Data perjajian kerjasama antara masyarakat desa hutan (MDH) dengan PT Perhutani (Persero).

### **3.6. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri, dimana peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan guna memperoleh data secara langsung yang diperlukan dalam penelitian ini khususnya tentang pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya

Hutan Bersama masyarakat di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Wilayah KPH Banyumas Barat.

Untuk mendukung hasil observasi yang dilakukan, peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik dari kalangan Birokrasi, LMDH, Kepala Desa dan juga stake holder. Selain itu peneliti juga menggunakan alat bantu yang diperlukan berupa kamera, *tape recorder*, maupun foto copy dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

### **3.7. Pemilihan Informan**

Menggunakan purposif sampling sesuai dengan kebutuhan data yang berkembang di lapangan. Adapun untuk melengkapi informasi tentang pelaksanaan PHBM ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa informan kunci ( *key informan* ) yang representatif guna untuk mendapatkan kebenaran data lapangan.

Guna untuk mendapatkan data penelitian yangimbang, peneliti mengelompokkan menjadi tiga unsur informan yaitu :

#### **a. Unsur Birokrasi**

1. Administratur /Kepala KPH Banyumas Barat
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.
4. Petugas lapangan.

#### **b. Unsur masyarakat**

1. Ketua Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan (MDH) ARGO MAKMUR  
Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap: Saryono
2. Wakil Ketua Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan (MDH) ARGO  
MAKMUR Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap:  
Suwondo
3. Sekretaris Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan (MDH) Argo Makmur  
Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap: Cutiarsih
4. Bendahara Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan (MDH) Aro Makmur  
Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap: Tami Harja

### **3.8. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data digunakan metode antara lain :

#### **1. Wawancara**

Mengadakan wawancara secara mendalam kepada segenap informan penelitian, Kepala Dinas Kehutanan propinsi Jawa Tengah, Administratur, Mandor hutan, Polisi Hutan, Kepala Desa, Lembaga Masyarakat desa Hutan.

#### **2. Observasi**

Yaitu dengan cara mengamati dan atau menghitung obyek penelitian di lapangan secara langsung guna untuk mendapatkan data pendukung penelitian yang lengkap dan benar.

### 3.9. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan di sini tentu saja disesuaikan dengan tipe penelitian studi kasus, yaitu itu penelitian kualitatif. Untuk itu karena didalam penelitian ini akan mengadakan penelahaan lebih mendalam dan terperinci, dimana setelah sebelumnya kita membuat batasan tentang sasaran maupun fokus – fokus permasalahan yang akan diteliti yang menjadi sasaran penelitian, maka analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Taksonomis .

Adapun langkah – langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. langkah pertama adalah menelaah data . Seluruh data penelitian yang diperoleh dibaca dan ditelaah secara mendalam.
2. langkah kedua adalah reduksi data, yaitu dengan membuat rangkuman dari masalah – masalah pokok sehingga menjadi satuan – satuan informasi bermakna dan dapat ditafsirkan.
3. Langkah ketiga adalah menyusun satuan – satuan informasi, disusun dan diberi kode ( coding ), selanjutnya dikelompokan ke dalam bagian – bagian isi secara jelas dan berkaitan.
4. Langkah keempat adalah memeriksa keaslian data, dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas.
5. Langkah kelima, setelah data benar, maka dilakukan penafsiran dan analisis lanjut.

## **BAB IV**

### **'HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Penelitian**

Di-dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengawali dengan mempelajari dan mencermati data -data sekunder yang ada yang peneliti dapatkan dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah maupun dari KPH Banyumas Barat. Data – data tersebut antara lain, Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001, Surat Keputusan Direksi Perhutani Nomor 136 Tahun 2001, Surat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan, Akte Notaris Pendirian LMDH, Laporan – laporan Monitoring serta data – data lainnya, yaitu dengan membaca laporan – laporan hasil evaluasi maupun monitoring yang dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah. Setelah peneliti mempelajari dan mencermati dari semua data yang peneliti peroleh, kemudian peneliti membuat konsep rancangan penelitian, dimana dalam membuat konsep rancangan penelitian tersebut peneliti menyusun dan mengelompok kan data-data yang perlu digali dilapangan yang berkaitan dengan implementasi Surat Keputusan tersebut dan pemberdayaan masyarakat kedalam daftar acuan untuk melakukan penggalian data primer ke lapangan dengan melakukan wawancara.

Langkah berikutnya setelah peneliti membuat daftar penuntun wawancara, kemudian peneliti langsung ke lapangan untuk melakukan

penggalian data di lapangan dengan melakukan observasi di lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para informen.

Didalam melakukan penggalian data dan informasi dilapangan, peneliti lakukan dengan wawancara langsung secara informal, dengan aspek - aspek yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji, kegiatan penggalian data dilapangan ini peneliti menggunakan 4 subyek sebagai informen. Ke-empat subyek tersebut antara lain :

1. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah. Instansi ini sebagai lembaga pemerintahan ditingkat Propinsi yang berperan dengan kebijakan ini diharapkan akan dapat memberikan informasi kepada peneliti, selain itu lembaga pemerintahan ditingkat propinsi ini mempunyai tugas dan peran untuk membimbing dan memberdayakan masyarakat desa hutan, mengamankan sumber daya hutan, memfasilitasi kegiatan PHBM.
2. Kepala Pemangkuan Hutan Wilayah Banyumas Barat ( KKPH ), kepala KKPH Bayumas Barat diharapkan dapat memberikan informasi, keterangan maupun data tentang pelaksanaan PHBM di wilayahnya, karena KPH Banyumas Barat selaku penyedia lahan maupun hutan yang dijadikan Program PHBM ini, selain itu perencanaan kegiatan PHBM dalam kawasan hutan menjadi tanggung jawab Administratur PT.Perhutani.

3. Para petugas lapangan, petugas lapangan ini banyak mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan khususnya yang berkaitan dengan apa yang sedang dikerjakan oleh masyarakat.
4. Lembaga Masyarakat Desa Hutan ( LMDH ), Lembaga ini yang paling berkompeten terhadap pelaksanaan Program PHBM, karena mereka yang terlibat membuat Perjanjian Kerja Sama dengan PT.Perhutani, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan bagi hasil yang akan mereka peroleh, dari mereka tentunya akan diperoleh informasi yang akurat tentang Program PHBM tersebut termasuk manfaat dan kegunaan bagi mereka.
5. Kepala Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, lembaga ini mempunyai peran sangat penting dalam pelaksanaan Program PHBM ini, karena lembaga ini sebagai pendorong dan juga merupakan fungsi kontrol dalam rangka optimalisasi serta perkembangan pelaksanaan PHBM di daerahnya.

Proses penggalan data di lapangan sudah kami anggap cukup setelah peneliti mendapatkan data informasi yang lengkap dari ke-empat subyek tersebut, kemudian data dari hasil wawancara tersebut peneliti susun dalam bentuk laporan ini. Proses penelitian ini akhirnya selesai pada pertengahan bulan Desember 2004, dengan menyadari akan keterbatasan kemampuan maupun waktu yang dimiliki oleh peneliti, akhirnya penelitian ini kami susun. Laporan

yang peneliti susun dan sajikan yang berkaitan dengan Implementasi di lapangan termasuk Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Desa Hutan dan keamanan hutan khususnya di Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 tahun 2001 ini, kurang lebihnya peneliti sajikan sebagai berikut :

### **B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.**

Kegiatan Penelitian dilakukan di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dan termasuk Wilayah Pemangkuan Hutan Banyumas Barat. Sebagian besar masyarakatnya hampir 60 % bekerja di hutan mereka bekerja sebagai penyadap, pesanggem dan buruh angkut kayu tebangan, sehingga hal ini yang menjadi pertimbangan Perhutani KPH Banyumas Barat untuk menjadikan desa Penyarang sebagai Desa Percontohan Model PHBM. Nama Desa Model Desa Penyarang adalah LMDH “ Argo Makmur “ dengan jumlah anggota pada awal pendiriannya sebanyak 47 orang dan hingga sekarang sudah berkembang dan memiliki anggota sebanyak 391 orang, dengan Akte Pendirian Lembaga Masyarakat Desa Hutan “ Argo Makmur “ melalui Notaris Azizah Puji Astuti, SH Jl. Jenderal Sudirman No.43 Sidareja – Cilacap dengan SK Menteri Hukum dan Perundang – Undangan Republik Indonesia Nomor : C.24.HT.03.01 Tahun 2000 dan Nomor Akta Pendirian Nomor : 38 / V / 2002 tanggal 18 Mei 2002. Sedangkan Perjanjian dengan PT.Perhutani KPH Banyumas Barat, diperkuat dengan Akta Perjanjian Kerjasama dengan Perhutani Banyumas barat

dikuatkan dengan Akte Notaris Nomor : 10 / VI / 2002 tanggal 7 Juni 2002 melalui Notaris Azizah Puji Astuti,SH.

Persyaratan menjadi anggota Lembaga MDH Argo Makmur seperti yang diatur dan tertuang dalam Anggaran dasar tersebut adalah :

1. Penduduk Desa Penyarang yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Desa Penyarang Kecamatan sidareja, atau penduduk desa sekitar yang dibuktikan dengan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa bersangkutan.
2. Berdomisili di Desa Penyarang sekurang – kurangnya 3 tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Memeiliki kepedulian terhadap masalah lingkungan Sumber Daya alam khususnya Sumber Daya Hutan.
4. Diutamakan bagi mereka yang kehidupannya berinteraksi langsung terhadap keberadaan Sumber Daya Hutan yang ada dipangkuan Desa Penyarang.
5. Menyetujui dan menerima AD / ART lembaga ini.
6. Namanya terdaftar dalam Buku Induk Anggota lembaga ini.

Organisasi Kelembagaan Desa meliputi unsur :

1. Badan Perwakilan Desa ( BPD )
2. Pemerintahan Desa
3. Karang Taruna



2. Penanaman tanaman hortikultura dan kayu-kayuan sesuai lokasi meliputi jenis petai, salak, rumput, mengkudu dan pepaya.
3. tanaman pokok sesuai dengan kondisi lahan yang telah tertuang dalam RTT ( jati asal dari CSO ).
  - a. Semua kegiatan akan dihitung berdasar sharing modal baik dari PT Perhutani,MDH, dan stake Holder lainnya dengan perlakuan sharing keuntungan maupun sharing kerugian dengan prosentase.
  - b. Sifat kerugian tersebut berupa demonstrasi plot yang biaya keseluruhan sementara menjadi beban Perhutani KPH Banyumas Barat dan MDH di samping dana dari Dinas Kehutanan.
  - c. Keamanan Hutan dan Produksi Getah.

Biofisik MDH Desa Penyarang :

1. Kepadatan penduduk : 0,265 jiwa / Km<sup>2</sup>
2. Letak Desa : 7 km dari Kantor Kecamatan Sidareja
3. Kondisi Tanah :
  - a. Jenis Tanah : Latosol
  - b. Kedalaman : 40 cm
  - c. Struktur Tanah : Remah
  - d. Ph : 6 – 7

#### 4. Topografi

- a. Ketinggian : 90 mdpl
- b. Kemiringan : 30 – 40 %

#### 5. Iklim

- a. Curah hujan tahunan : 2500 mm / th
- b. Banyak hari hujan : 18 hari / bulan
- c. Tipe iklim : Tropis ( B )
- d. Suhu : 28 – 30 C

#### 7. Luas penggunaan lahan

- a. Sawah : 33,695 ha
- b. Tegalan / kebon : 580,970 ha
- c. Pekarangan : 358,544 ha
- d. Kuburan : 17,530 ha
- e. Petak pangkuan : 463,200 ha
- f. Sekolah : 0,091 ha
- g. Balai desa : 0,249 ha
- h. jalan desa : 6,361 ha
- i. Tanah wakaf : 0,500 ha
- j. Sungai : 7,250 ha

8. Batas wilayah desa Penyarang.

- Sebelah utara : Desa Cidadap kecamatan karang pucung
- Sebelah timur : Desa karang gedang kecamatan sidareja
- Sebelah selatan : Desa Kunci kecamatan sidareja
- Sebelah Barat : Desa karang Reja kecamatan Cipan.

9. Jumlah Penduduk.

Jumlah KK ada 1.449 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 5.665

jiwa yang terdiri :

- Laki – laki : 2.797 jiwa
- Perempuan : 2.868 jiwa

10. Wilayah Pangkuan Desa.

- 1. a.Petak : 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
- b.Petak pangkuan : 7
- 2. a. Anak petak : 6a, 7a, 7b,8, 91, II, 12a, 13, 14b
- b. Jumlah anak petak : 10

11. Luas : 463,20 Ha

## **C. Analisa Hasil Penelitian**

### **C. 1 Diskripsi Subyek**

Dalam penelitian ini peneliti mengambil 4 subyek dengan karakter dan tanggapan yang masing – masing berbeda dalam penyampaiannya, yang akan peneliti jelaskan secara deskripsi.

#### **C.1.1. Subyek.1**

Dalam melakukan penelitian dengan melakukan penggalan data melalui wawancara dengan subyek.1, di Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, peneliti menemui Kepala Bidang RPPLH Bapak Ir. Edy Sulistiyo dan dibantu stafnya Kepala Seksi Peningkatan Produktivitas Lahan dan Hutan Bapak Ir. Sumiarso,MP. Beliau berdua memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup yang berkaitan dengan masalah kelestarian hutan termasuk di dalamnya tentang lahan kritis maupun keberadaan masyarakat sekitar hutan, Bapak Ir Edy Sulistyoyang sudah cukup lama bekerja di Danas Kehutanan dengan latar belakang Sarjana Kehutanan, memudahkan beliau melakukan tugas sehari – hari dalam setiap kegiatan khususnya dalam masalah teknis kehutanan di lapangan, dan juga Bapak Ir. Sumiarso, MP selaku Kepala Seksi Peningkatan Produktivitas Lahan dan Hutan, beliau juga sudah cukup lama meniti karier di bidang kehutanan khususnya yang berkaitan dengan proyek – proyek kehutanan yang banyak berhubungan dengan masyarakat sekitar hutan. Dengan demikian beliau

berdua ini peneliti anggap memiliki wawasan dan kempuan yang cukup akan permasalahan yang sedang peneliti lakukan. Atas dasar itulah di dalam Forum Komunikasi PHBM Tk.I, Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai wakil Ketua, karena forum TK.I disini mempunyai tugas mendukung kemandirian masyarakat desa hutan dengan mengadakan pelatihan – pelatihan kepada masyarakat dan juga sebagi vasilitator bantuan modal serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHBM.

Menurut Subyek, keberadaan Hutan di indonesia perlu dijaga kelestariannya mengingat hutan sebagai ekosistem alam yang tidak dapat terpisahkan dengan kehidupan lainnya, dalam kenyataannya kondisi hutan di indonesia akhir-akhir ini tidak semakin baik namun semakin lama justru keadaannya semakin memprihatinkan, hal ini disebabkan karena adanya kerusakan baik yang ditimbulkan oleh manusia maupun alam. Kerusakan yang paling parah hutan kita adalah disebabkan karena ulah manusia, baik itu penjarahan, pencurian, penebangan liar maupun kecerobohan dari pemerintah itu sendiri khususnya dalam membuat suatu perencanaan pembangunan dibidang kehutanan. Kerusakan tersebut sampai pada puncaknya di awal era reformasi dimana penjarahan dan pencurian kayu secara besar-besaran yang menimbulkan kerugian tidak sedikit pada negara, baik kerugian secara ekonomi maupun masa depan kelestarian sumber daya hutan .

Menurut subyek semua ini terjadi karena kondisi masyarakat khususnya kondisi ekonomi masyarakat sekitar hutan selama ini selalu hidup dalam kemiskinan dan serba kekurangan, dan hal ini diperparah lagi dengan minimnya pengetahuan serta kesadaran mereka tentang arti pentingnya kelestarian alam dan juga keamanan hutan bagi masa depan mereka sendiri, bahkan menurut subyek pembangunan kehutanan selama ini gagal, pemerintah selama ini hanya bisa mengeksploitir hasil hutan tanpa memperhatikan kelestarian hutan itu sendiri dan juga keberadaan masyarakat sekitar hutan. Dengan suatu sistem pembangunan secara sentralistis yang dilakukan selama ini ( sebelum reformasi ), setiap perencanaan yang dibuat pemerintah pusat kebanyakan bukan merupakan aspirasi daerah, sehingga dalam setiap program – program yang dilaksanakan hampir semua tidak menyentuh kepentingan masyarakat demikian juga kepentingan masyarakat kecil termasuk masyarakat sekitar hutan.

Atas dasar itulah, ditengah – tengah pelaksanaan era reformasi, Pemerintah telah merevisi Undang – Undang tentang kehutanan yang baru dimana dalam Undang – Undang tersebut banyak memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan, pemerintah berupaya untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan untuk bisa ikut bersama – sama mengelola dan memelihara hutan bersama - sama. Kegagalan pembangunan disektor kehutanan selama ini banyak disebabkan karena kurangnya pemerintah mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Menurut subyek, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ( PHBM ) ini, merupakan salah satu wujud nyata dari perubahan paradigma kehutanan yang baru, dengan perubahan paradigma ini bahwa pengelolaan hutan bukan semata mata dikelola sendiri oleh perhutani namun masyarakat dan juga pihak – pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan yang besar untuk ikut mengelolanya baik dari perencanaan, pengelolaan sampai dengan bagi hasil atas dasar keadilan, demokratis dan kelestarian alam. Menurut subyek yang sekarang ini beliau bekerja di Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah di Sub. Dinas RPPLH, yang mana beliau sudah cukup berkecimpung dibidang teknis masalah konservasi kawasan dan juga penghijauan lahan – lahan kritis, termasuk hutan gundul dan sebagainya sehingga beliau tahu persis permasalahan akan kerusakan hutan dan juga masyarakatnya, karena Dinas Kehutanan disini sendiri dalam kegiatan PHBM ini juga mempunyai peran untuk membimbing, memberdayakan masyarakat, mengamankan sumber daya hutan dan juga sebagai fasilitator, beliau optimis berhasil untuk kedepannya bila masyarakat sungguh-sungguh akan bisa memperbaiki ke-sejahtera-an-nya. Karena menurut beliau, kegiatan PHBM ini tentunya lain dengan kegiatan – kegiatan sebelumnya. Kegiatan PHBM ini dirancang dengan sistem yang lain dari kegiatan – kegiatan sebelumnya, dengan paradigma kehutanan yang lama kegiatan sebelumnya banyak kegiatan yang merupakan proyek pusat yang harus dilaksanakan di daerah tanpa melihat manfaat dan kegunaan proyek tersebut untuk

daerah, termasuk kecilnya peran masyarakat sekitar hutan untuk ikut mengelola hutan sedangkan program PHBM ini merupakan Kegiatan yang memang diinginkan oleh sebagian masyarakat, hal ini menurut beliau terbukti sangat antusiasnya masyarakat sewaktu diadakan sosialisasi tentang PHBM ini kepada masyarakat sekitar hutan .

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diperlukan daerah khususnya untuk membantu kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan juga keamanan dan kelestarian hutan itu sendiri, selain itu keberhasilan kegiatan ini tentunya juga berkaitan dengan paradigma kehutanan yang baru yang mana dalam undang – undang kehutanan yang baru tersebut, pemerintah banyak memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat sekitar hutan untuk ikut mengelola maupun merencanakannya, sebelum mulai kegiatan program ini sudah didiskusikan bersama dan juga sosialisasi kepada masyarakat dan juga pihak – pihak terkait guna untuk menyamakan persepsi maupun visi dan misinya sehingga disepakati tahapan – tahapan PHBM ini diantaranya : Perencanaan, kelembagaan, ketentuan menyangkut kemitraan, pelaksanaan hak dan kewajiban , ketentuan bagi hasil, monitoring dan evaluasi serta pembiayaan. Dengan melalui tahapan – tahapan tersebut diharapkan kegiatan ini akan bisa dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Dengan demikian nantinya kedepan keberhasilan program ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup yang akhirnya akan meningkatkan tingkat ekonomi dan sosial masyarakat, selain itu

juga diharapkan akan meningkatkan mutu sumber daya hutan dan juga produktivitas dan keamanan hutan .

### **C.1.2.Subyek.2**

Subyek .2 Bapak Ir. Suhargo, beliau bekerja di Perhutani sudah cukup lama hampir 15 tahun lebih, sehingga beliau sudah cukup banyak makan garam masalah kerusakan hutan dan juga kondisi masyarakat sekitar hutan, latar pendidikan beliau yang merupakan sarjana kehutanan UGM, dengan ditambah pengalaman selama ini yang selalu menjadi pejabat perhutani di daerah, akan semakin menambah pengetahuan beliau khususnya dalam pengelolaan hutan dan masyarakat sekitar hutan dan sekarang beliau menjabat sebagai Kepala KPH Banyumas Barat di mana membawahi kawasan hutan di desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Beliau sebagai bawahan pejabat di atasnya, selama ini telah melaksanakan program – program yang telah ditetapkan baik itu program dari Departemen Kehutanan maupun program dari Perhutani Pusat, namun bila terjadi suatu kegagalan di kemudian hari, hendaknya kegagalan tersebut jangan selalu ditimpakan kepada pejabat pelaksana yang di daerah , hal ini perlu kita tinjau kembali akan sistem yang ada selama ini, karena banyak kegiatan dari pusat yang dilaksanakan di daerah selama ini kebanyakan kegiatan yang tidak di inginkan maupun dikehendaki oleh daerah, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut tidak bermanfaat bagi daerah khususnya

masyarakat. Namun menurut beliau, kegiatan PHBM ini memang lain dari kegiatan – kegiatan sebelumnya, dimana kegiatan ini betul – betul dirancang oleh masyarakat bersama – sama perhutani dan juga pihak – pihak yang berkepentingan, masyarakatnya pun mendapat porsi lebih besar dalam pengelolaannya, sehingga diharapkan Program ini nantinya akan dapat berhasil memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan dan juga keamanan hutan. Sebagai pejabat yang langsung berhadapan dengan kondisi hutan yang ada serta masyarakat sekitar hutan, khususnya dikawasan tersebut diatas, diharapkan beliau tahu persis permasalahan yang terjadi di daerahnya. Dengan telah dibuatnya suatu perjanjian kerjasama dihadapan notaris antara KPH Banyumas Barat dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan ( LMDH ) Argomakmur dalam pelaksanaan Program PHBM ini, maka peneliti berharap akan dapat memperoleh informasi dari subyek akan validitas data yang peneliti perlukan. Selain itu beliau juga sudah sering melaksanakan Proyek – Proyek bantuan dari pusat, sehingga beliau mengerti betul akan kegagalan yang terjadi selama ini khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat maupun keamanan hutan . Dalam Kegiatan PHBM ini KPH Banyumas Barat selaku penyedia lahan sekaligus bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan sebagai perencana dan pelaksana kegiatan Program PHBM ini, maka diharapkan subyek akan memudahkan peneliti dalam melakukan penggalian data dilapangan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program PHBM ini. Dengan

lamanya beliau bekerja di KPH Banyumas Barat, yaitu kurang lebih 15 tahun, maka beliau sudah cukup banyak mengenal kehidupan maupun kultur masyarakat sekitar hutan khususnya di desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

### **C.1.3. Subyek.3**

Subyek.3, beliau bapak saryono sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan “Argo Makmur “ yang ditetapkan dengan akte Notaris Azizah Puji Astuti,SH Nomor .38 / V / 2002 tanggal 18 Mei 2002. Beliau bertempat tinggal di Dusun Karangsalam RT.002 RW.006 Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, umur 43 tahun, dengan 1 orang istri dan 2 orang anak, pendidikan lulus Sekolah Menengah Atas. Dilingkungan Desa Penyarang beliau cukup disegani oleh warga maupun masyarakat setempat, hal ini disebabkan karena penampilan beliau yang supel serta sepak terjang beliau sebagai aktivis desa, sering mengikuti kursus – kursus pelatihan tentang pemberdayaan masyarakat desa dan juga prgram – program kehutanan yang sering diadakan oleh instansi – terkait serta ketekunan dan keuletannya di dalam memenuhi kewajiban hidupnya, namun yang cukup menjadi pertimbangan karena pola pikir beliau, walaupun hanya lulusan SMA beliau mempunyai fikiran yang maju untuk membawa warga desa setempat untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan cara budi daya hutan serta kelestarian alam, setiap

dalam kesempatan baik kumpul – kumpul di jalan, maupun dalam pertemuan desa, beliau sering memberikan arahan dan nasehat akan arti pentingnya kelestarian hutan demi kesejahteraan mereka. Beliau menyadari bahwa kehidupan masyarakat sekitar hutan selama ini memang sangat kekurangan dan hidup secara pas-pasan, dan itu menjadi semangat beliau untuk menyadarkan masyarakat yang lain akan arti pentingnya hutan, mereka menyadari bahwa kehidupan mereka tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan hutan dan mumpung ini ada program yang sepertinya dapat memberikan harapan kepada mereka untuk perbaikan masa depannya, maka bersama masyarakat lainnya beliau bertekad ingin memperbaiki nasibnya. Beliau selain sebagai Ketua Kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan, pekerjaan sehari – hari selain mengikuti program PHBM ini, beliau sebagai petani dan juga peternak, dengan program ini tentunya beliau berharap akan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan juga anggotanya. Beliau menjabat sebagai Ketua Kelompok sudah 3 tahun semenjak PHBM ini diluncurkan, sedangkan beliau merupakan warga asli desa tersebut. Dengan demikian beliau banyak tahu akan permasalahan PHBM ini, baik itu menyangkut manfaat untuk anggota masyarakat desa hutan itu sendiri maupun untuk keamanan dan kelestarian hutan. Dengan pengalaman – pengalaman selama menjalani kehidupan di desa sekitar hutan selama ini dan juga pengetahuan yang beliau peroleh dari mengikuti kursus – kursus selama ini,

maka peneliti dapat mendapatkan informasi yang cukup tentang Program PHBM ini.

#### **C.1.4.Subyek.4**

Subyek.4, dalam melakukan penggalian data dilapangan peneliti juga menemui Bapak Kadim Sujadi, beliau sebagai Kepala Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap yang sudah cukup lama menjabat sebagai Kepala Desa Penyarang, dalam kaitannya dengan pelaksanaan PHBM beliau banyak sekali peranan-nya guna mendukung untuk kelancaran dan keberhasilan Program ini. Beliau mulai aktif dalam kegiatan ini semenjak dari sosialisasi Program ini, perncanaan dan juga sampai dalam pelaksanaan, dalam setiap kesempatan pertemuan dengan anggota kelompok lembaga masyarakat desa beliau selalu ikut hadir dan di undang untuk memberikan arahan dan nasehat – nasehat guna kesuksesan program ini, karena beliau sudah lama menjabat sebagai Kepala Desa dan juga berasal dari desa Penyarang, maka saran dan masukan tersebut sangat diperlukan dalam menyusun rencana kegiatan PHBM ini . Sebagai Kepala desa yang sudah cukup lama menjabat dan hampir 2 periode kurang lebih 10 tahun, mengerti betul akan apa yang dirasakan dan yang sedang dialami masyarakatnya terutamanya masyarakat desa Penyarang, untuk itu melalui program ini beliau berharap mudah – mudahan program ini akan dapat membawa perubahan bagi masyarakatnya. Kepala Desa bersama-

sama lembaga – lembaga desa dan perangkatnya ikut memberikan saran dan usulan dalam menyusun rencana bersama masyarakat. Sebagai Forum Komunikasi PHBM tingkat desa, peran Kepala desa disini sangat mempunyai arti penting dalam setiap langkah maupun kebijakan yang akan diambil masyarakatnya khususnya dalam kegiatan Program PHBM ini. walaupun beliau tidak memiliki pendidikan tinggi, namun berkat pengalaman dan tekad demi kesejahteraan desa dan masyarakatnya, beliau cukup dihormati dan dihargai pendapat-pendapatnya sebagai sesepuh di desa Penyarang . Forum Komunikasi PHBM tingkat Desa ini juga melakukan pemantauan dan evaluasi, melalui lembaga desa seperti Badan Pengawas Desa, Kepala Desa akan dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan ini dan juga hasil – hasil yang diperoleh warganya melalui kerja sama program ini. Karena kedudukan Kepala Desa sebagai Anggota Forum Komunikasi PHBM tingkat desa, maka diharapkan informasi yang diberikan kepada peneliti merupakan realita apa yang terjadi di lapangan, sehingga peneliti akan mendapatkan suatu gambaran yang nyata tentang pelaksanaan Program ini.

## **B. C.2 Analisis Domain**

### **C.2.1 Aspek – Aspek Implementasi PHBM di lapangan.**

#### **C.2.1.1 Komunikasi, Kemampuan dan Kecakapan para Petugas .**

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informen dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, sebagai subyek 1, ketika peneliti menanyakan bagaimana kesempatan berkomunikasi yang diberikan kepada para petugas implementator, termasuk juga kemampuan dan juga kecakapan yang dimiliki, serta latar belakang pendidikannya, beliau memberikan keterangan bahwa setiap saat siap menerima konsultasi dari para petugas lapangan jika dalam pelaksanaan menemui kendala. Jauh sebelum pelaksanaan dilapanganpun sudah diberikan bekal pengarahan serta teknis penyampaiannya, sehingga tidak akan timbul kesalah pahaman antara pembuat kebijakan dan implementator. Para petugas di lapangan umumnya mereka yang sudah berpengalaman serta memiliki kemampuan dan kecakapan di bidangnya sehingga mereka tahu akan apa yang harus di perbuat di lapangan. Sedangkan latar belakang pendidikan yang mereka miliki umumnya bervariasi dari Tingkat Sekolah Menengah Atas sampai sarjana, untuk para petugas pelaksana di lapangan kebanyakan mereka memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Kehutanan Menengah Atas, mereka biasanya kerjanya sehari – hari sebagai mandor atau Kepala BKPH, sedang dri Dinas Kehutanan sendiri, yang banyak berperan dalam sosialisasi program ini serta monitoring dan evaluasi, kebanyakan memiliki latar pendidikan sarjana, namun

pada umumnya mereka bukan dari sarjana kehutanan, sedangkan untuk LMDH yang mengikuti program ini, mereka kebanyakan lulusan Sekolah Dasar.

Berikut petikan apa yang disampaikan subyek.1 kepada peneliti dalam wawancara yang dilakukan :

kami telah menunjuk petugas yang tepat dan mampu untuk pekerjaan dilapangan ini, jika mereka mengalami kendala dilapangan, kami pun selalu siap untuk diajak berdiskusi bersama, kami tidak pernah membatasi untuk berkomunikasi dengan mereka dalam masalah ini. Sedangkan SDM yang menangani program ini memang memiliki latar belakang pendidikan yang bermacam macam, yang dari Dinas kehutanan propinsi kebanyakan sarjana, untuk petugas penyuluh lapangan dari Perhutani kebanyakan SKMA sedangkan anggota LMDH rata-rat SD bahkan ada yang tidak lulus SD.

Hal serupa juga penulis tanyakan kepada subyek.2 selaku Kepala KKPH Banyumas Barat, jawaban beliau juga hampir senada seperti apa yang disampaikan oleh subyek.1, beliau merasa memiliki beban moral terhadap program ini, sehingga beliau sangat berhati hati dalam pelaksanaan program ini, termasuk dalam penunjukan petugas lapangan maupun waktu beliau yang disediakan untuk program ini. Selaku Administratur beliau sering mengajak berdiskusi dengan para petugas untuk membicarakan dan membahas kendala – kendala maupun permasalahan yang terjadi di lapangan, para petugas sebelum terjun ke lapangan juga sudah diberikan pembekalan sebelumnya, sehingga para petugas tahu apa yang harus di kerjakan di lapangan. Berikut apa yang disampaikan subyek.2 kepada peneliti sebagai berikut:

Penanganan dilapangan ini kami serahkan kepada mandor dan juga para petugas teknis, para mandor memang hanya lulusan SKMA namun mereka sudah cukup berpengalaman di lapangan, selain itu mereka sudah biasa bekerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan – kegiatan sebelumnya, kami selalu memberi kesempatan kepada para tugas untuk besdiskusi jika ada permasalahan di lapangan.

#### **C.2.1.2 Kesiapan Sumber Daya yang ada.**

Keberhasilan dan juga kegagalan program ini tentunya juga tergantung dari sumber daya yang ada, baik sumber daya manusianya, sumber daya alam maupun sumberya lainnya . Dari data dan informasi yang peneliti peroleh di lapangan, bahwa untuk sumber daya khususnya sumber daya alam, jelas sudah tersedia lahan yang cukup banyak, baik lahan yang sudah kritis kondisinya atau sudah gundul maupun lahan yang masih utuh dengan kondisi tanamannya. Jadi sumber daya alam sebagai modal maupun sebagai obyek dalam pelaksanaan program ini sudah tersedia dan terpenuhi, tinggal bagaimana nantinya masyarakat mengelolanya. Selain itu obyek pengelolaan program ini bukan hanya di dalam kawasan, namun juga diluar kawasan dan juga lahan – lahan milik masyarakat sendiri, jadi cukup banyak tersedia lahan sebagai modal program PHBM ini. Sedangkan untuk sumber daya manusianya, menurut penuturan subyek.1 merupakan faktor terpenting juga di dalam pelaksanaan suatu program, karena menurut beliau bahwa suatu program yang didukung dengan sumber daya manusia yang memadai baik pendidikan, pengetahuan, maupun pengalaman akan bidangnya, tentu akan banyak membantu keberhasilan

dari program tersebut. Dengan tingkat pendidikan yang dimiliki akan mempermudah dan membantu mereka dalam penyampaian program dilapangan, ditunjang lagi dengan pengetahuan serta pengalaman yang mereka miliki, semua ini merupakan modal seseorang dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Namun seperti yang diakui subyek.1, bahwa penyediaan masalah sumber daya manusia yang memadai memang bukan hal yang mudah untuk dipenuhi, terlebih bila hal tersebut dikaitkan dengan latar belakang pendidikan yang mereka miliki, tentunya akan sangat sulit, dan hal ini banyak berkaitan dengan tugas – tugas rekrutmen pegawai sebelumnya yang pada umumnya tidak dipertimbangkan dengan tugas – tugas teknis di lapangan sehingga setiap lulusan bisa masuk sebagai pegawai negeri. Menurut subyek.1, masalah ini memang merupakan kendala yang dihadapi, tenaga –tenaga pelaksana dilapangan yang diterjunkan banyak tenaga yang memiliki latar belakang pendidikan diluar bidang kehutanan, sehingga di dalam pengembangan implementasi dilapangan khususnya dalam menyampaikan sosialisasi sering timbul kendala, namun diakui oleh subyek.1 bahwa di dalam pelaksanaan -nya, petugas –petugas lapangan tersebut tetap didampingi tenaga – tenaga senior yang telah memiliki kemampuan maupun pengalaman dilapangan yang memadai dan sudah sering menangani program – program kehutanan yang banyak berkaitan dengan masyarakat. Dengan demikian maka pekerjaan implementasi dilapangan tidak akan mengalami hambatan. Seperti apa yang disampaikan subyek.2

kepada peneliti bahwa petugas lapangan yang menangani kegiatan ini kebanyakan dari lulusan SKMA, namun mereka –mereka sudah cukup berpengalaman di lapangan, karena kebanyakan mereka sebagai mandor hutan atau sebagai Kepala BKPH.

Berikut apa yang disampaikan subyek.1 kepada peneliti perihal akan kesiapan

Sumber Daya Manusia di lapangan :

menyiapkan tenaga yang betul – betul profesional dan sesuai dengan basic pendidikan yang diperlukan dilapangan itu memang sulit, hal ini terkait dengan pegawai yang sudah ada, tapi dalam pelaksanaan dilapangan, mereka tetap didampingi tenaga- tenaga yang lebih senior dan cukup berpengalaman, sehingga tidak terjadi masalah maupun kesulitan dilapangan.

Dalam pelaksanaan Program ini, sumber dana juga menjadi permasalahan yang dihadapi, karena sampai sekarang baik perhutani maupun dari Dinas Kehutanan Propinsi masih belum bisa memberikan bantuan modal bagi masyarakat LMDH untuk bisa mengembangkan program – program lainnya. Bantuan yang diberikan selama ini memang masih relatif kecil, semua ini tergantung dari pemerintah propinsi Jawa Tengah dalam menganggarkan untuk kegiatan ini. dari hasil penelitian dan observasi di lapangan memang banyak potensi pengembangan kegiatan ini yang memerlukan perhatian dan mempunyai prospek kedepan yang baik, di antaranya pengembangan industri kecil rumah tangga berupa minuman jahe instant, perkoperasian serta budi daya tanaman baik tanaman semusim seperti kacang tanah jagung dan sebagainya. Ini semua menurut subyek,

merupakan permasalahan yang wajib kita pikirkan bersama sama yang melibatkan semua instansi terkait dan bukan hanya Dinas Kehutanan Propinsi dan Perhutani yang menanganinya, masalah kemiskinan masyarakat sekitar hutan menjadi tanggung jawab kita semua, kemiskinan ini banyak disebabkan oleh berbagai faktor dan bukan hanya faktor yang berkaitan dengan hutan semata, dan hanya kebetulan saja mereka tempatnya si sekitar hutan. dari apa yang peneliti dapat maupun lihat dilapangan, memang pemerintah perlu turun tangan dalam pengentasan masyarakat sekitar hutan ini, baik itu dari Dinas Koperasi, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Dinas – dinas terkait, karena berdasarkan informasi, karena letak mereka di pinggiran hutan dan terpencil, desa – desa ini selalu luput dari jampahan pemerintah dan selama ini baru Dinas Kehutanan Propinsi dan Perhutani yang berupaya mengentaskan mereka. Berikut apa yang disampaikan subyek.2 kepada peneliti mengenai hal ini :

masalah pendanaan untuk modal pengembangan usaha bagi masyarakat merupakan kendala dalam pelaksanaan program ini, dan kemiskinan masyarakat sekitar hutan ini semestinya menjadi tanggung jawab semua elemen pemerintah. bukan Perhutani dan Dinas Kehutanan Propinsi semata, namun menjadi tugas dan tanggung jawab semua instansi terkait, jadi marilah kita pikul tugas ini bersama-sama, kebetulan saja masyarakat tersebut yang letaknya di sekitar hutan dan jauh dari keramaian seperti desa lainnya.

### **C.2.1.3 Sikap, perilaku kinerja yang dimiliki Petugas.**

Sikap maupun perilaku dari petugas sangat berpengaruh terhadap proses implementasi suatu kebijakan di lapangan, seorang implementator selain tahu akan apa yang harus mereka kerjakan di lapangan, mereka sendiri harus memiliki sikap maupun niat yang besar untuk keberhasilan kebijakan tersebut, seorang petugas harus memiliki sikap kooperatif, dalam melaksanakan pekerjaannya mereka harus inovatif tidak harus selalu tergantung kepada tugas pokok yang diberikan, mereka harus berani banyak berbuat untuk keberhasilan program dan tanpa memperhitungkan akan imbalan yang di terimanya. Sikap petugas ini merupakan faktor yang sangat kritis di dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Dalam melakukan wawancara di lapangan dengan petugas, ketika peneliti menanyakan kepada petugas bahwa tanggung jawab keberhasilan program ini menjadi tugas siapa, dan apakah selama ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik, bekerja diluar jam kerja, bersikap kooperatif kepada masyarakat dan juga memberikan inovasi- inovasi kepada masyarakat, maka dari jawaban petugas tersebut peneliti mendapat gambaran jawaban bahwa, mereka selaku petugas bekerja melaksanakan tugasnya masih sekedar melaksanakan dan belum mengesankan niat kesungguhan demi keberhasilan program ini. Dalam pengimplementasian Surat Keputusan Gubernur Nomor.24 tahun 2001 ini, dari informasi subyek.1 yang disampaikan kepada peneliti, beliau mengatakan bahwa didalam menunjuk petugas – petugas di lapangan masih

belum memperhatikan masalah tersebut, hal ini berkaitan dengan keterbatasan personil yang ada, diakui bahwa untuk mencari seorang pegawai yang loyal serta dapat mengembangkan program-programnya di lapangan untuk lebih banyak berbuat demi keberhasilan suatu program, memang sangat sulit, karena hal ini banyak berkaitan dengan kesejahteraan petugas itu sendiri, biasanya mereka membandingkan tugas yang di jalankan dengan pendapatan yang mereka terima, sehingga sangat sulit untuk berbuat lebih banyak. Selain masalah tersebut menurut subyek 2, bahwa penanganan program yang berkaitan dengan program – program semacam ini masih ditangani dalam satu bidang, sehingga tidak jarang dalam satu bidang, seorang petugas menangani lebih dari satu kegiatan. Berikut apa yang di sampaikan subyek.2 selaku informen kepada peneliti saat ditanya loyalitas petugas terhadap pekerjaannya :

mereka belum sepenuhnya bekerja melebihi apa yang ditugaskannya, kesadaran mereka akan tanggung jawab keberhasilan masih kurang, mereka tidak kooperatif sehingga dalam melaksanakan tugasnya kurang kreatif dan belum bisa mengembangkan tugasnya. Hal ini menurut saya karena beberapa faktor, karena faktor penghasilan yang mereka terima dan faktor sumber daya musianya.

#### **C.2.1.4 Struktur Birokrasi yang ada.**

Struktur Birokrasi merupakan instrumen paling penting di dalam implementasi suatu kebijakan Publik, kesiapan maupun ketersediaan SDM yang cukup memadai belum menjamin akan berhasilnya suatu kebijakan di

masyarakat, namun kegagalan suatu kebijakan juga sering dipengaruhi oleh kondisi Birokrasi yang kaku dan mungkin berbelit – belit, dengan kondisi yang demikian sering menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan program di lapangan, sehingga banyak program yang dilaksanakan namun kurang memperoleh hasil yang efektif, demikian juga karena seringnya Birokrasi melakukan pengaruh maupun tekanan kepada para pelaksana implementator di lapangan, akan banyak menimbulkan hal yang negatif dalam pelaksanaan suatu kegiatan, dengan pengaruh tekanan maupun campur tangan kepada para petugas dilapangan maka akan mengurangi kebebasan para petugas dalam melaksanakan tugasnya. Seperti telah disampaikan subyek.1 dan subyek.2 kepada peneliti, baik Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah maupun Perhutani, bahwa di dalam pelaksanaannya program ini di lapangan, pihak Dinas Kehutanan maupun Perhutani tidak pernah memberikan tekanan maupun pengaruh yang akan berakibat kurang baik terhadap jalannya suatu pelaksanaan program, dari Dinas Kehutanan Propinsi dan Perhutani menyerahkan sepenuhnya pengelola pekerjaan dilapangan kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan menggunakan sistem menejemen terbuka, sehingga dengan sistem yang sederhana dan tidak terlalu banyak ikut campur tangan dan terlebih memberikan tekanan kepada mereka, maka akan di dapat hasil program yang memuaskan. Semuai ini dibenarkan oleh subyek.3 ketika dimintai pendapatnya tentang sikap para aparat terhadap mereka, sebagai berikut :

yah, kami semua bisa bekerja dengan senang dan tanpa terlalu banyak bapak – bapak mengatur kami terlebih memberikan tekanan kepada kami, kami semua.

Dalam kesempatan di lapangan peneliti juga sempat bertemu dengan para petugas lapangan dari perhutani yang sering mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, kepada para petugas peneliti sempat menanyakan bagaimana sikap dari para pembuat kebijakan khususnya atasan terhadap tugas – tugas yang mereka lakukan di lapangan, para petugas tersebut memberikan informasi kepada peneliti bahwa selama ini bapak-bapak yang diatas sepenuhnya memberikan tugas dan tanggung jawab ini kepada kami – kami yang di lapangan dan tidak pernah memberikan tekanan maupun arahan arahan yang akan berdampak pada ketidak berhasilan program serta merugikan masyarakat. Dengan sikap birokrasi yang demikian ini maka akan memudahkan para petugas di lapangan untuk bisa bekerja dengan baik tanpa ada rasa tertekan .

#### **C.2.1.5 Proses pembuatan Kebijakan.**

Kebijakan ini muncul di era reformasi setelah Pemerintah melalui Departemen Kehutanan mengeluarkan Undang – Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999, dan ditindak lanjuti dengan SK Direksi Perhutani Nomor : 136 tahun 2001. Dan setelah itu baru dikeluarkan Surat keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor : 24 tahun 2001 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan dalam rangka Pengelolaan Hutan bersama masyarakat. Undang- Undang

Kehutanan Nomor : 41 tahun 1999, merupakan bentuk paradigma Kehutanan yang baru , dimana dalam Undang – Undang tersebut banyak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengelola sumber daya hutan, hal ini jauh berbeda dari Undang – Undang sebelumnya yang banyak membatasi masyarakat untuk ikut mengelola hutan, dan masyarakat hanya ditempatkan sebagai buruh. Surat Keputusan Gubernur Nomor : 24 tahun 2001, yang dibuat atas dasar Undang – Undang tersebut diharapkan akan dapat membantu permasalahan yang selama ini terjadi, yaitu keamanan hutan dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Gangguan keamanan hutan sudah merupakan permasalahan yang begitu lama yang belum tuntas penanganannya selama ini, hal ini disebabkan karena pembangunan dibidang kehutanan selama ini belum menyentuh akar permasalahan yang terjadi di lapangan khususnya, kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang kehidupannya sangat meprihatinkan.

Menurut subyek.I, Surat Keputusan Gubernur tersebut merupakan jawaban akan apa yang terjadi pada masyarakat sekitar hutan selama ini, kehidupan ekonomi sosial masyarakat sekitar hutan yang selama ini kurang terpenuhi, maka akan membawa dampak pada pencurian dan pengrusakan hutan, maka dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk ikut mengelolanya diharapkan gangguan keamanan hutan akan berkurang. Kebijakan ini merupakan hasil dari usulan – usulan masyarakat yang disampaikan ke Dinas

Kehutanan maupun Perhutani dalam setiap pertemuan sarasehan dengan masyarakat, jadi kebijakan ini muncul dari permasalahan yang terjadi selama ini pada kehidupan masyarakat sekitar hutan khususnya masyarakat desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap . Dalam program PHBM ini masyarakat diberikan porsi yang lebih banyak untuk . pengelolaan hutan dan program ini jauh beda dengan program – program sebelumnya dimana program – program sebelumnya masyarakat hanya diperlakukan sebagai buruh, namun di dalam program ini mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan perhutani.

Berikut apa yang disampaikan subyek.1 kepada peneliti perihal tentang proses pembuatan kebijakan dalam wawancara sebagai berikut :

kegiatan semacam ini sudah sering kita sampaikan kepada pusat mulai dulu semenjak Dinas ini masih Kanwil Kehutanan, bahwa keberadaan kelestarian hutan itu selalu terkait dengan masyarakat sekitar hutan, maka dalam pengelolaannya pun perlu melibatkan mereka dan memberi kesempatan kepada mereka yang lebih banyak, karena masyarakat menggantungkan hidupnya dari hutan, dan program – program selama ini selalu gagal karena tidak banyak melibatkan mereka , lagi pula program – program itu bukan yang mereka kehendaki dan dalam program tersebut mereka hanya dijadikan buruh atau sekedar melaksanakan proyek, dan perlu dicatat disini bahwa, kehidupan mereka sudah menyatu dengan hutan jadi susah untuk dipisahkan, dengan program – program yang mereka susun ini diharapkan akan dapat memberikan motivasi kepada mereka akan arti pentingnya kelestarian alam dan juga demi kesejahteraan mereka.

Subyek.2 juga mengakui bahwa kebijakan Kehutanan selama ini boleh dibilang gagal, karena kebijakan yang dibuat selama ini tidak menyentuh kepentingan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan, hampir semua

kebijakan berasal dari pusat dan merupakan paket yang harus dilaksanakan di daerah, walaupun kebijakan itu sendiri banyak yang tidak bermanfaat baik itu menyangkut kelestarian alam maupun masyarakat pada umumnya, maka tidak jarang hampir semua proyek yang dilaksanakan akhirnya tidak membawa perubahan, khususnya perubahan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat serkitar hutan. Dengan program ini diharapkan keamanan hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan akan dapat terwujud, masyarakat diharapkan akan lebih termotivasi untuk ikut menjaga kelestarian alam, karena dalam program ini merekalah yang banyak memberikan masukan maupun usulan sampai dengan pelaksanaannya, dengan mengikutsertakan mereka dari awal penyusunan kebijakan, maka diharapkan akan dapat membawa keberhasilan baik keamanan hutan maupun kesejahteraan mereka.

Berikut apa yang disampaikan subyek.2 kepada peneliti dalam wawancara sebagai berikut :

saya merasa senang dengan program ini, karena dengan demikian hal itu akan mempermudah kami dalam penanganan pengelolaan hutan yang banyak berkaitan dengan masyarakat sekitar hutan, karena kami yang dilapangan tahu persis betapa sulitnya dan susah nya menangani penjarahan, dengan me-ngikut-serta-kan mereka dalam perencanaan dan pengelola-an, maka mereka akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keamanan hutan.

Subyek.3 selaku Ketua kelompok PHDH Argo Makmur memberikan informasi kepada peneliti ketika peneliti menanyakan perihal adanya kebijakan

Surat Keputusan Gubernur Nomor 24 tahun 2001 tentang PHBM ini, beliau menyampaikan bahwa dulu sebelum ada Surat Keputusan ini masyarakat desa Penyarang pernah diundang untuk mengikuti pertemuan/sarasehan di Kelurahan yang diadakan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, didalam sarasehan tersebut banyak hal yang ditanyakan kepada masyarakat antara lain menyangkut keamanan hutan, kelestarian alam dan juga kesejahteraan masyarakat, didalam tanya jawab tersebut sebagian masyarakat menghendaki agar diperbolehkan menanam lahan – lahan kosong milik perhutani untuk membantu penghasilan mereka . Dan rupanya usulan tersebut terwujud dengan adanya Surat Keputusan Gubernur nomor 24 tahun 2001 ini. Berikut apa yang disampaikan Subyek.3 kepada peneliti sebagai berikut :

Dulu warga disini pernah mengikuti rapat di Balai Desa dengan Bapak – Bapak dari Dinas Kehutanan dan waktu itu warga meminta agar diperbolehkan nggarap lahan kosong milik perhutani untuk menambah – nambah penghasilan, dan masyarakat sekarang senang karena permintaanya dipenuhi, mudah – mudahan aapa yang menjadi harapan masyarakat dengan Surat keputusan ini akan bisa menjadi kenyataan.

#### **C.2.1.6 Prakondisi Program dan Sosialisasi di lapangan.**

Untuk tercapainya tujuan suatu kebijakan agar kebijakan tersebut nantinya dapat menyentuh apa yang di inginkan, maka perlu disusun kegiatan kegiatan awal sebagai proses untuk persiapan pelaksanaan. Berdasarkan informasi dan keterangan yang diperoleh peneliti dari subyek.1, bahwa

prakondisi program ini diawali dari pembentukan kelembagaan antara lain : Pembentukan forum – Forum komunikasi, Pembentukan Lembaga Masyarakat desa Hutan, Perjanjian Kerjasama dan juga kesiapan SDM dan dana. Kegiatan prakondisi ini dimulai dengan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan di hadapan notaris, kemudian pembentukan forum Komunikasi PHBM dari Tingkat Propinsi sampai Tingkat Desa dan dilanjutkan Perjanjian Kerjasa antara Perhutani dengan LMDH di hadapan Notaris, kemudian semuanya disosialisasikan untuk di laksanakan. Semuai ini telah melibatkan msyarakat dan semua pihak yang terkait.

Berikut apa yang disampaikan subyek.1 kepada peneliti berkaitan dengan Prokondisi Program :

Prakondisi kita awali dengan menyusun rencana yang kita lakukan bersama-sama masyarakat, kemudian kita bahas bersama dan kita tuangkan dalam perjanjian kerjasama di depan notaris, sesudah itu kita siapkan SDM dan juga pembentukan Lembaga Masyarakat desa Hutan, juga forum-forum komunikasi dari Tingkat Propinsi sampai ke Tingkat Desa, semuanya kita laksanakan bersama –sebelum pelaksanaan program.

Sedangkan Subyek.4 selaku Kepala Desa Penyarang ketika dimintai pendapatnya akan hal ini yang berkaitan dengan awal – awal disusunnya program, justru banyak cerita tentang kondisi masyarakatnya, walaupun beliau sendiri mengakui bahwa dulu pernah ikut rapat dalam membahas rencana program, beliau justru banyak menuturkan kondisi masyarakatnya selama ini,

masyarakat Penyarang sangat memprihatinkan keadaan ekonominya, mereka kekurangan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terkadang mereka melakukan penebangan pohon dijadikan kayu bakar untuk dijual, hal ini dapat dimaklumi karena semua ini mereka lakukan dengan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut penuturan subyek.4, dengan adanya program ini diharapkan akan dapat mengubah kehidupan mereka. Berikut apa yang disampaikan subyek.4 kepada peneliti :

Masyarakat disini pernah rapat bersama – sama dengan Dinas Kehutanan dan juga Perhutani untuk membicarakan rencana program, ya kalau saya setuju saja karena masyarakat disini hidupnya serba kekurangan, untuk nambah hidupnya kadang mereka dulu sering mengambil kayu dari hutan, mudah – mudahan program ini bisa berjalan terus.

Ditanya apakah program ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat, sebelum dilaksanakan, subyek.4 memberikan keterangan bahwa jauh sebelum pelaksanaan program, yaitu sebelum prakondisi program, telah diadakan sosialisasi pengenalan program dari Dinas Kehutanan propinsi Jawa Tengah dan juga dari Perhutani, subyek.4 selaku Kepala Desa di undang termasuk masyarakat disini, semua warga di undang dan diberikan penjelasan tentang program ini, termasuk manfaat bagi masyarakat, perhutani, dan kelestarian alam, dalam sosialisasi tersebut juga dibahas pasal – pasal dalam perjanjian kerjasama masalah hak dan kewajiban masing – masing, pembagian

hasil dan sebagainya, semuanya sudah disampaikan kepada masyarakat sebelum pelaksanaan program.

Hal senada juga disampaikan subyek.3 selaku Ketua Kelompok LMDH Argomakmur bahwa sebelum melaksanakan kerjasama yang telah dibuat ini, masyarakat terlebih dahulu dikumpulkan di sekretariat LMDH untuk mendengarkan langkah – langkah apa yang harus dikerjakan, hak dan tanggung jawab LMDH maupun Perhutani, cara tanam, jenis tanaman dan sampai bagi hasil. Berikut apa yang disampaikan subyek.3 kepada peneliti :

penjelasan dari Bapak – bapak petugas Kehutanan dan Perhutani sudah pernah diberikan, itu dilakukan sebelum pelaksanaan program, semua masyarakat yang menjadi anggota LMDH diundang untuk mendengarkan penjelasan yang diberikan.

Kondisi hutan dan masyarakat sekitar hutan desa Penyarang, juga sempat di-informasi-kan oleh subyek.2 kepada penulis bahwa, kondisi kerusakan hutan sebelum ada program PHBM, sangat memprihatinkan, banyak lahan yang gundul akibat pencurian, bibrikan tanah serta penggembalaan liar, kerugian yang diakibatkan pencurian kayu sebelum ada program PHBM tahun 2001 di wilayah ini mencapai Rp. 614.590.000,- dan pada tahun 2002 setelah ada program PHBM mencapai Rp. 655.000,- dan tahun 2003 Rp. 4.684.000,-. Demikian juga kondisi masyarakat sekitar hutan, kondisi ekonomi dan sosial mereka sangat kurang, sehingga tidak tertutup kemungkinan mereka melakukan penebangan

liar, yang mengakibatkan kerusakan hutan, kerusakan hutan disini menurut subyek. 2, bukan semata masyarakat yang melakukan, namun kemungkinan juga dari petugas sendiri yang kurang bertanggung jawab.

Berikut apa yang disampaikan subyek.2 kepada peneliti dalam wawancara sebagai berikut :

Kondisi hutan sebelum ada program PHBM ini sangat memprihatinkan, secara umum kerusakan di era reformasi mencapai puncaknya dan tidak sedikit perhutani menanggung kerugian, namun untuk sekarang, petak – petak lahan yang di dalam pengelolaan-nya mengikutsertakan masyarakat, tidak terjadi pencurian, mudah – mudahan ini akan berlangsung terus.

Hal ini juga diakui oleh subyek.1, bahwa kondisi masyarakat sekitar hutan dan juga kondisi hutan sama – sama memprihatinkan, masyarakat sekitar hutan hidupnya serba kekurangan sedangkan kondisi hutan pun gundul, atas dasar itulah menurut subyek.1, maka dibuatlah Surat keputusan gubernur Nomor : 24 tahun 2001 ini, mudah – mudahan kebijakan baru dibidang kehutanan ini akan dapat menjawab permasalahan yang sudah bertahun – tahun di alami oleh masyarakat sekitar hutan, untuk mensukseskan program ini Dinas kehutanan jauh sebelum pelaksanaan sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat, selain itu dalam kesempatan – kesempatan non formal sudah sering disampaikan oleh para petugas baik dari Dinas Kehutanan maupun Perhutani akan arti pentingnya program ini untuk masa depan kelestarian alam dan juga kesejahteraan mereka.

### **C.2.1.7 Mutu dan kualitas budi daya tanaman.**

Pengembangan program PHBM ini ternyata banyak jenisnya, misalnya berbasis lahan, berbasis non lahan, pembinaan masyarakat desa dan perbaikan biofisik desa hutan. Kegiatan – kegiatan tersebut bukan hanya di dalam kawasan namun juga diluar kawasan. Berdasarkan pengamatan dilapangan ,pengembangan program tersebut sudah nampak bisa dilihat hasilnya, seperti pengembangan hutan rakyat sudah mulai berjalan dan sangat bermanfaat bagi penghijauan dalam upaya perbaikan biofisik desa hutan dan daunnya juga sebagai makanan ternak, kegiatan pengembangan tanaman berbasis agrisilvikultur misalnya telah dapat mengembangkan kacang tanah, jagung dan tanaman jahe yang berkualitas baik, pembinaan masyarakat desa telah dapat mengembangkan industri rumah tangga berupa minuman instant jahe, semua ini sudah nampak hasilnya, berkat bimbingan yang diberikan oleh petugas penyuluhan di lapangan, hasil panen yang diperole meningkat, sedangkan tingkat pertumbuhan budi daya tanaman yang diberikan mencapai tingkat pertumbuhan 75 %, walaupun secara ekonomis belum menguntungkan, namun perbaikan mutu dan kualitas sumber daya tanaman tersebut akan berdampak lebih baik untuk kedepannya . Berikut apa yang disampaikan subyek.3 selaku ketua kelompok LMDH Argomakmur kepada peneliti perihal budi daya tanaman setelah adanya program PHBM ini sebagai berikut :

Memang setelah ada program PHBM ini, hasil budi daya tanaman di Penyarang ini ada peningkatan, ini semua berkat bimbingan dari bapak – bapak penyuluh, itu semua memang saya akui, demikian juga tanaman yang lain. Sedangkan pemberian bibit tanaman terkadang banyak yang mati, hal ini disebabkan pemberian bibit tersebut tidak sesuai dengan musim tanam, jadi banyak tanaman yang mati karena kekeringan.

Dinas Kehutanan Propinsi selaku Dinas yang mempunyai tanggung jawab terhadap keberhasilan program ini, di dalam pelaksanaannya dilapangan juga selalu memberikan bimbingan dan juga arahan teknis kepada LMDH, selain bimbingan, dalam hal pemberian bibit-pun selalu disesuaikan dengan kondisi musim yang ada, namun penyesuaian musim ini terkadang masih ada kendala, yaitu ketidak sesuaian dengan musim tanam, hal ini berkaitan dengan anggaran yang tersedia di Dinas Kehutanan yang sering terlambat pencairannya. Menurut subyek.1, kegiatan program ini selain untuk keamanan hutan dan kelestaria alam, juga bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, dengan peningkatan mutu dan kualitas budi daya hutan diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, dari hasil panen yang diperoleh telah menunjukkan bahwa hasil budi daya tanaman yang mereka lakukan telah meningkat baik kualitas dan juga perolehannya, seperti kacang tanah, dan juga tanaman tumpang sari berupa jahe.

#### **C.2.1.8 Tingkat Kerusakan Hutan dan manfaat untuk lingkungan.**

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan Kepala Administratur KKPH Banyumas Barat, dapat diperoleh informasi bahwa,

sementak 2 tahun terakhir ini setelah ada program PHBM ini, kerusakan hutan akibat pencurian dan juga penggembalaan liar menurun drastis, hal ini mungkin disebabkan karena masyarakat yang ikut kerjasama dalam program ini mereka diwajibkan untuk ikut mengamankannya, karena bila terjadi pencurian di lahan atau petak yang menjadi wilayahnya, maka mereka juga akan ikut rugi dalam pembagian hasil nanti, jadi mau tidak mau masyarakat juga ikut mengamankannya, dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh dinas kehutanan menunjukkan bahwa gangguan keamanan hutan setelah ada program ini adalah 0 %, hal ini cukup menggembirakan karena berarti tujuan program ini sebagian sudah berhasil . Sedangkan manfaat untuk lingkungan untuk sementara kegiatan ini belum begitu nampak, khususnya yang berkaitan dengan tanaman tanaman penghijauan, karena penanaman kembali hutan yang gundul belum sepenuhnya tumbuh, sedangkan untuk budi daya tanaman diharapkan nantinya akan dapat menambah pendapatan para kelompok tani hutan, dan untuk sekarang sudah dapat dipetik hasil nya, yang jelas kedepan nantinya kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sekitar hutan akan dapat terwujud, dengan kembalinya fungsi hutan dan juga kehidupan masyarakat sekitar hutan diharapkan akan dapat melestarikan sumber daya alam. Manfaat lainnya dengan program ini dari informasi yang peneliti peroleh bahwa nantinya akan dapat mendorong dan menelaraskan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan dinamika sosial

masyarakat desa hutan. Berikut apa yang disampaikan subyek.2 , kepada peneliti sebagai berikut :

semenjak ada program PHBM, pencurian hutan selama 2 tahun ini 0 %, namun saya tidak tahu bila nantinya tidak ada program ini, yang jelas sebagian tujuan sudah tercapai, walaupun belum dapat menambah penghasilan masyarakat, yang jelas kedepan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan

Untuk kesadaran masyarakat sekitar hutan akan arti pentingnya keamanan hutan dan kelestarian alampun semakin meningkat, ketika penulis menanyakan kepada mereka akan pertanyaan, siapa yang berkewajiban mengamankan hutan, mereka menjawab bahwa ini menjadi tanggung jawab kita semua, karena menurut mereka, mereka juga kan rugi bila hutan dan lingkungan ini rusak, mereka akan ikut menanggung akibatnya bila terjadi banjir dan sebagainya, sedang menjawab pertanyaan apa manfaat program ini untuk lingkungan mereka menjawab bahwa banyak manfaat yang diambil dari program ini, yang jelas menurut mereka nantinya dapat meningkatkan pendapatannya, selain itu juga untuk penghijauan serta kelestarian alam.

#### **C.2.1.9 Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Hutan.**

Pendapatan yang diperoleh LMDH Argo Makmur dari Kegiatan PHBM.

1. Sharing getah Pinus Rp. 19.000.000,
2. Tahun 2003 panen Kacang tanah 3,5 Ton Rp. 12.250.000,
3. Tahun 2002 pembuatan Pupuk kandang 100 Ton Rp. 15.000.000,

4. Tahun 2003 pembuatan pupuk kandang 250 Ton Rp. 37.500.000,

J u m l a h Rp. 83.750.000,

Pendapatan tersebut diatas merupakan hasil yang sudah diperoleh lembaga Masyarakat Desa dari Juli tahun 2002 sampai dengan Desember tahun 2004, pendapatan yang di terima masyarakat memang sangat tidak ada artinya untuk menunjang keperluan hidupnya, padahal berdasarkan data di lapangan, jumlah anggota LMDH sampai dengan perkembangan sekarang mencapai 391 orang, apakah akan mampu berhasil program ini meningkatkan hidup mereka ?. Dari informasi yang diperoleh peneliti, baik dari subyek.1 maupun subyek.2, pendapatan tersebut sebagian besar merupakan modal yang diberikan, bantuan dari Pemerintah, seperti kacang tanah, bibit kacang tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat dan hasilnya masyarakat yang mengambilnya, akan mampukah masyarakat untuk menanamnya kembali dengan tanpa bantuan dari pemerintah ?

Melihat kenyataan pendapatan yang sudah mereka peroleh dari kegiatan PHBM ini, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Subyek.3 selaku ketua Kelompok PMDH, bahwa mereka dengan anggotanya masih tetap optimis bahwa usahanya yang dikelola bersama – sama perhutani dan juga pihak – pihak terkait ini untuk kedepannya akan lebih baik, terlebih kegiatan ini belum berjalan terlalu lama, apalagi nanti bila kegiatan – kegiatan lainnya yang sedang dirintis ini sudah mapan tentunya juga akan merupakan tambahan

penghasilan untuk anggota masyarakat sekitar hutan, selain itu kegiatan PHBM ini akan membawa nilai arti tersendiri bagi warganya, dimana bisa menaikkan citra masyarakat desa penyarang dimata desa – desa lain nya, sekarang pemerintah sudah memberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan paket – paket pendidikan, bantuan – bantuan usaha dan sebagainya . Berikut apa yang disampaikan Subyek.3 kepada peneliti yang menanyakan perihal pendapatan yang mereka peroleh dari kegiatan PHBM sebagai berikut :

pendapatan penghasilan yang saya peroleh bersama anggota LMDH disini memang belum ada apa-apanya bahkan paribasan untuk beli jamu saja tidak cukup, bayangkan kalau hasil pertama tersebut selama 3 tahun dibagi untuk 391 orang, sangat kecil sekali, namun saya bersama teman-teman tetap optimis kedepannya akan lebih baik, dan ini kan baru mulai, dan yang lebih penting lagi manfaat sampingannya dari kegiatan ini, akan lebih membawa kemajuan dalam segala kegiatan semua masyarakat desa Penyarang sini.

#### **C.2.1.10 Perkembangan Kegiatan lainnya.**

Kegiatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan desa Penyarang selain kegiatan di dalam kawasan ternyata juga banyak kegiatan diluar kawasan yang sedang mereka rintis dan lakukan yang kedepannya memiliki nilai ekonomis yang baik, Dinas Kehutanan Tingkat I Propinsi Jawa Tengah selaku forum Komunikasi Tingkat Propinsi maupun dari KPH Banyumas Barat telah banyak membantu kegiatan ini untuk keberhasilannya, misalnya Dinas Kehutanan

dengan memberikan bantuan tanaman sedang pembinaan dan bimbingan dilakukan oleh KPH Banyumas bahkan KPH Banyumas juga ikut memasarkan produk produk mereka . Kegiatan – kegiatan yang sedang dirintis tersebut antara lain :

- ❖ Pembinaan Usaha Kecil di bidang Industri rumah tangga yang bekerja sama dengan PKK yaitu : Pembuatan Jahe Instant, Temu Lawak Instant, dan Kunyit Instant Putih, dengan merek “ Argo Makmur “ hasil produksi masih dalam kapasitas kecil untuk memenuhi kebutuhan desa sekitar dan sekarang sedang dirintis pemasarannya ke Yogyakarta melalui anak – anak mereka yang belajar di yogyakarta.
- ❖ Usaha ternak kambing, didalam pengembangan usaha ternak kambing ini Lembaga Masyarakat desa hutan desa Penyarang sedang membudidayakan tanaman rumput ternak untuk dibagi-bagikan dengan cuma – cuma kepada warga.
- ❖ Kegiatan di Bidang Pendidikan, Lembaga Masyarakat desa hutan Argo Makmur telah dipercaya oleh dinas P dan K Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan Kelompok Belajar Paket.B ( setara SMP ) yang telah dimulai tanggal 1 Juli 2003, sedangkan tenaga pengajar dari desa setempat yang memiliki pendidikan

Sarjana dan Sarjana Muda. Tahun ini direncanakan akan mendirikan Taman Kanak – Kanak Argo Makmur.

- ❖ Dengan dipercayanya Desa penyarang menjadi salah satu desa model program PHBM ini, maka akan membawa dampak terangkatnya desa tersebut di forum Propinsi dan Kabupaten, sehingga akan membawa nama baik Desa Penyarang, serta mendekatkan hubungan masyarakat Penyarang dengan kalangan Birokrasi.

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan LMDH Argo Makmur selama ini, akhirnya ber-pengaruh kepada hubungan yang lebih baik antara masyarakat Desa Penyarang, dengan pemerintah Propinsi, dengan Pemda TK.I Cilacap dan juga dengan pihak – pihak yang berkepentingan . Hubungan masyarakat sekitar hutan dengan unsur-unsur Birokrasi sekarang semakin lebih harmonis dibanding kan dulu sebelum dibentuk LMDH, sehingga dengan demikian akan banyak membantu usaha pemerintah dalam melaksanakan program – program yang berkaitan dengan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Berikut apa yang disampaikan Subyek. 2 kepada peneliti yang dimintai tanggapannya perihal kegiatan PHBM yang telah berjalan selama ini :

seperti apa yang telah saya sampaikan, bahwa dari segi pendapatan yang dapat sekarang memang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun kedepannya saya yakin bahwa program ini akan sukses untuk mereka, dan program ini masih berjalan ± 3 tahun, jadi belum bisa

dilihat hasilnya, terlebih bila program – program yang baru dirintis nanti sudah berjalan, saya yakin akan banyak sekali nilai ekonomisnya, paling tidak program PHBM ini sudah sebagian bisa dikatakan berhasil, hal ini dengan menurunnya gangguan keamanan hutan di wilayah ini, selain itu dengan terjalinnya hubungan yang baik antar perhutani dan masyarakat sekitar hutan merupakan modal yang ber-arti untuk perhutani dan instansi terkait untuk pengelolaan hutan kedepan yang lebih baik.

Subyek.4 sebagai Kepala Desa Penyarang yang dalam kegiatan PHBM ini selaku ketua Forum Komunikasi Tingkat Desa, beliau optimis bahwa kedepan kegiatan PHBM ini tentu akan bisa merubah tingkat hidup dan kesejahteraan warganya, Subyek juga sangat gembira melihat warganya yang mempunyai semangat yang tinggi untuk merubah masa depannya, bahkan subyek juga bangga walaupun secara materi kegiatan ini belum banyak merubah derajat warganya, paling tidak kegiatan ini telah ikut membawa citra nama Desa Penyarang sebagai desa model kegiatan PHBM. Dengan ter-angkatnya nama Desa Penyarang Kabupaten cilacap dan di tingkat Propinsi, maka hal ini juga akan dapat mempermudah pemasaran produk – produk kegiatan industri lainnya, dan itu yang terpenting bagi warga desa Penyarang kedepannya .

## **C.2.2 Aspek – Aspek Pemberdayaan di lapangan.**

### **C.2.2.1 Sikap LMDH terhadap pekerjaannya.**

Ditanya tentang pandangan masyarakat terhadap pekerjaan yang mereka lakukan selama ini, khususnya pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan

program PHBM, Subyek . 1 mengatakan bahwa, mereka umumnya bekerja tanpa memiliki rasa terbebani akan pekerjaannya, masyarakat melaksanakan program-program ini dilapangan seperti mengolah lahan sendiri, mereka melaksanakan rutinitas pekerjaannya di hutan dan mengolah lahan tanpa harus diawasi, jadi mereka bekerja demi masa depan kehidupannya dan mereka sudah menganggap bahwa pekerjaan yang mereka lakukan merupakan pekerjaan rutin mereka, karena apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka garap selama ini merupakan keinginan mereka, semuanya itu merupakan keinginan masyarakat sekitar hutan yang dituangkan dalam perencanaan, jadi susah dan senangnya mereka ikut merasakan, rasa senang mereka terhadap pekerjaan yang mereka lakukan atau kerjakan disebabkan juga karena mereka mendapat keleluasaan dalam pengelolaan dan juga sedikit campur tangan pemerintah, jadi ini semuanya yang mendorong mereka untuk lebih semangat dan bergairah di dalam pengelolaan sumber daya hutan ini. Demikian juga pendapat yang disampaikan oleh subyek.2, masyarakat sudah mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap program ini, dan hal ini terbukti dengan kesungguhan mereka mengelola lahan petak mereka tanpa pengawasan dari perhutani. Berikut komentar yang disampaikan ke peneliti sewaktu peneliti menanyakan ke subyek.2 akan tanggapan masyarakat sekitar hutan terhadap apa yang mereka kerjakan :

Masyarakat sepertinya sangat menyenangi pekerjaannya, dan hal ini terbukti setiap saya melakukan monitoring ke lapangan, mereka selalu

ada di lahan garapan, petugas lapangan saya sendiri bila kelapangan tinggal melihat – lihat hasil pekerjaan mereka tanpa harus membimbing dan memberi arahan mereka sudah tahu akan tugasnya masing – masing yang harus dilakukan tanpa harus dengan pengawasan, yah ...semua ini karena mereka sendiri ikut merencangnya, jadi mereka kerja ya seperti melaksanakan pekerjaan sendiri.

#### **C.2.2.2 Tanggung jawab LMDH terhadap pekerjaannya.**

Tanggung jawab pekerjaan masyarakat terhadap program ini sangat tinggi, menurut penuturan Subyek.2, hal ini bisa dilihat dari kesungguhan mereka dalam melaksanakan semua kegiatan di lapangan, bila masyarakat menghadapi permasalahan selalu berkonsultasi dengan para petugas lapangan. Tanggung jawab masyarakat juga dapat dilihat dari tumbuhnya tingkat kesadaran mereka akan arti pentingnya kelestarian dan keamanan hutan, dimana semenjak masyarakat mengikuti program ini, angka pencurian kayu menurun drastis, selain itu juga kesadaran masyarakat untuk melaksanakan penghijauan dengan melalui bibit – bibit bantuan yang diberikan. Rasa tanggung jawab masyarakat ini juga karena peran Ketua kelompok LMDH yang selalu mengingatkan kepada masyarakat dan anggotanya dalam setiap kesempatan. Seperti apa yang disampaikan ketua kelompok kepada peneliti bahwa apa bila mereka kehilangan pohon tanaman dalam wilayahnya, maka akan merugikan mereka sendiri dalam hal ini kelompok, karena hal ini akan mengurangi pendapatan bagi hasil yang akan mereka peroleh. Ini semua membuktikan bahwa mereka sudah memiliki tanggung jawab yang tinggi akan pekerjaannya.

Berikut apa yang disampaikan Subyek.2 kepada peneliti sewaktu peneliti menanyakan tanggung jawab masyarakat terhadap pekerjaan mereka :

Masyarakat desa hutan yang tergabung dalam kelompok PMDH Argo Makmur telah memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap apa yang mereka kerjakan, hal ini terbukti dengan keamanan hutan diwilayahnya yang menjadi tanggung jawabnya, karena selama ada program ini keamanan hutan di wilayah desa Penyarang aman tidak ada pencurian, hal ini saya sendiri belum tahu apa karena lahan tersebut menjadi wilayahnya sehingga kehilangan satu batang pohon-pun akan merugikan kelompok mereka.

Sedangkan tanggapan Subyek.3, dimana Subyek.3 dalam hal ini yang melaksanakan pekerjaan tersebut, mereka memberikan keterangan kepada peneliti bahwa, anggota kelompoknya telah melaksanakan pekerjaan pengelolaan hutan ini dengan sungguh – sungguh dengan penuh tanggungjawab, Subyek.3 sebagai ketua kelompok rajin memberikan bimbingan kepada anggotanya dan ikut menyelesaikan masalah bila ada anggota kelompok yang mengalami kesulitan khususnya dalam pelaksanaan program PHBM ini, tanggung jawab juga mereka tunjuk-kan dengan memberikan pengertian kepada anggotanya akan arti pentingnya pekerjaan yang mereka lakukan demi kelestarian alam dan juga untuk kesejahteraan mereka. tanggungjawab akan pekerjaannya tersebut juga diwujudkan dengan dibuatnya jadwal rutinitas pekerjaan yang mereka laksanakan, sehingga nantinya akan didapat suatu hasil pekerjaan yang maksimal, mereka juga rajin mengadakan pertemuan .

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Subyek.3, akan pertanyaan yang peneliti ajukan berkaitan dengan tanggung jawab mereka terhadap pekerjaan yang mereka lakukan :

Saya dan kelompok saya mengerjakan pekerjaan ini dengan semangat bahwasanya dikemudian hari nanti lambat laun, nasib dan penghasilan kami semua ini nantinya akan dapat berubah, bahkan saya selaku ketua kelompok tak henti-hentinya memberikan semangat dan dorongan kepada mereka akan pekerjaan yang sedang mereka lakukan, dan karena tanggungjawab saya selaku ketua, tidak – bosan-bosannya saya selalu menyampaikan kepada anggota untuk tidak menebang kayu dan merusak hutan, semua ini sebagai ujud tanggungjawab dan juga masa depan kami semua. Bahkan saya dan anggota kelompok tani tak segan-segan melakukan pekerjaan di lahan ini dari pagi sampai sore, walaupun dalam kenyataannya hasil yang kami peroleh belum bisa memenuhi harapan hidup kami semua, kami orang desa tidak mempunyai cita-cita yang muluk – muluk, bisa menghidupi keluarga itupun sudah cukup Alhamdulillah.

Tanggapan dari Subyek. 4 pun hampir sama, selaku Kepala Desa Subyek.4 selalu memantau akan pelaksanaan kegiatan ini. Subyek. 4 mengakui apa adanya bahwa benar memang masyarakat Desa hutan Desa Penyarang memang memiliki semangat yang tinggi khususnya akan kemajuan anggotanya maupun kemajuan desanya dibanding dengan desa lainnya. secara materi program ini belum dapat memberikan suatu penghasilan yang layak kepada mereka, namun subyek mengakui bahwa program PHBM ini telah sedikit banyak mengubah pikiran dan budaya mereka akan arti pentingnya keamanan hutan untuk kelestarian alam, dan beliau berkeyakinan dalam jangka panjang tentunya

masyarakatnya akan bisa memetik dan merasakan hasilnya. Berikut tanggapan Subyek. 4 selaku Kepala Desa menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti yang berkaitan dengan tanggung jawab akan pekerjaan yang mereka lakukan :

mereka semua pada umumnya termasuk orang yang giat dan ingin maju, ketua kelompok selalu kesini bicara sama saya akan pekerjaan dan hasilnya selalu dilaporkan kepada saya, itu semua menunjukkan bahwa warga saya mempunyai tanggung jawab yang tinggi akan pekerjaannya, karena mereka mempunyai beban moral bila pekerjaannya akan gagal, mereka tidak segan – segan dan bertanya maupun berdiskusi dengan saya, menurut saya semua itu sebagai wujud tanggung jawab mereka terhadap pekerjaan yang sedang mereka lakukan.

### **C.2.2.3 Bagaimana LMDH menempatkan dirinya sebagai mitra kerja.**

Sebagai mitra kerja yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan perhutani dihadapan notaris, Lembaga Masyarakat Desa Hutan Desa Penyarang telah mengerti akan hak serta kewajiban mereka, dimana mereka telah dapat memposisikan kedudukan mereka selaku mitra dalam hal ini pelaksana Program PHBM di lapangan, apa pekerjaan mereka, apa yang harus mereka lakukan, serta apa yang menjadi hak tanggung jawab dan kewajiban mereka, hal ini sangat penting mengingat berdasarkan pengalaman banyak kegagalan kerjasama yang disebabkan oleh karena masing – masing pihak tidak bisa menempatkan atau memposisikan dirinya dalam setiap kegiatan, yang akhirnya akan berdampak pada perpecahan dan perselisihan diantara mereka. Lembaga Masyarakat Desa Hutan telah menempatkan dirinya sebagai pelaksana dilapangan yang

mempunyai tugas mengelola pekerjaan lahan di areal perjanjian dan telah berusaha bekerja dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dengan perhutani. Antara perhutani dan LMDH telah memiliki tugas masing – masing, yang harus dikerjakan, sehingga dengan demikian akan tercipta suatu hubungan kerja sama yang harmonis tanpa terjadi perselisihan, dalam pembagian hasilpun mereka tidak akan menuntut yang bukan menjadi hak mereka, mereka hanya menerima apa yang menjadi haknya sesuai dengan perjanjian yang ada . Demikian pula masyarakat dalam menempatkan dirinya pada kelompok, masing – masing sudah memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri, semuanya telah di atur di dalam kepengurusan. Berikut apa yang disampaikan Subyek. 3 kepada peneliti tentang dimana seharusnya posisi mereka dalam menempatkan diri:

Saya ini dengan teman-teman sebenarnya hanya sebagai pelaksana, namun semuanya ini telah di-ikat dengan perjanjian kerja sama yang harus kita taati, kami senantiasa melaksanakan pekerjaan sesuai tugas yang harus kami laksanakan, kami tidak pernah neko-neko ngurusi pekerjaan orang lain yang bukan merupakan kewajiban saya .

Lembaga Masyarakat Desa Hutan Argo Makmur walaupun anggotanya rata – rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah, namun mereka tahu akan norma – norma yang telah dibuat dalam perjanjian kerja sama, mereka selalu menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, jika timbul suatu permasalahan dalam pekerjaan selalu dikoordinasikan dengan ketua kelompok

dan forum Komunikasi di tingkat desa, namun kadangkala karena kekurangan  
tahuan mereka, terkadang mereka melakukan tindakan sendiri tanpa konsultasi  
terlebih dahulu, sebenarnya maksudnya baik, namun ini merupakan kebiasaan  
yang kurang baik dalam pengelolaan suatu kegiatan. Hal ini disampaikan  
Subyek.2 kepada peneliti dalam wawancara sebagai berikut :

masyarakat sudah bisa menempatkan diri mereka sebagai mitra  
kerjasama, mereka sudah memahami akan apa yang menjadi hak  
dan kewajibannya, mereka tidak aneh-aneh menuntut ini dan itu,  
namun kadang – kadang masih ada tindakan diluar koridornya  
yang mereka lakukan, tanpa dikonsultasikan atau dibicarakan  
terlebih dahulu dengan yang berkompeten, tapi sebenarnya  
tindakan mereka itu mempunyai tujuan baik

#### **C.2.2.4 Bagaimana LMDH membuat suatu pengendalian atas pekerjaannya.**

Pengendalian pekerjaan yang mereka lakukan selama ini memang  
mengacu kepada rencana kegiatan yang telah dibuat bersama- sama antara Dinas  
Kehutanan Propinsi Jawa tengah, Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa  
Hutan sendiri, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan  
Juga Perhutani, sedangkan masyarakat sendiri belum membuat sistem  
pengendalian akan hasil pekerjaan yang mereka kerjakan, baik itu kegiatan  
dalam kawasan maupun di luar kawasan. Hal ini bisa dimaklumi mengingat  
rendahnya tingkat pendidikan mereka, sedangkan pelatihan – pelatihan sebagai  
penunjang pelaksanaan PHBM ini banyak yang bersifat teknis, sedangkan untuk  
pelatihan masalah administrasi memang kurang, hal ini sangat tergantung pada

tersedianya anggaran pada instansi terkait khususnya peran forum komunikasi tingkat Propinsi. Sedangkan pengendalian terhadap pekerjaan itu sendiri, menurut subyek.3 selaku ketua kelompok, memang perlu, karena menurut penuturan subyek 3, hal ini untuk mengetahui sejauh mana hasil yang telah di dapat serta bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan jika timbul suatu permasalahan, jadi dengan apa yang disampaikan tersebut dapat peneliti ketahui bahwa masyarakat sudah mengetahui arti pentingnya suatu pengendalian. Berikut apa yang disampaikan subyek 3 selaku ketua kelompok ketika peneliti menanyakan perihal bagaimana caranya masyarakat mengetahui berhasil dan tidaknya akan apa yang mereka kerjakan selama ini, dan apakah pengendalian itu penting dalam suatu pekerjaan.

Menurut kami sangat perlu, karena dengan pengendalian tersebut tentunya kami semua akan tahu apa yang sudah kami dapat, kalau apa yang kami harapkan tersebut belum terpenuhi, bagaimana cara memenuhinya maupun cara penyelesaiannya, kalau kami tidak tahu hasilnya untuk apa kami bekerja, makanya kami selalu mengadakan pertemuan – pertemuan, intinya ya untuk itu.

Sistem Pengendalian yang digunakan selama ini dengan cara mendengarkan laporan dari para anggota dalam pertemuan rutin bulanan , kemudian mereka membahasnya bersama untuk penyelesaian masalahnya. Untuk membuat suatu sistem pengendalian secara tertulis dan rutin setiap saat memang hal ini belum bisa dilakukan mengingat keterbatasan waktu mereka, sehingga akhirnya Forum

tidak bisa membuat laporan rutin untuk bisa disampaikan kepada instansi – instansi terkait. Hal ini seperti apa yang disampaikan Subyek.3 selaku Ketua Kelompok yang disampaikan ke peneliti sebagai berikut :

saya mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kegiatan ini berdasarkan laporan dari para anggota setiap saya adakan pertemuan baik mingguan maupun bulanan, jadi kekurangan maupun kelebihan tersebut kita bahas bersama – sama dan kita pecahkan secara bersama-sama pula, dengan demikian kesalahan-kesalahan tersebut tidak akan terulang lagi atau dapat dihindari, sedang karena keterbatasan kami semua baik waktu maupun sarana yang ada , kami memang tidak bisa membuat laporan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk dikirim ke instansi terkait , saat pertemuan tersebut saya gunakan sebagai sarana untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan PHBM ini.

Masalah Pengendalian akan pekerjaan mereka ini memang diakui oleh Subyek.1, dimana mereka selama ini tidak memiliki sistem pengendalian yang permanen yang rutin dibuat dan dikirimkan ke instansi terkait, jadi umumnya masyarakat desa menggunakan forum kumpul – kumpul untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan ini dilakukan setiap ada pertemuan, mereka lebih efektif menyelesaikan segala permasalahan melalui pertemuan – pertemuan dari pada harus melalui cara administrasi, yang menurut mereka waktunya tidak ada untuk mengetik dan menulis. hal ini sempat diutarakan Subyek.1 kepada penulis sewaktu penulis minta tanggapan akan sistem pengendalian mereka, Subyek mengomentari sebagai berikut :

Pengendalian mereka lakukan dalam kesempatan pertemuan bulanan, pada kesempatan pertemuan tersebut Ketua menerima laporan dari para anggota, bila terdapat kesalahan dan kekurangan lalu dibahas dan dipecahkan secara bersama-sama, namun hal ini secara teknis tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan, karena justru bagi mereka langsung dapat diselesaikan permasalahannya, sedang untuk laporan ke instansi Dinas sendiri telah mencari langsung kelapangan.

#### **D. Diskusi**

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dibidang Kehutanan adalah kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat sekitar hutan pada khususnya secara adil dan merata serta kelestarian alam dan keamanan hutan, sehingga dengan demikian akan mengurangi – ketimpangan yang terjadi yang dihadapi oleh masyarakat selama ini khususnya masyarakat sekitar hutan. Sebagai upaya untuk mengatasi maupun mengantisipasi munculnya masalah yang mungkin terjadi dimasa-masa yang akan datang, maka perlu kiranya pemerintah membuat program – program kemitraan usaha bersama masyarakat, kemitraan usaha merupakan solusi yang baik, karena keberadaan masyarakat, maupun fungsi, peran serta potensi yang mereka miliki merupakan modal untuk memberdayakan mereka. Dengan demikian makin dirasakan betapa pentingnya kemitraan dalam era pembangunan dewasa ini dan dimasa mendatang untuk menjembatani lapisan masyarakat yang belum tersentuh oleh derasnya arus pembangunan dan sekaligus mendistribusikan hasil – hasil pembangunan secara merata kesemua lapisan masyarakat, sesuai dengan peran dan aktifnya dalam pembangunan . Untuk mewujudkan semua harapan tersebut

diatas, pemerintah propinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.24 tahun 200, telah membuat Program Pengelolaan Sumber daya Hutan Bersama Masyarakat ( PHBM ).

Sebagai Program baru yang belum lama dilaksanakan dan sebagai program uji coba, Program Pengelolaan sumber daya Hutan Bersama Masyarakat ( PHBM ), merupakan program model dalam pengelolaan hutan secara lestari demi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan keamanan hutan . Dalam pelaksanaan dan perkembangannya belum sepenuhnya dapat mengarah kepada tujuan dan keinginan yang diharapkan. hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan-nya dilapangan, masih mengalami suatu interaksi antara suatu kebijakan yang baru dengan culture masyarakat sekitar hutan yang sudah begitu melekat dalam kehidupannya, sehingga memerlukan waktu untuk menuju ke arah kesempurnaan dan keberhasilan program. Tujuan program PHBM seperti yang telah peneliti sampaikan pada bab awal, diantaranya yaitu : - meningkatkan peran dan tanggung jawab perhutani dengan masyarakat sekitar desa hutan dan pihak – pihak berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan ; - meningkatkan pendapatan perusahaan dan masyarakat sekitar desa hutan secara simultan dan berkelanjutan serta meningkatkan hubungan kerja sama antara perhutani dengan masyarakat sekitar hutan dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan. Untuk menunjang keberhasilan tujuan program tersebut diatas, maka Gubernur Jawa Tengah telah membentuk Forum – Forum

Komunikasi PHBM dari tingkat Propinsi sampai dengan tingkat Desa, hal tersebut dituangkan dalam Surat keputusan Nomor : 522 / 21 / 2002 tanggal 18 Mei 2002, diharapkan dengan terbentuknya forum – forum tersebut akan dapat meningkatkan kinerja kelembagaan PHBM ini khususnya Pemberdayaannya. Dari studi kasus yang peneliti lakukan terhadap Surat Keputusan Gubernur No.24 tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah. Dalam melakukan analisis Surat Keputusan Gubernur ini, peneliti secara khusus ingin mengetahui tingkat keberhasilan Program PHBM ini baik keberhasilan dalam Implementasi Program dan tingkat Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan terhadap program ini yang ditunjukkan dengan indikator kesejahteraan masyarakat dan gangguan keamanan hutan , dengan demikian akan diketahui sejauh mana dan bagaimana implementasi tersebut dilaksanakan dilapangan dan juga sejauh mana dapat diketahui tingkat pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan di Desa Penyarang . Dua hal antara Implementasi dan Pemberdayaan tidak akan dapat dipisahkan, karena sepanjang implementasi tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya, maka berarti pemberdayaan belum terpenuhi dan bila pemberdayaan belum terpenuhi, maka kesejahteraan tentunya belum dapat dicapai. Maka untuk mencapai kesejahteraan tersebut, tentunya harus memberdayakan mereka.

Memberdayakan suatu masyarakat yang sudah kental dengan kultur yang mereka anut di tengah – tengah kondisi pemerintahan yang sedang menuju suatu sistem yang lebih baik seperti di Indonesia sekarang ini tentulah tidak mudah, karena masyarakat , sekarang cenderung menuntut pembenaran sendiri tanpa memperdulikan kaidah – kaidah yang berlaku, dan ini termasuk dalam kendala Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan . Demikian juga dalam mengimplementasi-kan suatu kebijakan yang baru, resiko untuk gagal pun sangat mungkin, menurut Moekiyat ( 1995 : 1 ), ada banyak alasan mengenai kegagalan tersebut, salah satunya adalah kecakapan untuk mengubah suasana masyarakat dengan beberapa keputusan yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak, alasan lain adalah sebab-sebab dari permasalahan masyarakat yang sangat penting tidak cukup dimengerti dan pemecahan – pemecahan yang dianjurkan mungkin tidak dapat dipecahkan.

George Edwards ( dalam Hessel 2003 : 11 ), ada empat faktor kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi atau Sikap
4. Struktur Birokrasi

Sedangkan bila birbicara masalah Pemberdayaan masyarakat, memberdayakan masyarakat yang sudah terlalu lama memiliki culture yang sudah mengakar dari

nenek moyang mereka, tentunya akan sangat sulit untuk melakukannya, demikian-halnya seperti yang terjadi pada kehidupan masyarakat sekitar hutan, ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk bisa mengubah semuanya.

Mengutip pemihak-an terhadap teori ( Kusdiarti, 1999 : 35 ), masyarakat akan bisa menjadi terberdaya apabila : 1). Pekerjaan mereka milik mereka ; 2). Mereka bertanggung-jawab ; 3). mereka mengetahui dimana posisi mereka ; 4). Mereka memiliki beberapa pengendalian atas pekerjaan mereka.

Sedangkan menurut Albert Bandura ( dalam Warella, 1995 : 37 ), menyatakan bahwa Pemberdayaan dipengaruhi oleh empat faktor sebagai berikut 1). *Meaning*, Pemberian arti terhadap pekerjaan . 2). *Competence*, karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan. 3). *Self Determination*, karyawan memiliki otonomi yang berarti. 4). *Impact*, seseorang dapat mempengaruhi serta mengawasi hal – hal yang terjadi dilingkungan kerjanya.

Pemerintah melalui Departemen Kehutanan dengan Paradigma Kehutanan yang baru berusaha mem-perbaiki sistem yang selama ini kurang berhasil khususnya di bidang pembangunan kehutanan, dengan dasar paradigma yang baru di bidang kehutanan tersebut Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah bersama Perhutani KPH Banyumas Barat telah membuat suatu program pembangunan kehutanan yaitu pengelolaan sumber daya hutan secara adil, demokratis, efisien dan profesional guna menjamin keberhasilan fungsi dan

manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Program ini merupakan program yang berbasis masyarakat sehingga perlu pemberdayaan masyarakat dan juga pihak – pihak yang berkepentingan guna ke berhasilnya program dan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga kelestarian dan keamanan hutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, dengan melakukan wawancara kepada subyek baik subyek 1, subyek 2 dan juga subyek 3, diperoleh keterangan bahwa program ini sejak dari awal, yaitu dari perencanaan, sudah melibatkan masyarakat sekitar hutan, bahkan program ini merupakan program yang di-inginkan masyarakat sekitar hutan, dan sebagian besar program merupakan aspirasi dari masyarakat, apa yang sebenarnya di-inginkan mereka, sebagian besar sudah terkafer dalam program kerja sama ini. Jadi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber daya Hutan Bersama Masyarakat, ini bukan semata – mata keinginan Birokrasi, Surat Keputusan ini dibuat untuk menjawab permasalahan yang terjadi dilapangan yang hampir berpuluh-puluh tahun sudah merupakan permasalahan klasik yang sulit diselesaikan, yaitu masalah keamanan hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Dalam Implementasi dilapangan telah dilakukan beberapa hal antara lain :

- a. Memberikan tanggung jawab dan tugas kepada mereka yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan juga pengalaman akan program ini, sebelumnya telah diberikan arahan dan petunjuk teknis, sehingga tidak terjadi salah

persepsi antara pembuat kebijakan dengan petugas di lapangan di dalam pelaksanaannya, mulai dari pembuatan kebijakan : prakondisi / sosialisasi ;  
penyiapan SDM dan juga kendali nantinya yang dihadapi.

- b. Kesiapan sumber dana menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini, karena walaupun sudah di dukung sumber daya lainnya, dana merupakan faktor terpenting dalam suatu implementasi kebijakan, dari sini dapat diketahui bahwa tugas mengentaskan masyarakat sekitar hutan dari kemiskinan ini bukan semata – mata tugas Dinas Kehutanan dan Perhutani, namun juga merupakan tugas Instansi terkait, karena keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat banyak ditimbulkan dari berbagai faktor dan bukan faktor keberadaan hutan semata.
- c. Sedangkan keberadaan para petugas lapangan, pada umumnya mereka melaksanakan tugasnya hanya sekedar dan belum memiliki sikap kooperatif maupun inivatif terhadap tugas – tugas nya demi keberhasilan suatu program. Petugas yang ditunjuk belum memiliki sikap kritis terhadap pendekatan implementasi kebijakan publik, mempunyai kemampuan akan pekerjaannya dan mempunyai niat untuk ikut melaksanakan.
- d. Menyerahkan sepenuhnya Implementasi kepada para petugas-petugas pelaksana dilapangan tanpa ikut campur tangan dan memberikan tekanan-tekanan kepada para pelaksana.

- e. Sosialisasi atau pengenalan program sudah dilaksanakan sebelum akhirnya pelaksanaan prakondisi program dan pelaksanaan, dengan demikian masyarakat tidak asing lagi terhadap program.
- f. Walaupun penghasilan dari program ini belum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, namun telah menumbuhkan rasa optimis kepada masyarakat untuk keberhasilan kedepannya. Hal ini karena banyak manfaat lain serta pengembangan – pengembangan program lainnya, demikian manfaat bagi lingkungan dan sebagainya.
- g. Keamanan hutan selama ada program ini menjadi 0 % dan ini sangat menggembirakan.

Dengan dikeluarkannya suatu kebijakan yang diangkat dari masyarakat sekitar hutan yang ter-marjinal-kan ini maka diharapkan dapat mengatasi masalah yang terjadi selama ini . Masyarakat sekitar hutan dalam program ini diberikan porsi yang lebih besar didalam pengelolaan hutan, dengan lebih memberdayakan mereka dalam pengelolaan sumber daya hutan ini diharapkan akan dapat meningkat-kan ke-sejahtera-annya. Lalu bagaimana dengan Masyarakat sekitar Hutan yang sekarang memperoleh keleluasaan yang besar untuk pengelolaan hutan , pada umumnya mereka sangat antusias menyambut program ini .

Dalam wawancara dengan subyek 3 dan subyek 2, diperoleh keterangan bahwa masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan, dalam melaksanakan pekerjaan khususnya yang berkaitan dengan program PHBM ini, mereka bekerja

dengan rasa senang dan tanpa tekanan dan beban, sehingga mereka merasa bekerja dilahan sendiri dan tidak merasa sebagai buruh atau merasa bekerja dengan orang lain, sehingga mereka ikut memiliki pekerjaan yang sedang mereka kerjakan. Hal ini sangat beralasan, karena mereka bekerja untuk melaksanakan program yang mereka sendiri ikut menyusun rencananya sampai dengan pembagian hasil yang akan diperolehnya . Dengan rasa ikut memiliki akan pekerjaan yang sedang mereka lakukan ini diharapkan program PHBM ini nantinya akan berhasil.

Masyarakat akan bisa terberdaya terhadap apa yang mereka lakukan , tentunya jika masyarakat tersebut ikut merasa memiliki akan apa yang sedang mereka kerjakan , dan hal ini telah dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Keterberdayaan tersebut tentunya harus disertai dengan niat yang sungguh –sungguh bahwa apa yang mereka lakukan selama ini didasari untuk kepentingan bersama demi kesejahteraan mereka, bahkan semua itu telah ditunjukkan dengan tanggung jawab mereka terhadap apa yang mereka kerjakan selama ini dengan konsistennya mereka mentaati perjanjian yang telah ditandatangani bersama, hal ini menurut subyek.2 dengan menurunnya gangguan keamanan hutan bahkan sampai 0 % setelah ada program PHBM ini, namun Subyek.2 juga masih ragu – ragu, turunnya gangguan keamanan hutan ini apa semata – mata karena masyarakat ikut tanggung jawab mengamankan hutan

dalam program ini, sekarang bagai mana seandainya mereka tidak mengikuti program ini. Selain itu tanggung jawab LMDH juga ditunjukkan dengan pendirian dan sikap mereka selama ini, walaupun secara materiil hasil yang didapat belum mencukupi beban hidup para anggotanya, namun mereka tidak putus asa dan mengurangi semangat mereka. Selain itu tanggung jawab mereka terhadap apa yang mereka kerjakan juga ditunjukkan oleh Ketua LMDH di dalam setiap pertemuan mereka selalu menekankan arti pentingnya kelestarian alam demi masa depan mereka semua, dan hal ini sekarang telah bisa mengubah pola pikir para anggota tentang arti pentingnya tidak menebang kayu. Tanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan selama ini yang telah ditunjukkan oleh masyarakat sekitar hutan di desa Penyarang ini, tentunya perlu di evaluasi lebih lanjut dan butuh waktu beberapa tahun lagi kedepan. Bila tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka yang selama ini mereka tunjukkan mempunyai arti semu, maka program pemberdayaan ini tentunya tidak akan berhasil, karena masyarakat akan terberdaya bila mereka mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan yang mereka lakukan.

Implementasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di desa Penyarang kabupaten Cilacap dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak kendala teknis yang dihadapi, khususnya menyangkut tugas dan fungsi masing – masing, baik itu tugas dan fungsi LMDH maupun tugas dan fungsi

Perhutani. Hal ini bisa dimaklumi karena keberadaan Lembaga Masyarakat Desa sebagai lembaga yang baru terbentuk dalam masyarakat pedesaan yang umumnya mereka rata – rata memiliki pengetahuan yang rendah . Dalam pelaksanaan program sering terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi masing – masing antara keduanya, sehingga belum terbentuk suatu manajemen organisasi yang tertata dengan baik.

Pemberdayaan terhadap masyarakat akan tercapai bila antara mereka masing – masing dapat menempatkan dirinya, Lembaga masyarakat desa Hutan ( LMDH ) yang dalam hal ini selaku pelaksana dilapangan tentunya tidak boleh ikut campur akan apa yang di kerjakan oleh perhutani, LMDH sebagai pelaksana teknis dalam pelaksanaan program, tentu mereka bekerja diatas lahan dan mengelolanya , sedangkan penyedia fasilitas lahan, bimbingan dan penyuluhan , mempersiapkan sistem, pendanaan, monitoring merupakan tugas perhutani dan instansi terkait.

Didalam pelaksanaan program PHBM ini, menurut apa yang disampaikan oleh subyek.2, LMDH ter-kadang masih mengambil suatu kebijakan yang harusnya kebijakan tersebut dilakukan dan diputuskan oleh Perhutani, namun sebenarnya kebijakan yang mereka putuskan tersebut mempunyai maksud yang baik . Hal ini tentunya merupakan kebiasaan yang kurang baik dalam suatu organisasi, sehingga akan ada tumpang tindih

wewenang dan tanggung jawab yang akhirnya akan menghambat jalannya suatu program dalam pencapaian suatu hasil yang maksimal.

Pemberdayaan masyarakat tentunya dapat tercapai bilamana mereka memiliki suatu sistem pengendalian yang baik akan apa yang mereka kerjakan, pengendalian ini tentunya sangat penting dimana dengan pengendalian tersebut akan didapat arah program yang akan dicapai, sejauh mana program telah dilaksanakan, kendala dan hambatan – hambatan apa yang dihadapi serta bagaimana cara penyelesaian – nya . Pelaksanaan program maupun kegiatan, tanpa adanya suatu sistem pengendalian yang baik tentunya akan mengalami banyak kendala yang akhirnya akan berdampak buruk pada tujuan yang hendak dicapainya, dengan pengendalian akan dapat diketahui secara dini akan terjadinya kesalahan atau ketimpangan yang ada sehingga dapat secara cepat untuk penyelesaian-nya, dengan pengendalian akan bisa memudahkan organisasi maupun lembaga untuk melaksanakan tugas-tugasnya, bahkan suatu pengendalian merupakan arah gambaran apa yang akan dicapai. Setelah peneliti melakukan penelitian dilapangan terhadap kinerja Lembaga Masyarakat Desa Hutan di desa Penyarang, disini peneliti dapat mengetahui bahwa pengendalian yang mereka gunakan masih mereka lakukan dengan cara nya sendiri, yaitu dengan cara musyawarah desa dalam setiap pertemuan, dalam pertemuan LMDH tersebut, ketua mendengarkan laporan dari anggota – anggotanya akan permasalahan yang terjadi , dan setelah itu membahasnya secara bersama - sama.

untuk menyelesaikan permasalahannya. Walaupun dengan cara yang tradisional, namun mereka telah menggunakan atau memiliki sistem pengendalian terhadap apa yang sedang mereka lakukan, bahkan menurut mereka pengendalian yang mereka gunakan selama ini lebih efektif dan efisien, karena dengan langsung mendengar apa yang menjadi permasalahan dari setiap anggota, mereka secara bersama-sama akan langsung mencari pemecahannya, dari pada mereka harus membuat laporan dan membacanya, untuk kehidupan masyarakat desa hal itu kurang biasa mereka lakukan dan hanya membuang – buang waktu. Pertemuan LMDH biasa mereka lakukan 1 bulan sekali dengan di-ikuti semua anggota dan juga Forum Komunikasi PHBM tingkat desa serta mengundang petugas lapangan dari perhutani . Dengan di-ikuti Forum Komunikasi Tingkat desa dan juga Perhutani, maka akan didapat penyelesaian permasalahan yang lebih baik dan transparan. Sistem pengendalian ini sangat sederhana, namun dari segi efektivitas dan sasaran, akan lebih mengena, khususnya bagi masyarakat desa yang pada umumnya memiliki SDM yang kurang, yang kebetulan kurang biasa membaca dan bahkan tidak bisa membaca dan menulis, sehingga dengan cara pertemuan tersebut akan memudahkan mereka untuk menerima akan apa yang disampaikan ketua maupun anggota yang lain.

Masyarakat akan bisa betul-betul terberdaya jika kesejahteraan mereka dapat terpenuhi baik materiil maupun moril, program uji coba PHBM ini mempunyai tujuan untuk itu, yaitu kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan

keamanan hutan, lalu bagaimana dengan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan itu sendiri setelah mereka mengikuti program PHBM ini. Program uji coba PHBM ini memang belum terlalu lama untuk bisa dilihat hasilnya secara materi, program ini baru berjalan  $\pm$  3 tahun, dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan terhadap masyarakat maupun informasi dan laporan yang peneliti terima baik dari Dinas Kehutanan maupun Perhutani, peneliti mendapatkan gambaran bahwa, pendapatan yang diterima oleh masyarakat desa hutan dari program PHBM ini sangat kecil sekali dan belum bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, terlebih bila dari pendapatan bagi hasil tersebut masih dibagi dengan jumlah anggota sebanyak 391 orang, namun dari hasil wawancara yang peneliti peroleh, masyarakat sekitar hutan merasa optimis bahwa program ini kedepannya akan membawa prospek yang lebih baik terutamanya untuk kesejahteraan merek, pendapatan ini nantinya masih ditambah lagi dengan hasil kegiatan lainnya yang telah dirintis antara lain budi daya tanaman, industri rumah tangga, perkoperasian, ternak dan sebagainya. Bantuan bibit tanamana yang telah diberikan Dinas Kehutanan baik itu tanaman pokok, tanaman tepi, tanaman sela, tanaman semusim, tanaman pagar dan sebagainya , memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata mencapai 75 %, kegiatan dibidang lain seperti Industri Rumah Tangga dengan kegiatan membuat minuman jahe, juga minuman kunyit dan temu lawak, mempunyai prospek kedepan yang sangat baik . Sedangkan kegiatan dibidang lain yang muncul di

desa Penyarang karena adanya kepercayaan dari pemerintah adalah kegiatan dibidang pendidikan, yaitu, dengan dipercayanya desa Penyarang untuk menyelenggarakan Kelompok Belajar Paket.B dan juga berdirinya Sekolah Taman Kanak – Kanak, semuanya itu merupakan hasil samping yang diperoleh masyarakat karena keberadaan program PHBM di desa ini. Dua tahun tiga tahun ke depan, mungkin baru bisa kegiatan PHBM ini secara ekonomis akan membawa dampak perubahan penghasilan dan pendapatan bagi masyarakat yang sekarang penghasilan-nya masih ditopang dari hasil pertanian . walaupun secara ekonomi program PHBM ini belum dapat memenuhi harapan yang di-inginkan oleh para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun ada pelajaran yang berharga yang dapat dipetik dari kegiatan ini yaitu, dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kelestarian alam dan hutan bagi kehidupan mereka untuk kedepannya, hal ini terungkap setelah peneliti mengadakan wawancara kepada mereka, bahwa selama ini LMDH ikut mengamankan keberadaan hutan, hal ini mereka sampaikan kepada peneliti bahwa bila ada kayu yang hilang didalam kawasannya, maka mereka sendiri akan ikut dirugikan . Mengenai masalah keamanan hutan, menurut pengakuan KPH Banyumas Barat, semenjak adanya program PHBM ini, keamanan hutan diwilayahnya, khususnya Desa Penyarang adalah 0 %, ini merupakan hasil dan manfaat dari PHBM yang telah diperoleh langsung Perhutani.

## **BAB.V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

##### **A. 1. Kesimpulan Substantif.**

Sebagai program baru dengan paradigma Kehutanan yang baru yaitu Undang – Undang tentang Kehutanan No.41 tahun 1999, diharapkan program ini akan dapat menyentuh permasalahan yang terjadi pada masyarakat sekitar hutan yaitu masalah kemiskinan serta keamanan hutan untuk kelestarian alam. Masyarakat sekitar hutan selama ini dikondisikan sebagai masyarakat yang termarjinalkan, dimana kehidupannya sangat memprihatinkan dan serba kekurangan, kondisi seperti ini tentunya sangat kontraduktif dengan keberadaan hutan di sekitarnya bahwa hutan selain sebagai penentu sistem penyangga kehidupan namun juga merupakan sumber kemakmuran rakyat. Namun apa yang terjadi sekarang bukan demikian, hutan sebagai sumber kemakmuran rakyat pun kondisinya semakin menurun, untuk itu hutan perlu dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional dan bertanggungjawab. Pengurusan hutan yang berkelanjutan harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum yang ada. Kerusakan hutan selama ini disebabkan arah pembangunan di bidang kehutanan

Kehutanan yang salah, dimana hutan merupakan bagian dari kehidupannya yang memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, selama ini masyarakat tidak dilibatkan dalam pengelolaannya maupun dapat menikmati hasilnya. Dengan kondisi yang seperti itu akhirnya menciptakan suatu hubungan yang kurang harmonis selama ini antara masyarakat sekitar hutan dan pihak perhutani, hal inilah yang menyebabkan sifat antipati dan acuh tak acuh masyarakat sekitar hutan terhadap kelestarian dan keamanan hutan, kekesalan yang dialami masyarakat sekitar hutan selama ini akhirnya sampai pada puncaknya di era awal reformasi yaitu dengan adanya penjarahan dan pencurian kayu secara besar – besaran yang dilakukan oleh masyarakat. Atas dasar itulah pemerintah khususnya Departemen Kehutanan dengan paradigma yang baru mencoba memperbaiki sistem dan aturan selama ini yang dipandang keliru dan kurang bermanfaat bagi pembangunan disektor kehutanan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan.

Seiring dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor: 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 dan juga Undang- Undang nomor : 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Surat keputusan direksi Perhutani No. 136 tahun 2001, maka Pemerintah propinsi Jawa tengah melalui Surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 24 tahun 2001 telah menetapkan suatu program yaitu Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat ( PHBM ), program

ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang selama ini timbul pada masyarakat sekitar hutan khususnya keamanan hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan gangguan keamanan hutan memang merupakan tujuan program ini dimana antara keduanya tidak dapat dipisahkan, sepanjang kesejahteraan masyarakat sekitar hutan belum terpenuhi, maka gangguan keamanan hutan akan terus terjadi, dan sepanjang masyarakat belum terberdaya, maka kesejahteraan tentunya juga belum bisa terpenuhi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan terhadap implementasi Surat Keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor : 24 tahun 2001 tentang PHBM ini, baik itu melalui wawancara langsung dengan informen dilapangan, observasi ke lokasi maupun dengan data – data laporan – laporan yang peneliti peroleh dari instansi – instansi terkait, peneliti mendapatkan gambaran penelitian sebagai berikut :

#### **A.1.1 Implementasi Kebijakan.**

1. Semua tugas dan tanggung jawab di lapangan telah diserahkan kepada mereka yang memiliki kemampuan dan kecakapan di bidangnya dan tahu akan apa yang harus dikerjakan di lapangan, antara pembuat kebijakan dengan petugas tidak ada batasan untuk berkomunikasi, sehingga tidak menimbulkan salah pengertian antara pembuat kebijakan dengan para petugas.

2. Para petugas yang ditunjuk hanya berdasarkan pengalaman dan kemampuan, namun belum di dukung dengan penyediaan SDM yang memiliki basic pendidikan yang memadai, khususnya basic pendidikan yang berkaitan dengan kehutanan, selain itu sumber dana juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program, khususnya untuk pengembangan program.
3. Sikap, perilaku maupun komitmen dari para petugas untuk sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan demi keberhasilan program masih kurang.
4. Dari unsur Birokrasi, pembuat kebijakan, telah memberikan kebebasan serta tanggungjawab sepenuhnya kepada para petugas lapangan tanpa canpur tangan maupun tekanan kepada para petugas dalam rangka melaksanakan tugasnya di lapangan, sehingga di dalam pelaksanaannya tidak berkesan berbelit-belit.
5. Proses pembuatan kebijakan telah dilaksanakan dengan baik dari perencanaan dan penyusunan program serta melibatkan masyarakat.
6. Prakondisi Program dan Sosialisasi Program telah disiapkan sejak awal dengan membentuk kelembagaan antara lain :forum-forum komunikasi, perjanjian kerjasama, LMDH, pelatihan – pelatihan

- serta persiapan lainnya. Selain itu sosialisasi program juga telah dilaksanakan jauh sebelum prakondisi program .
7. Program telah dapat meningkatkan mutu dan kualitas budi daya tanaman yaitu, mutu dan kualitas hasil kacang tanah, jagung, kates, jahe dan juga tanaman untuk penghijauan.
  8. Tingkat gangguan keamanan hutan untuk wilayah ini menurun hingga 0 % semenjak ada kegiatan program PHBM ini.
  8. Tingkat pendapatan masyarakat desa hutan dari program PHBM ini belum bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ( sangat kecil ), namun masyarakat mempunyai harapan yang optimis untuk kedepannya, hal ini dengan berhasilnya pengembangan budi daya tanaman yang dilakukan.
  9. Pengembangan Pelaksanaan Program lainnya, dengan adanya program PHBM ini dari hasil budi daya tanaman masyarakat bisa mendirikan industri kecil rumah tangga berupa minuman jahe instan, juga pengembangan ternak selain itu juga mendirikan TK dan dipercaya Dinas P dan K Cilacap untuk menyelenggarakan pendidikan kejar Paket.B.
  10. Kendala-kendala yang dihadapi dilapangan, diantaranya kecilnya bantuan dana yang diberikan kepada kelompok tani untuk

mengembangkan usahanya, kurangnya kepedulian Pemda Tk.II terhadap program ini .

#### **A.1.1. Pemberdayaan Masyarakat.**

1. Masyarakat Sekitar hutan yang tergabung dalam LMDH, menyikapi pekerjaan program PHBM ini dengan rasa ikut memiliki dan tidak terbebani mereka merasa bukan sebagai buruh, melainkan beranggapan apa yang mereka kerjakan adalah pekerjaan mereka sendiri.
2. Masyarakat telah memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan-nya, tanggung jawab tersebut juga ditunjuk kan dengan keamanan hutan selama ini, selain itu di dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari tanpa suatu pengawasan yang berlebihan.
3. Masyarakat telah bisa menempatkan dirinya sebagai mitra kerja yang mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian kerja sama, di dalam pelaksanaannya sudah tidak terjadi tumpang tindih tugas masing – masing, baik itu antara LMDH dengan Perhutani maupun antara sesama anggota LMDH.
4. Di dalam meng-evaluasi pekerjaannya, masyarakat telah membuat suatu pengendalian suatu hasil kerja, hal ini mereka lakukan dengan mengadakan rapat rutin mingguan maupun bulanan.

Berdasarkan kenyataan gambaran yang diperoleh dari penelitian tersebut diatas, baik itu perkembangan dari awal program sampai dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan PHBM ini, peneliti berkesimpulan bahwa :

- 1 Implementasi di lapangan sudah dilaksanakan, namun belum berhasil dengan baik, karena sebagai indikator keberhasilan ini yaitu Keamanan Hutan dan Kesejahteraan masyarakat, keamanan hutan sudah berhasil, namun kesejahteraan masyarakat belum terpenuhi karena pendapatan yang diperoleh dari program ini sangat kecil sekali.
- 2 Tingkat Pemeberdayaan masyarakat terhadap program ini sudah mulai tumbuh dan cukup baik.
- 3 Apa yang menjadi tujuan Program yaitu kesejahteraan masyarakat belum bisa terpenuhi.

Dari hasil kesimpulan tersebut diatas, secara umum kegiatan PHBM ini sudah dapat dilaksanakan, walaupun di dalam kenyataannya belum berhasil dengan baik, namun dibalik kekurangan tersebut, dari program ini muncul pengembangan kegiatan-kegiatan baru seperti budi daya tanaman, industri kecil rumah tangga yang sedang dirintis oleh LMDH Argo Makmur, yang kedepannya dapat menambah penghasilan mereka. Kegiatan – kegiatan baru tersebut sudah mulai dikembangkan, dan baru akan bisa dipetik hasilnya 2 atau 3 tahun lagi kedepan, hal ini yang bisa membangkitkan rasa optimisme masyarakat dalam program PHBM ini, walaupun secara ekonomis program

ini belum berhasil men-sejahtera-kan masyarakat, namun banyak keberhasilan lain yang dapat dicapai dan bisa dibanggakan masyarakat, yaitu dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian sumber daya alam termasuk keamanan hutan.

## **A.2. Kesimpulan Teoritis.**

Kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 24 tahun 2001, tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat ( PHBM ), bertujuan untuk menjaga keamanan hutan dan kelestarian alam serta kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan, namun melaksanakan kegiatan itu tak semudah dari pada membuat kebijakan itu sendiri, banyak suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, akhirnya gagal dalam pelaksanaan-nya dan ini sudah begitu umum dinegara kita terlebih kebijakan yang dibuat pemerintah dimasa – masa lalu. Dalam wahab ( 2002 : 61 –62 ) , secara lebih lanjut menerangkan bahwa kebijakan negara apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal, kegagalan disini mengandung dua pengertian yaitu gagal di dalam mengimplementasikan dan gagal implementasi / pelaksanaan tidak berhasil. Dari studi kasus penelitian tentang implementasi Surat Keputusan Gubernur No.24 tahun 2001 ini, dimana tujuan dari penelitian ini ingin melihat sejauh mana pelaksanaan implementasi tersebut telah dilaksanakan serta tingkat pemeberayaan masyarakatnya terhadap program ini,

maka setelah peneliti mengadakan wawancara kepada para informrn di lapangan, maka ada beberapa catatan dalam penelitian ini sebagai berikut .

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 24 tahun 2001 ini telah di implementasikan, walaupun kenyataannya sudah dapat berjalan di lapangan, namun di dalam pengimplementasian tersebut belum sepenuhnya mengacu pada norma-norma yang ada yang merupakan catatan kritis dalam suatu pengimplementasian kebijakan. Catatan – catatan tersebut diantaranya adalah : faktor penyediaan sumber daya manusia dan juga faktor sikap maupun perilaku, kedua faktor tersebut menurut George Edward ( Hessel 2003 : 11 ) merupakan faktor kritis dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Pembuat kebijakan dalam hal ini Perhutani, dalam menunjuk petugas – petugas di lapangan dari informasi yang diberikan kepada peneliti, belum menggunakan tenaga-tenaga yang memiliki tingkat sdm yang tinggi, seperti sarjana kehutanan, hal ini disebabkan karena keterbatasan personil yang ada. Keberhasilan implementasi suatu program tentunya tidak terlepas dari kondisi sumber daya manusia yang ada, walaupun mereka telah memiliki suatu pengalaman dan kemampuan, namun bila tidak di tunjang dengan pengetahuan ilmu yang memadai tentu akan banyak mengalami kendala di dalam pelaksanaan di lapangan. Selain itu pada umumnya para petugas di lapangan tidak memiliki sikap maupun belum menunjuk kan perilaku yang kooperatif, hal ini sering terjadi khususnya untuk pegawai negeri kita, mereka bisa berbuat seperti itu bisa berbagai alasan, seperti gaji yang kecil,

budaya, pengaruh dan sebagainya. Bila setiap petugas memiliki sikap yang kooperatif dan konstruktif maka akan banyak dan manfaatnya khususnya untuk pencapaian tujuan program, (Muchiri, 2002:19), perilaku ini memberikan kontribusi bagi fungsi organisasi seperti yang ditunjukkan dengan sikap yang kooperatif dan konstruktif diluar tuntutan peran yang ditetapkan dalam kontrak. Jadi disini seorang petugas dituntut untuk bisa mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan ilmunya dan menumbuhkan rasa semangat di dalam dirinya untuk pencapaian tujuan program. Tidak tumbuhnya sikap yang demikian diantara para petugas juga bisa disebabkan karena tidak adanya pemberian sanksi maupun penghargaan kepada para petugas bila hasil kerjanya tidak berhasil maupun berhasil, (Organ,1990 dalam Muchiri,2000:18), perbedaan penting antara perilaku peran (*in-role behavior*) dengan perilaku spontan atau yang dikenal pula sebagai perilaku peran ekstra (*extra-role behavior*) terletak pada bentuk penghargaan yang diberikan terhadap masing-masing perilaku serta sanksi yang diberikan ketika perilaku tersebut tidak muncul. Dengan tidak adanya penghargaan maupun sanksi yang diberikan tersebut maka, mereka bekerja sesuai dengan apa adanya, tanpa memiliki niat untuk lebih maju maupun mengembangkan tugas-tugasnya. Semuanya ini tentunya akan berakibat kepada berhasil dan gagalnya suatu program, yaitu mensejahterakan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh Masyarakat Desa Hutan dari bagi hasil program yang merupakan implementasi Surat Keputusan Gubernur Nomor 24 tahun 2001.

ini ternyata tidak bisa terpenuhi, kebijakan tersebut sudah di laksanakan namun apa yang menjadi tujuan program sendiri belum terwujud, Dunsire (dalam wahab, 2002 : 61 ),gejala tersebut disebut *implementation gap* -- suatu istilah yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai ( sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan ). SK.Gubernur No.24 tahun 2001 ini memang diterima oleh masyarakat, karena kebijakan ini sendiri juga merupakan aspirasi masyarakat sekitar desa hutan , namun di dalam pengimplementasiannya belum berhasil . Hal ini bisa dimaklumi karena program PHBM yang merupakan program uji coba Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat masih relatif baru dan masih dini untuk dievaluasi keberhasilannya secara ekonomis .

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama ( PHBM ), merupakan program kemitra-an bersama masyarakat, suatu program yang dibuat dan disusun bersama-sama masyarakat, dalam hal ini masyarakat sekitar hutan , masyarakat diberikan kesempatan yang lebih banyak untuk ikut mengelola sumber daya hutan yang ada, bahkan mulai dari perencanaan program masyarakat sudah dilibatkan untuk ikut menyusunnya, program yang dibuat ini banyak mengadopsi akan kepentingan masyarakat sekitar hutan dengan harapan program ini nantinya dapat memberdayakan mereka khususnya dalam pengelolaan hutan demi kesejahteraan mereka. Pemberdayaan masyarakat

dimaksudkan dengan usaha menjadikan masyarakat semakin berdaya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan Kebijakan publik ( Ahmad Qodri 2003 : 11,21 ) , dengan mengikutkan masyarakat sejak penyusunan program PHBM, mendengarkan dan menerima masukan dari mereka, masalah apa yang dihadapinya, maka mereka akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya, masyarakat sekitar hutan telah memiliki sikap bahwa apa yang mereka kerjakan adalah merupakan pekerjaannya sendiri, hal ini telah menunjukkan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat sudah mulai tumbuh, dengan sikap tersebut tentunya masyarakat akan dapat bekerja dengan baik dan tanpa keraguan, sehingga nantinya proses keberhasilan akan dapat cepat tercapai. Pembagian hasil dari program ini pun sudah diatur sedemikian oleh kedua belah pihak antara masyarakat LMDH dengan Perhutani, demikian pula antar hak dan kewajiban masing, semua telah ditungkan dalam perjanjian kerja sama yang dibuatkan akte notaris, dalam pelaksanaannya di lapangan, mereka sudah bekerja sendiri tanpa ada pengawasan dan campur tangan dari pemerintah baik dari Perhutani maupun dari Dinas Kehutanan, ini semua mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab. (Gaspersz:1997 : 57), proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk lebih banyak membuat keputusan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya, selain itu juga memperlakukan mereka dengan jujur dan transparan sebagai mitra kerja dan bukan sebagai buruh (Vincent Gasperzt 1997

: 57) memberdayakan masyarakat dengan dilakukan melalui : memperlakukan masyarakat dengan aspek-aspek kejujuran, kepedulian, rasa hormat, kesamaan, kerjasama, pengakuan dan kepercayaan. Keberhasilan pemberdayaan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor , seperti diungkapkan oleh Gasperz (1997 : 57) yang menyatakan bahwa masyarakat akan menjadi terberdaya apabila :

1. Pekerjaan mereka merupakan milik mereka
2. Mereka bertanggung jawab
3. Mereka mengetahui dimana posisi mereka
4. mereka memiliki beberapa pengendalian atas pekerjaannya

Dari penelitian yang di peroleh setelah melakukan wawancara di lapangan , ternyata norma – norma pemberdayaan tersebut telah di jiwai sebagian masyarakat desa hutan yang mengikuti program PHBM ini. Beberapa catatan dari penelitian tentang pemberdayaan masyarakat desa hutan terhadap program ini diantaranya adalah :

1. Masyarakat bekerja tanpa merasa ditekan, masyarakat merasa senang seperti bekerja untuk pekerjaan sendiri dan bukan bekerja sama dengan Perhutani, karena apa yang mereka lakukan adalah hasil rancangan mereka sendiri dan hasilnya mereka juga menikmati, kegagalan dan keberhasilan pekerjaannya , mereka juga akan ikut merasakannya.
2. Masyarakat telah menunjukkan sikap tanggung jawabnya terhadap apa yang mereka kerjakan dengan menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan

menjadi 0 % setelah ada program PHBM ini, selain itu juga tumbuh pengembangan kegiatan yang lain.

3. Walaupun mereka masyarakat desa yang pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, namun dalam melakukan perjanjian kerja kemitraan mereka tahu akan hak dan kewajibannya .
4. Untuk mengevaluasi hasil pekerjaannya, masyarakat desa hutan telah membuat sistem pengendalian , yaitu dengan cara mengadakan pertemuan tiap bulan.

## **B. saran – saran**

1. Keberadaan Forum Komunikasi PHBM dari tingkat desa sampai dengan tingkat Propinsi perlu ditingkatkan aktivitasnya , hal ini untuk mendorong keberhasilan program sehingga ditahun – tahun mendatang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Pemerintah perlu melibatkan Instansi terkait diluar Dinas Kehutanan Propinsi dan Perhutani untuk ikut mengentaskan kehidupan masyarakat sekitar hutan dari kemiskinan.
3. Tersedianya SDM yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidangnya untuk keberhasilan program.
4. Bimbingan teknis dari petugas penyuluh lapangan selama ini dirasa masih sangat kurang , sehingga diharapkan penyuluhan dan bimbingan kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan agar secara rutin dilaksanakan .
5. Pelatihan untuk agrobisnis, budi daya tanaman dan industri rumah tangga agar tiap tahun diadakan sehingga hal ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan baru khususnya bagi anggota yang baru mengikuti program ini.
6. Kegiatan monitoring dan evaluasi dari Instansi terkait agar dapat dilakukan setiap bulan, sehingga langsung bisa mengantisipasi setiap kendala yang muncul di lapangan.

7. Perlunya tambahan dana untuk bantuan LMDH untuk mengembangkan kegiatan sampingan di luar kawasan, seperti industri rumah tangga, perkoperasian dan juga ternak.
8. Perlu diadakan kerja sama dengan pihak ke tiga untuk memasarkan hasil – hasil industri Rumah tangga dari anggota LMDH.
9. Pelatihan bagi LMDH dan petugas Perhutani terutama di tingkat RPH.
10. Peran serta dari pemerintah Kabupaten khususnya dalam pengalokasian Anggaran untuk ikut memfasilitasi Program PHBM ini, sehingga dengan demikian Pemerintah Kabupaten ikut merasakan memiliki program ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdul wahab, Solichin, 1991, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Ahmad Qodri, 2003, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia*. LEMHANNAS EXECUTIVE CLUB ( LEC )
- Aliadi dkk, 2002, *Prasyarat Pembaruan Sistem Kehutanan Nasional, Komuniti Forestri di tengah Gempuran Globalisasi*. Seri kajian Komuniti Forestri. Lembaga Alam Tropika Indonesia ( LATIN ) Bogor.
- Onny S. Priyono dan A.M.W. Pranaka, 1996, *Pemberdayaan, Kebijakan dan Implementasi*. Centre For Strategic And International Studies Jakarta.
- George, Susan, *Republik Pasar Bebas -- Menjual Kekuasaan Negara, Demokrasi dan Civil Society kepada Kapitalisme Global 2002*, Penerbit PT. Bina Rena Parawira bekerja sama dengan International NGO Forum on Indonesia Development ( INFID ) Jakarta.
- George Edwards, *Implementasi Kebijakan Publik oleh Drs Hessel Nogi.S*, Penerbit Lukman Offset Yogyakarta 2003.
- Hoessein, Bonyamin, *Format Pemerintah Daerah Dalam Era Reformasi*, makalah Seminar Pemerintah Daerah, Program Megister Administrasi Publik Pasca Sarjana UNKRIS, Jakarta, 5 – 12 – 1998 halaman 3 – 4.
- Kartasubrata.J, 1991, *Agroforetry*. Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB Bogor.

Mahardika, Timur, *Tarik Ulur Relasi Pusat daerah – Perkembangan Pengaturan Pemerintah Daerah dan Catatan Kritis*, Edisi I .2000 Lapera Pustaka Utama Yogyakarta.

Moekijat, *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Penerbit Mandar Maju Bandung 1995.

Murbiyanto dkk, *Desa dan Perhutanan Sosial*, Pusat penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan ( P3PK ). UGM Yogyakarta 1992.

Nugroho, Riant D, *Otonomi daerah, Desentralisasi tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, 2000, PT.Elex Media Komputindo-Gramedia, Jakarta.

PT.Perhutani Unit I Jawa Tengah, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Jawa Tengah, (PHBM)* , PT.Perhutani Semarang 2002.

Simon.H. 1993. *Hutan Jati dan Kemakmuran, Problematika dan Strategi Pemecahannya*. Penerbit Aditya Media. Yogyakarta.

Sanafiah faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar – Dasar dan Aplikasi*. Y.A.3 Malang 1999

Wibawa, Samodra, dkk, *Evaluasi Kebijakan Publik*, 1994, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

#### **MAJALAH :**

Subur Tjahyono 1999 – *Dampak Kesenjangan antara Pusat dan Daerah* Majalah Econit Edisi 87 / Maret 1999.

Darusman dan Bahruni 1999, *Hubungan antara Pengelola Hutan dan Masyarakat* Makalah Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Bogor 1999.

Darusman.D.2000 – *Bila Hutan Ingin Selamat , Mari Rubah Sikap Kita* – Majalah Surili Edisi 18 / 2000 Dinas Kehutanan Jawa Barat.

Koswara, *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 – Suatu Telaahan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya, Analisis CSIS, Tahun XXIX/2000, halaman 48 – 49*

Wahana Lingkungan Hidup *Kerusakan Hutan di Indonesia* dalam majalah Rimba Edisi 74 / 2000

Prakosa.M.2001 *Peluang Community Forestry bagi Pengelolaan Hutan Hutan berkelanjutan di Jawa. Jurnal Community Forestry. Edisi 1/25 Pebruari 2001. Forum. Komunikasi Kehutanan Masyarakat. Yogyakarta.*

Stevens,B. 2001. *Community Forestry Solusi Nyata. Jurnal Community Forestry Edisi 1/25 Pebruari 2001. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat Yogyakarta.*

Sugiartoto, Agus Dody, *Perencanaan Pembangunan Partispatif Kota Solo Pendekatan Pembangunan Nguwongke Uwong, Edisi I Januari 2003, Indonesia Partership Local Govsrnance Initiatives, Solo*

Wahid, Hasyim, *Memahami Masa Lalu, Melihat Masa Kini (untuk) Merancang Masa Depan,* artikel pada Majalah Pitutur Edisi I, 2001, Klik, Jogjakarta.

#### **MAKALAH :**

Yulianti 2000, *Pembangunan daerah merupakan bagian Intergral dari Pembangunan Nasional* Makalah Seminar Otonomi Daerah Pemda TK.I Jatim 2003.

Darusman dan Bahruni 1999. *Training Course on Forest Health Monitoring For South East Asian Seintist,Socio Economics and Cutural Aspect. Seameo Biotrop. Bogor.*

Sutjahyo,BA.2001. *Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat sebagai Paradigma Baru Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa*. Prociding Seminar Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang berkeadilan dan Demokratis di Propinsi Jawa Tengah. Semarang 6 Juli 2001. PT. Perhutani Unit I Jawa tengah Semarang

**DIKTAT :**

Purwaeni Hartuti, 1991, *Diktat Mata Kuliah Kebijakan Publik*, FISIP UNDIP.

**SURAT KEPUTUSAN :**

Pemerintah Propinsi Jawa tengah. 2001. *Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan ( PHBM ) di Propinsi Jawa Tengah*. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Semarang.

PT.Perhutani 2001. *Surat Keputusan Direksi No.136 tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat ( PHBM )*.PT.Perhutani Pusat Jakarta.

**KORAN :**

Tim Fakultas Kehutanan IPB.2003 . *Pulau Tropika Jawa Riwayatmu*. Harian Kompas Edisi 9 Pebruari 2003. PT. Kompas Gramedia jakarta.

Tajuk Rencana . *Bersaing dalam meningkatkan PAD* Harian Suara Merdeka Edisi 21 September 1999.